



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN TAHUNAN 2009



**Februari 2010**

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, SH.  
1945 - 1952



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.  
1952 - 1966



Soerjadi, SH.  
1966 - 1968



Prof. R. Subekti, SH.  
1968 - 1974



Prof. Oemar Seno Adji, SH.  
1974 - 1981



Mudjono, SH.  
1981 - 1984



H. Ali Said, SH.  
1984 - 1992



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH.  
1992 - 1994




H. Soerdjono, SH.  
1994 - 1996



H. Sarwata, SH.  
1995 - 2000



Prof. Dr. Bagir Manan, SH, M.CL.  
2000 - 2008



DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH  
2009 - sekarang

## **VISI MAHKAMAH AGUNG RI**

Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”***

## **MISI MAHKAMAH AGUNG RI**

Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencapai visinya, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan.

Misi Mahkamah Agung 2010-2035:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

## **WEWENANG MAHKAMAH AGUNG RI**

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, maka kewenangan Mahkamah Agung adalah:


1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang ; dan Pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung;
3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang






## **PROFIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

## STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



# BAGAN ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

KPTB : Ketua Pengabdian Tingkat Banding

KPTP : Ketua Pengabdian Tingkat Pertama

P/S : Panitera/Sekretaris

## A. UNSUR PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI



**H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH**  
*Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial*



**DR. HARFIN A. TUMPA, SH, MH**  
*Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia*



**Drs. H. AHMAD KAMIL, SH, M.Hum.**  
*Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang  
Norm Yudisial*



**PROF. DR. PAJIUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**  
*Ketua Muda Urusan Lingkungan Pendidikan Tata  
Usaha Negara MA RI*



**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH, MH.**  
*Ketua Muda Agama MA RI*



**DJOKO SARWOKO, SH, MH.**  
*Ketua Muda Patana Khusus MA RI*





**H. ATJA SONDJAJA, SH**  
*Ketua Muda Perdata Umum MA RI*



**Dr. H. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LL.M.**  
*Ketua Muda Pidana Umum MA RI*



**H.M. HATTA ALI, SH, MH**  
*Ketua Muda Pengawasan MA RI*



**WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, SH., MSC**  
*Ketua Muda Pembinaan MA RI*



**Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.**  
*Ketua Muda Pidana Khusus MA RI*



**H.M. IMRON ANWARI, SH, Sp.N, MH.**  
*Ketua Muda Unsur Lingkungan Peradilan Militer  
MA RI*

## B. DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG RI PERIODE 2009

NO	N A M A
1.	Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
2.	Dr. Rifyal Ka`bah, MA.
3.	Prof. Dr. Valerine J.L.K,SH. MA.
4.	H. Dirwoto, SH.
5.	Dr. H. Abdurrahman, SH. MH.
6.	Prof. DR. Mieke Komar, SH. MCL.
7.	Mansur Kartayasa, SH. MH.
8.	Prof. Rehngena Purba, SH. MS.
9.	Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA.
10.	Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
11.	Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum.
12.	Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.
13.	Drs. H. Hamdan, SH. MH.
14.	Timur P. Manurung, SH. MM.
15.	Moegihardjo, SH.
16.	H. Muhammad Taufik, SH.
17.	H. R. Imam Harjadi, SH.
18.	Abbas Said, SH.
19.	I Made Tara, SH.
20.	H. Imam Soebechi, SH. MH.
21.	Marina Sidabutar, SH. MH.
22.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.
23.	Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH.
24.	H. M. Zaharuddin Utama, SH.
25.	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.
26.	Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum (Dilantik di tahun 2009)
27.	Prof. DR. Andi Abu Ayyub (Dilantik di tahun 2009)
28.	Suwardi, SH.(Dilantik di tahun 2009)
29.	Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM (Dilantik di tahun 2009)
30.	Syamsul Ma`arif SH., LLM., Ph.D (Dilantik di tahun 2009)
31.	H. Djafni Djamal, SH (Dilantik di tahun 2009)

B.	HAKIM AGUNG YANG PENSIUN PADA TAHUN 2009
1.	ANDAR PURBA, SH



## **SEKAPUR SIRIH DARI KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh dengan perubahan, baik perubahan yang berlangsung di dalam tubuh lembaga peradilan maupun perubahan yang dihadapi bangsa ini sebagai bangsa yang terus berupaya untuk memperbaiki diri dalam mengejar cita-cita kita bersama. Perubahan signifikan yang berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan misalnya terlihat melalui perubahan paket Undang-undang (UU) peradilan seperti UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu dampak signifikan dari berbagai perubahan peraturan perundang-undangan di atas adalah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Pedoman dasar dan mekanisme penegakan perilaku hakim juga disusun bersama diantara kedua lembaga. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan beranggotakan perwakilan baik dari Mahkamah Agung maupun dari Komisi Yudisial pada tahun 2009 telah melakukan sidang terbuka penjatuhan sanksi disiplin yang dapat disaksikan langsung oleh publik. Hal ini merupakan salah satu upaya jajaran peradilan untuk memantapkan diri bahwa keterbukaan dan akuntabilitas publik merupakan suatu konsekuensi logis yang harus dijalankan sebagai prasyarat pembaruan.

Dari sisi organisasi di awal tahun 2009 juga terjadi perubahan kepemimpinan di Mahkamah Agung. Proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dilakukan melalui proses terbuka dan demokratis. Perubahan ini selanjutnya juga ditindaklanjuti dengan pergantian jajaran pimpinan Mahkamah Agung dan pejabat struktural lainnya.

Pada tahun 2009 ini pulalah Mahkamah Agung berupaya meninjau kembali pembaruan yang telah dijalankan selama kurang lebih 6 tahun. Pimpinan Mahkamah Agung RI dan segenap jajaran peradilan mencoba untuk mereview kembali Cetak Biru Pembaruan yang telah menjadi acuan proses perubahan di Mahkamah Agung sejak tahun 2003 agar sesuai dengan kondisi terkini dan proyeksi Lembaga

Peradilan masa depan 2010-2035 dalam mencapai Visi Mahkamah Agung yang baru yaitu menuju “Badan Peradilan yang Agung”.

Untuk mencapai cita-cita tersebut di atas yang diperlukan adalah kerja keras bersama dan keinginan yang kuat jajaran peradilan untuk berubah. Tanpa dukungan seluruh personil Mahkamah Agung sulit kiranya hal tersebut dapat terwujud. Terlebih lagi saat ini Mahkamah Agung mengorganisasikan 7 (tujuh) satuan kerja eselon I di tingkat Mahkamah Agung, 67 pengadilan tingkat banding dan 728 pengadilan tingkat pertama bagi 4 (empat) lingkungan Peradilan yang meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia.

Melalui Laporan Tahunan kali ini diharapkan tergambar kinerja lembaga peradilan selama tahun 2009 dan rencana kedepannya. Mahkamah Agung berupaya untuk menjawab tantangan dan sorotan dari publik dengan kerja yang nyata dan melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan layanan pengadilan khususnya bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Agung dalam penyusunan Laporan Tahunan setiap tahunnya melakukan peningkatan baik dari segi mekanisme penyusunan, kelengkapan muatan, keakuratan data maupun tata letak yang lebih menarik. Beberapa informasi baru kali ini dicoba untuk ditampilkan antara lain informasi mengenai keuangan perkara baik di pengadilan tingkat pertama, banding maupun di Mahkamah Agung RI. Selain itu dilakukan juga penambahan bab tersendiri untuk menunjukkan partisipasi Mahkamah Agung tidak hanya di tingkat nasional namun juga di forum internasional.

Selaku Ketua Mahkamah Agung RI saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya mulai dari tingkat pimpinan hingga tingkat pelaksana atas kerja kerasnya dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Akhir kata, semoga hasil kerja keras ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja warga pengadilan di Indonesia.

Jakarta, 25 Februari 2010

**Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH**  
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



# DAFTAR ISI

## VISI MISI

---

## PROFIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

---

## SEKAPUR SIRIH KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

---

### BAGIAN PERTAMA

*Langkah dan Kebijakan Pembaruan Peradilan*

---

### BAGIAN KEDUA

*Keadaan Perkara*

---

### BAGIAN KETIGA

*Pengawasan Internal*

---

### BAGIAN KEEMPAT

*Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan*

---

### BAGIAN KELIMA

*Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia*

---

### BAGIAN KEENAM

*Akses Publik Atas Informasi dan Dukungan Teknologi Informasi*

---

### BAGIAN KETUJUH

*Alokasi dan Realisasi Anggaran*

---

### BAGIAN KEDELAPAN

*Partisipasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam forum Internasional*

---

## PENUTUP

---

### LAMPIRAN :

1. Capaian Program Prioritas Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan 2009.
2. Pemetaan Dukungan Donor 2009.
3. Daftar Peraturan, Surat Edaran, Surat Keputusan Ketua dan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Rencana Program Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode 2010.



BAGIAN PERTAMA  
LANGKAH DAN KEBIJAKAN  
PEMBAHARUAN PERADILAN







## BAGIAN PERTAMA

### LANGKAH DAN KEBIJAKAN PEMBARUAN PERADILAN

Dalam periode 2009 ini Mahkamah Agung telah melakukan berbagai langkah strategis di bidang pembaruan. Sebagian langkah tersebut telah diawali pada periode sebelumnya dan dilanjutkan di tahun ini. Pada prinsipnya langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam pembaruan merupakan suatu konsekuensi logis dengan dicangkannya Agenda Pembaruan yang terangkum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan Kertas Kerja Pembaruan yang dimulai pada tahun 2003.

Pada tahun ini pulalah Mahkamah Agung mencoba untuk meninjau kembali dokumen Cetak Biru Pembaruan yang telah diimplementasikan selama jangka waktu kurang lebih 5 (lima) tahun tersebut. Mahkamah Agung berupaya untuk mensinergikan agenda pembaruan mendatang dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RJPM) serta acuan reformasi birokrasi dalam Panduan Reformasi Birokrasi Nasional. Hal ini bertujuan agar program pembaruan yang dilaksanakan Mahkamah Agung dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan sejalan dengan agenda pembaruan di tingkat nasional.

Program signifikan yang dilaksanakan pada tahun ini dan merupakan program prioritas baik di Mahkamah Agung maupun badan-badan peradilan di bawahnya antara lain adalah:

#### I. PROGRAM KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN

Seperti yang telah disampaikan pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2008, salah satu tindak lanjut dari SK KMA No. 144/KMA/VII/2008 (SK 144) adalah pengembangan meja informasi untuk membantu masyarakat khususnya para pencari keadilan. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja Pengadilan sehingga pelapor dapat dengan lebih mudah mengetahui status data pengaduannya.

Selama tahun 2009, dilaksanakan berbagai kegiatan persiapan oleh Mahkamah Agung terkait dengan melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan. Mulai dari penyusunan panduan, pembekalan petugas informasi dan pengaduan, serta penyempurnaan sistem informasi dalam rangka membangun meja informasi yang ideal. Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2009, Ketua Mahkamah Agung RI secara resmi membuka meja informasi yang ada di lobi Mahkamah Agung sebagai acuan (*benchmark*) pengembangan meja informasi di seluruh daerah di Indonesia.

Untuk meminimalisir interaksi antara para pihak dengan jajaran peradilan maka berbagai jenis permintaan informasi dan kebutuhan publik lainnya diarahkan untuk dilayani oleh petugas di meja informasi yang terletak di lobi belakang Mahkamah Agung. Selain itu Mahkamah Agung juga melakukan penambahan jumlah personil keamanan yang ada serta alat-alat pengamanan seperti kamera *cctv*, sensor pengaman di pintu masuk, dan sebagainya. Seluruh personil di Mahkamah Agung Republik Indonesia juga diwajibkan untuk menggunakan tanda pengenal resmi (*name tag*) sehingga memudahkan pengawasan dan meningkatkan keamanan di lingkungan Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia.



*KMA menyampaikan pidato pembukaan dalam Peresmian Meja Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Di meja informasi terdapat berbagai jenis informasi, baik yang tersedia setiap saat, maupun disediakan dalam jangka waktu tertentu setelah permohonan informasi disampaikan oleh Pemohon. Jenis informasi yang dapat diakses langsung antara lain informasi mengenai profil Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para pejabat terkait, alur perkara di Mahkamah Agung, status perkembangan penyelesaian perkara, putusan, mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, dan sebagainya. Berbagai informasi ini juga dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan informasi yang disajikan dalam jangka waktu tertentu diantaranya menyangkut hasil akhir pengaduan masyarakat (sifatnya rahasia sehingga aksesnya terbatas hanya pada pihak-pihak terkait saja misalnya pelapor, dsb), mutasi dan promosi, dan sebagainya. Rincian mengenai meja informasi secara rinci disampaikan pada Bagian Keenam mengenai Akses Publik atas Informasi dan Dukungan Teknologi Informasi.



*Salah seorang pencari keadilan meminta informasi di meja informasi yang tersedia di PN Jakarta Pusat*

Secara prinsip, mandat dari SK 144 adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi di pengadilan sehingga akses publik tersebut tidak semata-mata dilihat dari bentuk fisik meja informasi yang ada di pengadilan tapi sejauhmana Pengadilan yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sejalan dengan mandat SK 144 dan kebutuhan masyarakat khususnya para pencari keadilan.

Mengacu pada *benchmark* di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, beberapa pengadilan pada tahun 2009 mulai mengembangkan meja informasinya masing-masing. Diantaranya 5 (lima) Pengadilan Percontohan di lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Medan), Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Tinggi Bandung, dsb. Selain itu melalui dukungan donor, dilakukan pula peningkatan manajemen informasi serta infrastruktur teknologi informasi di wilayah Aceh Nanggroe Darussalam seperti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan beberapa Pengadilan Negeri di wilayahnya. Tujuan utama dari kegiatan ini diantaranya adalah untuk memudahkan pengadilan yang bersangkutan dalam mengelola dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.



*Kondisi meja informasi dan layar sentuh (touch screen) di Pengadilan Agama Surabaya*

Sedangkan di lingkungan peradilan agama beberapa meja informasi yang sudah berjalan diantaranya dapat ditemukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan

sebagainya. Secara bertahap diharapkan pengadilan di lingkungan peradilan lainnya juga dapat meningkatkan akses atas informasi ini.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi di pengadilan maka pada pertengahan tahun 2009, Mahkamah Agung melakukan *Asesmen Implementasi SK 144/2007*. Menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen tersebut, Mahkamah Agung di akhir tahun 2009 mengeluarkan *Materi Standar Pelatihan SK 144/2007* yang telah diujicobakan pada penanggung jawab informasi di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan beberapa pengadilan percontohan di Wilayah Aceh. Harapannya melalui pelatihan tersebut maka pemahaman jajaran peradilan akan pentingnya keterbukaan informasi di pengadilan dapat meningkat termasuk kapasitas mereka dalam memberikan informasi di pengadilannya masing-masing.

Selain itu pada tahun 2010 mendatang, Mahkamah Agung akan melakukan monitoring secara berkala kemajuan implementasi SK ini agar keterbukaan informasi segera dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Forum *Rapat Evaluasi Kegiatan Akhir Tahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan kinerja Pengadilan Tingkat Banding* (termasuk Pengadilan tingkat pertama di bawahnya) yang mulai dilaksanakan di bulan Desember tahun 2009 dapat dijadikan salah satu sarana pembinaan dan pengawasan jajaran peradilan di daerah dalam mengimplementasikan akses informasi publik ini.

## **II. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADUAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN**

Sistem Pengaduan Masyarakat pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu hal baru yang dilakukan oleh lembaga publik termasuk Mahkamah Agung dan jajaran peradilan. Salah satu prinsip pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien adalah adanya batasan waktu, tindak lanjut dan informasi mengenai pengaduan yang diajukan serta dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas kinerja instansi yang diberikan masukan. Selain itu kepastian terjaminnya hak-hak para

pelapor merupakan suatu keharusan dalam sistem pengaduan yang ideal.

Pada tanggal 4 Juni 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Surat Keputusan ini pada prinsipnya mengatur ketentuan mengenai mekanisme pengaduan masyarakat yang baru di lingkungan peradilan. Berbagai perubahan yang terakomodir dalam Surat Keputusan ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem pengaduan masyarakat yang ideal sehingga citra dan wibawa lembaga peradilan terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilanpun meningkat.

Untuk memberikan respon yang lebih baik terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat, Surat Keputusan ini antara lain mengatur mengenai pembentukan meja informasi dan pengaduan di setiap pengadilan. Petugas pada meja informasi dan pengaduan ini selain bertugas menerima, mencatat dan meneruskan pengaduan kepada pejabat yang berwenang di pengadilan; juga bertugas memberikan informasi kepada pelapor yang ingin mengetahui proses penanganan terhadap pengaduan yang disampaikannya.

Pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, meja informasi dan pengaduan ini berada di bawah tanggung jawab Panitera Muda Hukum. Sementara di Mahkamah Agung, penanggungjawab meja informasi dan pengaduan adalah Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Khusus di lingkungan Mahkamah Agung, selain menyampaikan secara tertulis, pelapor dapat menyampaikan pengaduannya dengan menggunakan fitur pengaduan online dalam website Mahkamah Agung.

Sebagai upaya untuk melihat sejauh mana tanggapan masyarakat dan kesiapan jajaran peradilan dalam mengoperasionalkan sistem pengaduan ini maka Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat)

Pengadilan yaitu Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bandung sebagai pengadilan percontohan dimana sistem ini diujicobakan. Namun secara formal sejak SK KMA 076/2009 dikeluarkan seluruh pengadilan di Indonesia telah diamanatkan untuk menerapkan sistem pengaduan yang baru ini. Rincian mengenai program ini dapat dilihat lebih lanjut pada Bagian Ketiga mengenai Pengawasan Internal.

### **III. PENGEMBANGAN RENCANA STRATEGIS DAN CETAK BIRU PEMBARUAN MAHKAMAH AGUNG RI 2010-2035**

Mahkamah Agung memulai proses pembaruan pada tahun 2003 dengan disusunnya Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan Kertas Kerja Pembaruan. Tidak dapat dipungkiri selama kurang lebih 6 tahun berbagai agenda pembaruan telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajarannya. Berbagai dukunganpun diperoleh Mahkamah Agung dalam menjalankan program pembaruan, baik dana dari DIPA Mahkamah Agung maupun bantuan dari lembaga dan negara donor. Dukungan terhadap pembaruan juga datang dari lembaga negara lain diantaranya diwujudkan melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Komisi Nasional untuk Perempuan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Keuangan (Depkeu), Badan Pemeriksa Keuangan dan berbagai instansi lainnya.

Untuk memastikan keberlanjutan proses pembaruan setelah jangka waktu tertentu Mahkamah Agung merasa perlu untuk mengkaji kembali cetak biru yang sudah dimiliki untuk menjaga kesesuaiannya dengan kondisi terkini. Hal ini sepenuhnya dimaksudkan untuk bisa menjawab perkembangan tuntutan kebutuhan publik, khususnya para pencari keadilan terhadap badan peradilan.


Sebagai langkah awal, Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan *Pemetaan Awal atas Implementasi Cetak Biru* yang selanjutnya diikuti dengan *Sarasehan Pengembangan Cetak Biru*



Mahkamah Agung Periode 2010-2035 di akhir tahun 2008. Sarasehan tersebut tidak hanya dihadiri oleh jajaran internal Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, namun juga mengundang perwakilan masyarakat dan instansi/lembaga pemerintah lain serta perwakilan media sebagai pembicara. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan Sarasehan ini adalah untuk mendapatkan masukan awal dari kalangan internal maupun eksternal terhadap proses pembaruan yang berjalan selama ini sekaligus usulan-usulan atau pemikiran-pemikiran yang perlu dikembangkan dalam Cetak Biru selanjutnya.

Pengembangan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 ini tidak hanya berupaya untuk mengakomodir asas-asas peradilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku namun juga mengadopsi kerangka pemikiran badan peradilan yang unggul (*framework for court excellence*) yang dirumuskan oleh konsorsium internasional, sebagai acuan (*benchmark*).

Ada tujuh area yang dikategorisasi menjadi kelompok pendorong, sistem dan penguat dan hasil. Berikut Skema Kerangka Pemikiran yang dimaksud:



Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan Diagnosa Organisasi (dikenal dengan istilah *organizational diagnostic assessment*). Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan pemetaan terhadap kondisi terkini (kekuatan dan kelemahan) serta tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya. Diagnosa organisasi dilaksanakan di 7 (tujuh) wilayah yaitu Jakarta, Aceh, Medan, Bali, Makassar, Banjarmasin, and Semarang secara paralel pada tanggal 2-7 Agustus 2009.

Setidaknya 30 peserta baik dari jajaran internal maupun eksternal peradilan dari masing-masing wilayah terlibat dalam proses ini. Selanjutnya pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan 250 peserta dari pengadilan tingkat pertama dan banding pada tanggal 13-15 Agustus 2009 di Bandung. Peserta yang hadir terdiri dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu juga dilibatkan Hakim, Panitera, staf pengadilan, dsb.



*Ketua dan Panitera Pengadilan Tk Pertama serta Banding di empat lingkungan peradilan melakukan diskusi kelompok dalam pelaksanaan Asesmen Organisasi*

Selain itu juga dilakukan wawancara dengan para narasumber baik para Ahli Hukum, perwakilan LSM, akademisi, instansi terkait yang terlibat erat dengan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi pengadilan seperti Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK), Departemen Hukum dan HAM, Akademisi dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara persepsi internal dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga/instansi lainnya ter-



hadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya. Salah satu hasil diagnosa organisasi, adalah kebutuhan untuk merevisi visi dan misi Mahkamah Agung, sebagai upaya merespons perkembangan kebutuhan publik. Ketua Pengadilan Tk Banding pada seluruh lingkungan Peradilan se-Indonesia sedang mengisi kuesioner asesmen

Mengingat pentingnya visi dan misi, pimpinan Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan mengadakan *Sesi strategis bagi Pimpinan Mahkamah Agung* yang melibatkan Ketua, Wakil Ketua Yudisial dan Non Yudisial, Para Ketua Muda, seluruh Hakim Agung dan Pejabat Eselon I serta Eselon II terkait



*Pimpinan dan para pejabat struktural MA sedang berdiskusi dalam Sesi Strategis Pimpinan MA*

Sesi tersebut berhasil merumuskan visi dan misi Mahkamah Agung yang baru. Visi dan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*Visi :*

*“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”*

*Misi :*

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan*
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan*
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Berangkat dari Visi, dan Misi yang baru ini, selanjutnya Tim Penyusun Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035 dibawah koordinasi Ketua Muda Pembinaan melakukan finalisasi Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Tim yang juga dimonitor secara langsung oleh Ketua, Wakil Ketua serta seluruh Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibentuk berdasarkan SK KMA Nomor 094/KMA/SK/VII/2009. Pada tanggal 30 Oktober 2009 Draft Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2010-2014 selanjutnya diajukan kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Hasil Final dari Renstra ini akan dibahas lebih lanjut bersama instansi terkait pada awal tahun 2010 dan dilanjutkan dengan pengembangan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035.

Dalam kerangka pembaruan ini, Pimpinan Mahkamah Agung menyadari bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran jajaran peradilan masih beragam dalam menyikapi agenda pembaruan. Oleh karena itu, untuk memastikan keselarasan pergerakan pembaruan dan mempercepat serta memperkuat dampak perubahan yang terjadi dari proses pembaruan ini, Pimpinan Mahkamah Agung melaksanakan *Workshop Membangun Semangat Perubahan* pada tanggal 20-21 November 2009 dan tanggal 9-11 Desember 2009 yang tujuannya untuk menciptakan pemahaman yang sama atas proses perubahan yang dilakukan serta memperbanyak jumlah agen-agen perubahan (*agent of change*) di kalangan pengambil keputusan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. *Workshop* ini sekaligus bagian dari komitmen Pimpinan Mahkamah Agung, untuk melaksanakan pengelolaan yang lebih terencana terhadap proses pembaruan atau apa yang dikenal sebagai manajemen perubahan.



Suasana *Workshop Perubahan* dalam Rangka Pengembangan Cetak Biru MA Tahap II

Beberapa materi yang diberikan dalam *workshop* ini antara lain mengenai (1) Tantangan dan Budaya Perubahan, (2) Menjadi Agen Perubahan dan Mengelola Harapan, (3) Menghadapi Resistensi dan Mengelola Dukungan; (4) Visi, Nilai, dan Keyakinan, (5) Integritas dan Isu Tantangan, (6) Manajemen Informasi dan Mengkomunikasikan Perubahan, (7) Program *breakthrough* dan Cara Pandang Kreatif. Berbagai materi ini disampaikan dengan metode interaktif (termasuk metode *outward-bound*) dan selanjutnya para peserta mengidentifikasi area perubahan yang potensial menghadapi tantangan (co: resistensi) dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Dalam *workshop* tersebut dihasilkan pula strategi pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung serta strategi komunikasi perubahan yang mampu mendorong seluruh jajaran peradilan untuk berpartisipasi didalamnya.

Diharapkan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dapat mulai disosialisasikan pada pertengahan tahun 2010 ini dan diharapkan dapat mempercepat proses pembaruan peradilan.



A large, semi-transparent blue-tinted image of the Statue of Lady Justice, the personification of justice, holding a scale of justice and a sword.

## BAGIAN KEDUA KEADAAN PERKARA







## BAGIAN KEDUA

### KEADAAN PERKARA

#### I. Agenda Pembaruan

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dalam tahun 2009 telah melakukan pembaruan teknis dalam bidang manajemen penyelesaian perkara meliputi pengikisan tunggakan perkara dan transparansi serta akuntabilitas peradilan.

Adapun kegiatan tersebut meliputi beberapa hal:

1. Program Terstruktur untuk mengikis tunggakan perkara, yang meliputi :
  - Audit tunggakan Perkara
  - Redistribusi perkara tunggakan tahun tertentu
  - Percepatan minutası perkara
  - Peningkatan Kapasitas Pendataan Perkara
2. Transparansi dan akuntabilitas publik terhadap informasi putusan dan perkara, yang meliputi :
  - Pembuatan situs keadaan perkara tentang data perkara masuk, distribusi, perkara putus, minutası dan pengiriman ke Pengadilan Pengaju.
  - Data upload putusan dalam website <http://putusan.mahkamahagung.go.id>
  - Pembuatan *Standard Operating Procedure* transparansi putusan & informasi perkara
  - Penyempurnaan mekanisme pengelolaan biaya perkara.

Pembaruan manajemen perkara Mahkamah Agung RI dilakukan oleh Kepaniteraan, yang dibantu oleh Kelompok Kerja Manajemen Perkara

Tim Pembaruan. Pelaksanaannya sesuai dengan tupoksi Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai unit yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis terhadap pengelolaan dan penyelesaian perkara.

Tahun ketiga merupakan tahun yang penting untuk melihat sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan selama dua tahun belakangan telah terkelola dengan baik. Sehingga mampu mengantarkan Mahkamah Agung RI kepada tujuan akhir pembaruan manajemen perkara, yaitu pengikisan tunggakan perkara dan menghindari kembalinya tunggakan di masa yang akan datang. Selama tiga tahun terakhir Mahkamah Agung RI telah melakukan langkah-langkah yang positif dan sistematis, antara lain perbaikan kebijakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana, peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepaniteraan secara berkelanjutan, dan *crash program* penyelesaian tunggakan perkara untuk memastikan tercapainya tujuan pengikisan tunggakan perkara.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang disusul dengan lahirnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan dan akuntabilitas telah menjadi suatu keniscayaan dengan adanya konsekuensi sanksi pidana dan kewajiban administratif lainnya, meskipun Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini baru akan berlaku efektif pada bulan April 2010.

Diundangkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, makin memperkuat kebutuhan adanya manajemen perkara yang dikelola secara transparan, akuntabel dan efektif. Dengan adanya kewajiban lembaga publik untuk memiliki standar pelayanan, maklumat pelayanan serta sistem informasi pelayanan yang terukur dan terus menerus dievaluasi, tidak dapat dihindari lagi bahwa pembaruan manajemen perkara mutlak diperlukan untuk memastikan terlaksananya seluruh ketentuan terkait dengan

keterbukaan dan pelayanan publik tersebut. Keterbukaan informasi khususnya yang terkait dengan akses terhadap putusan pengadilan telah menjadi keniscayaan yang harus dicari solusinya. Dimulai dari Pasal 32A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara spesifik menyebutkan bahwa :

*Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai : a. putusan Mahkamah Agung; dan/atau b. biaya dalam proses pengadilan.*

Tidak hanya pada tingkat Mahkamah Agung, Pasal 52 A (1) jo (2) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, 51 A (1) jo (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 64 A (1) jo (2) Undang Undang Nomor 50/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan, dan bahwa salinan putusan harus sudah tersedia paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diucapkan.

Dalam pengelolaan biaya perkara Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang **Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya** yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Dalam rangka peningkatan percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketentuan-ketentuan baru ini jelas menimbulkan tantangan yang berat bagi Mahkamah Agung dan seluruh jajaran peradilan dibawahnya. Oleh karena itu apa yang telah dimulai tiga tahun terakhir merupakan pondasi bagi pengembangan skema keterbukaan dan akuntabilitas peradilan ke depannya dalam mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, cepat, sederhana dan biaya ringan.

## II. Langkah Strategis 2009

Sepanjang tahun 2009 Mahkamah Agung lebih fokus kepada agenda pengikisan perkara, baik terhadap perkara-perkara yang merupakan tunggakan (*backlog*) maupun terhadap perkara-perkara yang baru edar. Kepaniteraan Mahkamah Agung telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian tunggakan minutes perkara dengan jalan membentuk Tim Pengikisan Perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pengikisan perkara difokuskan terhadap perkara-perkara yang diregister tahun 2007 dan sebelumnya, hal ini dilakukan untuk menekan banyaknya tunggakan perkara yang masuk kategori telah berumur lebih dari 2 (dua) tahun sejak diregister, sehingga Mahkamah Agung dapat membuat kriteria baru mengenai tunggakan perkara (*backlog*) menjadi 1 (satu) tahun terhitung sejak perkara tersebut diregister.

Pengikisan perkara dilakukan dengan jalan menarik kembali perkara-perkara yang usianya lebih dari dua tahun dan membentuk Majelis Khusus yang bertugas untuk menyelesaikan perkara tersebut, dalam semester kedua di tahun 2009 Majelis khusus pengikisan perkara telah berhasil menyelesaikan kurang lebih 1.500 berkas perkara.

Disamping itu Kepaniteraan Mahkamah Agung terus mendorong agar seluruh elemen di Kepaniteraan bekerja keras guna meningkatkan penyelesaian minutas dan pengiriman kembali putusan ke Pengadilan Pengaju serta menaikkan (upload) putusan tersebut ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung.

## 1. Peningkatan Program Pengikisan Tunggakan Perkara

### 1.1. Definisi tunggakan perkara

Sebelum tahun 2007 apa yang dimaksud dengan tunggakan perkara adalah setiap perkara yang belum diputus pada waktu laporan bulanan dibuat. Sistem ini memiliki dua kelemahan yaitu : pertama, perkara yang baru diregister, dilaporkan sebagai tunggakan perkara; kedua, perkara yang telah putus namun belum selesai diminutasi, artinya masih beredar dan belum dikirim ke pengadilan pengaju tidak terhitung sebagai tunggakan perkara. Sistem lama ini tidak sepenuhnya menggambarkan situasi konkrit tunggakan perkara di Mahkamah Agung.

Sejak tahun 2007 maksud tunggakan perkara adalah semua perkara yang telah berusia 2 tahun setelah perkara diregistrasi, terlepas dari apapun statusnya yang belum dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Sistem ini lebih konkrit menggambarkan beban yang sebenarnya, dan telah dipakai sebagai acuan kinerja pengikisan tunggakan perkara.

Pada September 2009 Mahkamah Agung kembali menyempurnakan standar tersebut. Melalui **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 138/KMA/SK/IX/2009, tanggal 11 September 2009 Tentang "JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA"**, Mahkamah Agung mempertajam definisi tunggakan penanganan perkara dari dua tahun menjadi satu tahun. Sekaligus menggariskan standar kinerja detail penanganan perkara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Secara umum struktur batasan waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1.1 Seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dari seluruh proses sampai minutasasi dan pengiriman berkas kembali oleh Panitera Muda ke Pengadilan Pengaju harus diselesaikan dalam jangka waktu :

- ◆ 1 (satu) bulan untuk penanganan perkara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkara diregister.
- ◆ 1 (satu) tahun terhadap perkara-perkara yang tidak termasuk dalam kategori perkara tersebut, setelah perkara diregister.

1.1.2 Majelis Hakim Agung yang memeriksa berkas perkara diberikan batasan waktu:

- ◆ Pemeriksaan berkas perkara Pidana Khusus/Umum yang terdakwanya ditahan disesuaikan dengan masa tahanan.
- ◆ Pemeriksaan berkas perkara Pidana Khusus/Umum yang terdakwanya tidak ditahan untuk Pembaca I, II dan III masing-masing paling lama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- ◆ Pemeriksaan berkas perkara Perdata Khusus, yaitu HAKI, Pailit PHI, KPPU, BPSK, Arbitrase dan perkara lain yang penanganan perkaranya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus diputus dalam waktu 30 hari untuk Pembaca I, II dan III untuk membaca dan memberikan pendapat masing-masing dalam waktu 5 (lima) hari.
- ◆ Pemeriksaan berkas perkara Perdata Umum, Agama, TUN dan lainnya untuk Pembaca I, II dan III masing-masing paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan.
- ◆ Musyawarah dan pemutusan apabila terjadi ada edar ulang disesuaikan dengan jadwal sidang dalam waktu 1 (satu)

bulan.

### 1.1.3 ASKOR (Panitera Muda Tim)/Asisten/Panitera Pengganti/ Operator dalam penyelesaian minutasasi perkara, diberikan batasan waktu :

- ◆ Askor/Asisten wajib melaporkan perkara yang telah diputus/ Roll sidang dan perkara-perkara yang telah selesai di minutasasi kepada Panitera dan Panitera Muda Perkara untuk semua roll sidang setelah selesai sidang dan paling lambat hari berikutnya dan untuk laporan minutasasi dalam waktu 1 (satu) minggu.
- ◆ Perkara Pidana yang terdakwanya ditahan setelah perkara diputus, kutipan putusan diserahkan kepada Panitera Muda untuk dikirim ke Pengadilan Pengaju dalam waktu 2 (dua) hari.
- ◆ Penyerahan Putusan Asli dan minutasasi perkara pidana yang terdakwanya ditahan paling lama 2 (dua) bulan kecuali perkara prioritas tertentu yang harus segera dikirim.
- ◆ Minutasasi perkara Pidana yang terdakwanya tidak ditahan paling lama 3 (tiga) bulan.
- ◆ Penyerahan berkas yang telah selesai diminutasasi dari Askor kepada Panitera Muda Perkara paling lama 1 (satu) minggu.
- ◆ Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Pengaju yang penanganan perkaranya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam 30 hari harus sudah dikirim dalam waktu 2 (dua) hari.
- ◆ Pengiriman berkas yang telah selesai diminutasasi baik perkara pidana maupun perkara perdata umum/khusus, Agama, Militer, TUN yang tidak bersifat prioritas, yang sudah ada pada Panitera Muda perkara untuk diparaf dan dijilid sampai pengiriman dalam waktu 2 (dua) bulan.



1.1.4 Perkara yang melewati jangka waktu tersebut diatas akan dilaporkan sebagai perkara tunggakan dalam statistik perkara Mahkamah Agung RI.

1.1.5 Semua perkara tunggakan yang belum diputus (masih berjalan) melebihi ketentuan diatas dan yang telah diputus tetapi belum diminutasi lebih dari 6 (enam) bulan oleh Panitera Pengganti (Asisten Hakim Agung) maka Askor (Panitera Muda Tim) wajib melaporkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009, tanggal 11 September 2009 tersebut memberikan penekanan penyelesaian proses berperkara di Mahkamah Agung bukan saja kepada administrator yudisial yaitu Kepaniteraan Mahkamah Agung, akan tetapi juga memberikan batasan waktu kepada Hakim Agung yang menangani perkara. Dengan adanya pedoman ini maka penyelesaian perkara yang semula ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun, dapat ditekan menjadi 1 (satu) tahun dengan batas toleransi 6 (enam) bulan.

## PROSES PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA

- Penetapan Tim
  - Distribusi ke Askor : 3 Hari
- Penetapan Majelis
  - Pid-Tahanan : 3 Hari
  - Pid-Non Tahanan : 2 Minggu
  - Pdt/TUN-Biasa : 2 Mnggu
  - Pdt/TUN-Batas Waktu : 3 Hari

### Penanganan pada Pranata

- Pid-Tahanan : 3 Hari
- Pid-Non Tahanan : 2 Minggu
- Pdt-Biasa : 2 Mnggu
- Pdt-Batas Waktu : 2 Hari



### Registrasi & Distribusi pada Panitera Muda


- Reg istrasi : 2 Hari
- Penetapan Tim
- Pid-Tahanan : 3 Hari
- Pid-Non Tahanan : 2 Minggu
- Pdt/TUN-Biasa : 2 Mnggu
- Pdt/TUN-Batas Waktu : 3 Hari



Penyerahan Laporan Ke Panmud Tentang :

### Pemeriksaan & Pemutusan

- Registrasi : 2 Hari
- Penanganan Perkara Hakim
- Pid-T ahanan : (sesuai masa thn)
- Pid-Non Thn : @ 1 bulan 15 hr
- Pdt/TUN -Biasa : @ 2 bulan
- Pdt/TUN -Batas Waktu : @ 5 Hari



- Laporan Roll Sidang : 1 Hari
- Kutipan (bagi Pid Thn) : 2 Hari

### Minutasi

- Laporan Minutasi : 2 bulan
- Minutasi (termasuk pengiriman kembali)
  - Pid- T ahanan : max 2 bulan
  - Pid-Non Tahanan : max 3 bulan
  - Penyerahan dari Askor ke Panmud : max 1 minggu
  - Pengiriman
  - Pdt/TUN -Batas Waktu : @ 2 Hari

## 1.2 Penyempurnaan Sistem Pendataan Perkara

Selama dua tahun terakhir Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah memanfaatkan sistem pendataan perkara berbasis *Spreadsheet Microsoft Excel*. Sistem ini sederhana, murah dan sangat baik untuk digunakan sebagai database Kepaniteraan. Selama ini pusat data Kepaniteraan telah menggunakan spreadsheet untuk melakukan pencatatan perkara, statistik perkara dan monitoring, bahkan pelaporan tahunan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) dalam penggunaan aplikasi spreadsheet telah mengalami dua tahap pengembangan, pertama pengembangan spreadsheet excel kepada modul informasi perkara online yang dapat diakses pada alamat <http://sms.mahkamahagung.go.id/perkara> dan yang kedua penyempurnaan sistem pendataan perkara berbasis spreadsheet.

Pada Juli 2009 Panitera Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 69 PAN/INT/VI/2009 Tentang Tim Penyempurnaan Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang intinya membentuk tim untuk menyempurnakan aplikasi spreadsheet yang selama ini digunakan. Inti pengembangan tahap kedua ini adalah, untuk memastikan bahwa informasi perkara dapat diperbaharui dalam waktu sesingkat mungkin; memastikan akurasi; meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan perkara. Cara yang ditempuh adalah dengan mengkapitalisasi penggunaan spreadsheet yang lama dan mengembangkan sistem *sharing* spreadsheet secara tersentralisir dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Sistem baru akan merubah cara kerja staf kepaniteraan dengan memperpendek mata rantai proses penanganan perkara dalam penggunaan sistem lebih cepat. Diharapkan sistem ini dapat diimplementasikan secara penuh dan diakses publik pada awal 2010.

### 1.3. Redistribusi Perkara & Percepatan Minutasi

Pada pertengahan 2009 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056 A/KMA/SK/IV/2009 tanggal 24 April 2009 yang pada pokoknya memerintahkan penarikan seluruh berkas perkara yang diregistrasi tahun 2005 ke bawah untuk dimasukkan ke dalam Tim Kikis, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2009 tidak ada lagi perkara-perkara tunggakan di bawah tahun 2005. Program ini dilanjutkan dengan penarikan semua berkas perkara tahun 2006 yang masih ada pada majelis untuk diselesaikan oleh tim Kikis.

Tercatat sebanyak 270 perkara yang ditarik kembali dan didistribusikan ke Majelis Baru yang dibentuk khusus untuk itu. Untuk dapat didistribusikan, suatu perkara harus telah diregister sebelum tahun 2006 dan baru berada pada tahap pembaca pertama atau tahap pembaca kedua. Sementara itu perkara-perkara yang berada pada tahap pembaca ketiga (Tualis) didorong percepatan penyelesaian penanganan perkaranya.

Secara umum upaya ini memang lebih diarahkan untuk membantu percepatan proses perkara-perkara yang penanganannya diindikasikan mengalami hambatan. Implikasi program redistribusi perkara ini sangat besar pengaruhnya terhadap laju penyelesaian seluruh tunggakan perkara yang diregister tahun 2006 dan sebelumnya, karena secara umum redistribusi merupakan langkah terobosan yang luar biasa.

Bersamaan dengan proses redistribusi perkara tersebut, Kepaniteraan membentuk tim operator khusus untuk melakukan percepatan minutasi perkara, untuk memastikan bahwa seluruh perkara yang masuk ke dalam program redistribusi tersebut dapat sepenuhnya diselesaikan dengan cepat. Sehingga berkas perkara tersebut dapat segera dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju. Dalam rangka percepatan minutasi perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengalokasikan tenaga sebanyak 18 orang operator (pengetik)

untuk pengetikan putusan. Dalam waktu dua bulan tim operator (pengetik) ad hoc ini berhasil menyelesaikan pengetikan perkara sebanyak 480 berkas, yang berasal dari beberapa Panitera Pengganti.

#### **1.4. Perkembangan Pengikisan Tunggakan Perkara di Mata Internasional**

Terobosan Mahkamah Agung dalam mengikis tunggakan perkara, khususnya tiga tahun terakhir telah memperoleh perhatian dunia internasional. Pada Asia Pacific Judicial Reform Forum (APJRF) Roundtable Meeting Januari 2009 lalu di Singapura, Prof.DR.Paulus E Lotulung, SH sebagai Ketua Tim Pembaruan Peradilan berbicara tentang pengalaman Mahkamah Agung dalam mempercepat penanganan perkara dan pembaruan manajemen perkara di Mahkamah Agung. Pidato ini merupakan pengantar dalam peluncuran buku *Searching for Success in Judicial Reform: Voices From The Asia Pacific Experience*, yang memuat bagian tentang pengalaman pembaruan manajemen perkara di Mahkamah Agung.

Selain itu, Mahkamah Agung terus melakukan dialog dengan Federal Court of Australia yang sejak awal proses pembaruan merupakan mitra diskusi dalam pelaksanaan pembaruan manajemen perkara. Dalam rangka peningkatan sistem administrasi perkara dan proses percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengadakan studi banding ke Federal Court dan Family Court di Sydney yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009.

Delegasi Mahkamah Agung berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 2 (dua) Hakim Agung, 2 (dua) Eselon I, 2 (dua) Eselon II, 2 (dua) Askor dan 3 (tiga) orang tim Pembaharuan Mahkamah Agung.

Studi banding tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah tunggakan perkara dan memperbaiki administrasi perkara yang akan datang.



*Delegasi Mahkamah Agung RI Bersama Registar Federal Court Of Australia di Sydney*

## **2. Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Keuangan Perkara di Mahkamah Agung**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 A ayat (5) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

No	Tingkat	Tarif
1	Kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara	Rp. 500.000
2	Peninjauan Kembali perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara	Rp. 2.500.000
3	Kasasi perkara perdata niag	Rp. 5.000.000
4	Peninjauan Kembali perkara perdata niaga	Rp. 10.000.000
5	Kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000 ke atas	Rp. 500.000
6	Peninjauan Kembali perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000 ke atas	Rp. 2.500.000
7	Pemohonan keberatan Hak Uji Materil (HUM)	Rp. 1.000.000
8	Besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding	Rp. 150.000
9	Besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding Tata Usaha Negara (TUN)	Rp. 250.000
10	Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Dibebankan kepada APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11	Panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama	Diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkatpertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Biaya proses penyelesaian perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara, perkara pajak dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Sedangkan Pengelola Biaya Proses adalah Panitera pada Mahkamah Agung dan Panitera/Sekretaris pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, dikelola

secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan laporan Mahkamah Agung, yang dipertanggungjawabkan kepada pihak - pihak yang berperkara yang besarnya ditetapkan dalam putusan.

Menindak lanjuti pengelolaan biaya proses perkara tersebut, Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009.

### **3. Penyempurnaan Ketentuan Mengenai Peninjauan Kembali**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

- 3.1 Peninjauan Kembali dalam satu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.
- 3.2 Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali, agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 kali, hal itu didasarkan kepada Pasal 23 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981.



### III. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2009

#### 1. Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

##### Keadaan perkara pada empat lingkungan peradilan

#### 1.1 Peradilan Tingkat Pertama

Dalam periode 2009 pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia telah menerima sebanyak 3.531.613 perkara, atau naik 0,4 % dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2008 sebanyak 3.530.042 perkara. Dengan rincian sebagai berikut :

<b>1.1.1.</b>	<b>Peradilan Umum</b>	<b>90.1 %</b>
	<b>berupa ;</b>	
	<b>a. Pidana Cepat, Ringan dan Lalu lintas</b>	<b>85.0%</b>
	<b>b. Pidana Umum dan Khusus,-</b>	
	<b>Perdata Umum dan Khusus</b>	<b>5.1%</b>
<b>1.1.2.</b>	<b>Peradilan Agama</b>	<b>9,3 %,</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Peradilan Tata Usaha Negara</b>	<b>0.5 %,</b>
<b>1.1.4.</b>	<b>Peradilan Militer</b>	<b>0,1 %</b>

PERADILAN TINGKAT PERTAMA		MASUK	PUTUS
<b>UMUM</b>	Perkara Perdata, Pidana, HAM, Tipikor dan Niaga	180.787 ( 5.1 % )	163.541
	Pidana Cepat, ringan dan lalu lintas	3.015.511 ( 85.0% )	3.015.511
<b>TATA USAHA NEGARA</b>	Gugatan dan Perkara Pajak	16.241 ( 0.5 % )	5.861
	AGAMA Cerai talak, cerai gugat dan perkara lain	330.984 ( 9,3 % )	274.545
<b>MILITER</b>	Perkara kejahatan dan pelanggaran	3.331 ( 0,1 % )	2.700
<b>JUMLAH</b>		<b>3.546.854</b>	<b>3.462.158</b>

Disini tercatat jumlah perkara yang putus hanya ada perbedaan sedikit di bawah jumlah perkara masuk. Pada umumnya perkara pada pengadilan tingkat pertama dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan jumlah perkara yang diputus kurang lebih 97.6 % dari total perkara yang masuk, dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan telah memperoleh hak-haknya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

## 1.2. Peradilan Tingkat Banding

Pada periode 2009, jumlah perkara yang dimintakan banding ke pengadilan banding pada empat lingkungan peradilan adalah sebanyak **14.531** perkara, atau naik 0.1 % dari periode sebelumnya. Jumlah ini masih didominasi oleh peradilan umum sebesar 75.8 %, yang disusul oleh peradilan Agama sebesar 14,5 %, pada peradilan Tata Usaha Negara sebesar 5.6 %, sedangkan pada peradilan Militer adalah sebesar 4.1 % dari keseluruhan perkara pada tingkat banding.

PERADILAN TINGKAT BANDING		MASUK	PUTUS
UMUM (PERKARA PERDATA & PIDANA)	PERKARA PERDATA, PIDANA & NIAGA	11.013 ( 75.8 % )	10.423
TATA USAHA NEGARA	GUGATAN	823 ( 5.6 % )	707
AGAMA	CERAI TALAK, CERAI GUGAT & PERKARA LAIN	2.105 ( 14,5 % )	1.837
MILITER	PERKARA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN	590 ( 4.1 % )	428
JUMLAH		14.531	13.395

Jumlah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat banding rata – rata mencapai 92.18 % dari total perkara yang masuk dan pada tingkat banding tidak ada penumpukan perkara.

### 1.2.1 Peradilan Umum

Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagaimana kita kenal selama ini dan beberapa pengadilan khusus. Saat ini terdapat empat pengadilan khusus dibawah lingkungan peradilan umum, yang terdiri dari Pengadilan Niaga, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Perikanan yang pembentukannya diatur oleh undang-undang.

Pengadilan khusus dibentuk di wilayah tertentu dan memiliki yurisdiksi yang berbeda dengan pengadilan umum. Pengadilan khusus memiliki register dan prosedur tersendiri, beberapa diantaranya bahkan memiliki sub kepaniteraannya sendiri.

Laporan ini akan memaparkan kegiatan penyelesaian perkara pada pengadilan khusus selain kegiatan penyelesaian perkara pada pengadilan umum.

#### 1.2.1.1 Perkara Pidana

##### a. Perkara Pidana Umum

Keadaan Perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dan Banding mencakup 93,5% dari seluruh perkara. Sepanjang 2009, komposisi perkara pidana yang masuk sebanyak 3.187.852 perkara dan yang diputus sebanyak 3.146.461 perkara, dengan jumlah penyelesaian rata – rata mencapai 98.7 % dari jumlah perkara yang masuk. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama dan banding telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

##### b. Pengadilan Perikanan

Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada saat ini di wilayah Indonesia terdapat 5 (lima) Pengadilan Perikanan yaitu Pengadilan Perikanan

pada Pengadilan Negeri Medan, Pontianak, Jakarta Utara, Bitung dan Tual. Pada 2009 keadaan Perkara Perikanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding mencapai 0.002 % dari seluruh jumlah perkara dengan rincian sebagai berikut :

Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat		
Pertama sebanyak	:	76 perkara
Perkara putus sebanyak	:	61 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus		80 %

**c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai akhir 2009 hanya terdapat satu pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 2009 keadaan perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebanyak 0.001 % dari seluruh jumlah perkara nasional dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
 

Pertama sebanyak	:	64 perkara
Perkara putus sebanyak	:	58 perkara (91%)
Perkara yang belum diputus	:	6 perkara (9%)
- Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat
 

Banding sebanyak	:	27 perkara
Perkara putus sebanyak	:	22 perkara(81%)
Perkara yang belum diputus	:	5 perkara(19%)

### 1.2.1.2 Perkara Perdata

#### a. Perkara Perdata Umum

Keadaan Perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama dan Banding mencakup 6,45 % dari seluruh jumlah perkara. Pada tahun 2009 perkara perdata yang masuk sebanyak 219.926 perkara dan yang diputus sebanyak 166.920 perkara, dengan jumlah penyelesaian rata – rata mencapai 75.9 % dari total perkara yang masuk. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama dan banding lebih rendah tingkat penyelesaiannya dibandingkan dengan perkara pidana.

#### b. Pengadilan Niaga (Kepailitan dan HaKI)

Pengadilan Niaga dibentuk oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di Indonesia terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang meliputi perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.

Pada 2009 keadaan perkara pada Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia mencapai 0.0048 % dari seluruh jumlah perkara. Pada tahun 2009 Perkara Niaga (Kepailitan dan HaKI) yang masuk sebanyak 164 perkara dan yang diputus sebanyak 76 perkara, maka penyelesaian rata – rata mencapai 46 % dari total perkara yang masuk.

#### c. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial dibentuk oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia terdapat total 33 pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang memiliki kewenangan untuk

menangani perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial. Pada tahun 2009 perkara Perselisihan Hubungan Industrial mencapai 0,038 % dari seluruh jumlah perkara dengan rincian sebagai berikut :

Perkara masuk pada Pengadilan

Tingkat Pertama sebanyak	:	1.312 perkara
Perkara putus sebanyak	:	800 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus		61%

### 1.2.2. Peradilan Agama

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding terdiri dari :

a. Perkara masuk pada Pengadilan

Tingkat Pertama sebanyak	:	330.984 perkara
Perkara putus sebanyak	:	274.545 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus		82,95 %

b. Perkara masuk pada Pengadilan

Tingkat Banding sebanyak	:	2.105 perkara
Perkara putus sebanyak	:	1.837 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus		87,27 %

Dalam tahun 2009 jumlah seluruh perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia sebanyak 333.089 perkara. Yang terdiri dari beberapa jenis perkara sebagaimana dijelaskan dalam grafik berikut ini:



Grafik 1.  
Keadaan Perkara Peradilan Agama

### 1.2.3. Peradilan Tata Usaha Negara

Keadaan Perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada tahun 2009 mencapai 0.09 % dari seluruh jumlah perkara yang terdiri :

- a. Perkara masuk pada Pengadilan
 

Tingkat Pertama sebanyak	: 1.768 perkara
Perkara putus sebanyak	: 1.344 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus	76 %
- b. Perkara masuk pada Pengadilan
 

Tingkat Banding sebanyak	: 823 perkara
Perkara putus sebanyak	: 707 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus	86 %

#### ◆ Peradilan Pajak

Keadaan Perkara Pajak pada Pengadilan Pajak dalam tahun 2009 mencapai 0.4 % dari seluruh jumlah perkara yang terdiri dari :

Sisa Tahun Lalu	:	7,011 perkara
Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak	:	7,462 perkara
Perkara putus sebanyak	:	4.517 perkara
Presentase penyelesaian perkara putus		60,5 %

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, hanya terdapat 1 (satu) Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta.

#### 1.2.4. Peradilan Militer

Keadaan Perkara Pengadilan Militer pada peradilan tingkat pertama dan banding hanya mencakup 0.1 % dari seluruh populasi perkara. Sepanjang tahun 2009

- a. Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak : 3.331 perkara
- Perkara putus sebanyak : 2.700 perkara
- Presentase penyelesaian perkara putus : 81 %
- b. Perkara masuk pada Pengadilan Tingkat Banding sebanyak : 590 perkara
- Perkara putus sebanyak : 428 perkara
- Presentase penyelesaian perkara putus : 72 %

## 2. Rekapitulasi Denda dan Uang Pengganti dari Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama

### 2.1. Pada Peradilan Umum

Pengadilan Negeri telah berperan secara aktif dalam memulihkan kerugian negara yang terjadi pada tahun 2009 dan telah menjatuhkan denda dan uang pengganti sebanyak Rp.759.406.513.820,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan milyar empat ratus enam juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang diperoleh dari



perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, Narkotika dan Lingkungan Hidup/Illegal Logging sebagaimana tersebut dibawah ini :

JENIS & JUMLAH PERKARA			JUMLAH DENDA DAN UANG PENGGANTI
KORUPSI	NARKOTIKA	LINGKUNGAN HIDUP / ILEGAL LOGGING	( dalam Rp. )
1.780	21.678	2.062	Rp. 759.406.513.820,-

*\*catatan: jumlah ini belum termasuk pendapatan negara yang diperoleh dari denda pelanggaran lalu lintas (tilang) atas 3.015.511 perkara.*

## 2.2. Pada Peradilan Militer

Pengadilan Militer telah berperan pula secara aktif dalam memulihkan kerugian negara yang terjadi pada tahun 2009, Pengadilan Militer telah menjatuhkan denda sebanyak Rp. 970.314.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang diperoleh dari perkara Kejahatan dan Pelanggaran.


UANG DENDA		JUMLAH BIAYA
KEJAHATAN	PELANGGARAN	
Rp. 915.925.000,-	Rp. 54.389.500,-	Rp. 970.314.500,-

## 3. Pengelolaan Uang Panjar Biaya Perkara di Pengadilan


Sejak tahun 2009 Mahkamah Agung telah meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan perkara di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis-jenis & Tarif PNPB yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya baik keuangan perkara pada Mahkamah Agung, maupun laporan keuangan perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding. Informasi mengenai laporan penerimaan, penggunaan dan pengembalian panjar biaya perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilan diatur sesuai dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Keuangan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding. Selain

itu juga dilakukan pembenahan mekanisme sistem pelaporan keuangan perkara melalui SMS, untuk memastikan pelaporan dapat lebih dilakukan secara efektif dan efisien. Disamping itu juga terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( PERMA ) Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.


Laporan keuangan perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding adalah sebagai berikut:




Grafik 2.  
Peradilan Agama 2009 (Sampai Akhir Desember 2009)



Grafik 3.  
Peradilan Umum 2009 (Sampai Akhir Desember 2009)



Grafik 4.  
Peradilan Tata Usaha Negara 2009 (Sampai Akhir Desember 2009)



Grafik 5.  
Laporan Terkonsolidasi 2009 (Sampai Akhir Desember 2009)

PERADILAN	SALDO AWAL	UANG PANJAR MASUK	PANJAR DIKEMBALIKAN	PANJAR DIPAKAI	SALDO AKHIR
Peradilan Agama	Rp 15.270.780.259	Rp 130.613.485.414	Rp 23.789.753.441	Rp 102.971.355.682	Rp 19.121.156.550
Peradilan Umum	Rp 34.551.431.003	Rp 70.860.680.082	Rp 8.164.338.271	Rp 59.464.065.091	Rp 37.783.717.723
Peradilan TUN	Rp 1.161.446.093	Rp 3.315.083.201	Rp 487.274.950	Rp 2.797.807.103	Rp 1.191.447.241
Status Konsolidasi	Rp 50.983.657.355	Rp 204.789.258.697	Rp 31.954.091.712	Rp 165.233.227.876	Rp 58.585.596.464

Tabel 1.  
Laporan Terkonsolidasi 2009 (Sampai Akhir Desember 2009)

#### 4. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

##### 1. Paparan Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI

###### 1.1. Peredaran Perkara 2009

Mahkamah Agung menggunakan dua indikator obyektif yang diakui secara internasional untuk mengukur kinerja penanganan perkaranya.

- ◆ *Pertama* adalah rasio penyelesaian perkara atau dikenal juga sebagai (*clearance rate*)
- ◆ *Kedua* adalah ukuran usia perkara yang tertunggak.

Rasio penyelesaian perkara adalah ukuran seberapa efektif suatu pengadilan dapat menyelesaikan perkara yang diterimanya. Suatu rasio penyelesaian 100% menunjukkan bahwa pengadilan dalam suatu waktu tertentu menyelesaikan perkara sama banyaknya dengan jumlah perkara yang diterimanya, sehingga tidak ada perbedaan terhadap jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Sementara itu umur perkara tertunggak akan menunjukkan distribusi usia perkara diantara seluruh perkara yang ada dalam peredaran. Ukuran ini penting untuk mengetahui apakah memang terjadi tunggakan pada suatu pengadilan dan seberapa besar skala tunggakan tersebut.


Mahkamah Agung sejak tahun 2007 menetapkan bahwa yang masuk dalam kategori perkara tunggakan ( *backlog* ) yaitu semua perkara yang telah berusia 2 tahun sejak perkara diregistrasi. Dengan batasan tersebut akan menjadi jelas, berapa jumlah tunggakan perkara yang ada di Mahkamah Agung.

Selanjutnya pemaparan kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung dengan menggunakan dua argumen dasar ini, sangat penting untuk menempatkan tampilan kinerja Mahkamah Agung pada kaca mata yang obyektif serta diakui oleh standar internasional.

Pada tahun 2009, jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung adalah 12.540 perkara. Jumlah ini naik 11 % dibandingkan tahun 2008. Perkara terbanyak adalah Perdata Umum yang mencapai 3.900 perkara atau (31 %), yang diikuti oleh Perkara Pidana Khusus yang naik secara signifikan melebihi masuknya Perkara Pidana Umum. Tahun 2009 ini Perkara Pidana Khusus naik mencapai 2.960 perkara atau (24 %), sementara Perkara Pidana Umum sebanyak 2.481 perkara atau (20 %).

Laporan Keadaan Perkara  
Bulan Januari s/d Desember 2009


	SISA AWAL (AKHIR DESEMBER 2008)			MASUK TAHUN 2009 (JANUARI - 31 DESEMBER 2009)			JUMLA H	PUTUS			JUMLA H PUTUS	SISA PERKARA YANG MASIH BERALAN			SISA AKHIR
	KASASI	PK	GRA SI	KASASI	PK	GRASI		KASASI	PK	GRASI		KASASI	PK	GRA SI	
PERDATA UMUM	2.988	769	-	3.081	819	-	7.657	3.126	760	-	3.886	2.943	828	-	3.771
PIDANA UMUM	1.233	93	19	2.360	116	5	3.826	2.227	114	8	2.349	1.366	95	16	1.477
PIDANA KHUSUS	991	81	7	2.774	180	6	4.039	2.200	103	2	2.305	1.565	158	11	1.734
PIDANA MILITER	54	1	5	223	9	-	292	142	3	5	150	135	7	-	142
PERDATA AGAMA	254	33	-	703	88	-	1.078	856	97	-	953	101	24	-	125
TATA USAHA NEGARA	603	687	-	495	607	-	2.392	728	478	-	1.206	370	816	-	1.186
PERDATA KHUSUS	391	71	-	940	134	-	1.536	991	145	-	1.136	340	60	-	400
JUMLAH	6.514	1.735	31	10.576	1.953	11	20.820	10.270	1.765	15	11.985	6.820	1.988	27	8.835
	8.280			12.540			20.820	11.985			11.985	8.835			8.835



Grafik 6.  
Perkara Yang Masuk Ke Mahkamah Agung Tahun 2009

Secara umum dapat dikatakan bahwa kenaikan signifikan jumlah registrasi perkara di Mahkamah Agung disebabkan antara lain, naiknya jumlah perkara pidana yang diregister sepanjang tahun 2009, baik pidana khusus maupun pidana Umum. Pada tahun 2009, tercatat 2.960 perkara pidana khusus diregister di Mahkamah Agung dan sebanyak 2.481 perkara Pidana Umum, artinya dalam jangka waktu satu tahun kenaikan perkara pidana khusus melebihi jumlah perkara pidana umum.

Sementara itu sepanjang tahun 2009, Mahkamah Agung memutus sebanyak 11.985 perkara atau turun sebanyak 14% dari tahun 2008. Secara umum distribusi perkara yang diputus adalah sebagai berikut :




Grafik 7.  
Jenis Perkara yang Diputus Mahkamah Agung 2009

Tercatat jumlah perkara yang diputus secara keseluruhan di tahun 2009 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2008, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah Hakim Agung yang memutus perkara dikarenakan memasuki masa purna bhakti dan belum ada penggantinya.

Sementara itu, jumlah perkara yang dikirim kembali ke pengadilan pengaju sampai Desember 2009 mencapai 14.483 Perkara mengalami kenaikan secara signifikan dari pada tahun 2008 yang mencapai 11.023 perkara, hal ini berarti bahwa tingkat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung mengalami kenaikan sebesar 24 % dari pada tahun 2008.

Dari sini terlihat bahwa jumlah perkara Perdata Umum dan Pidana Umum yang diselesaikan relatif setara, meskipun jumlah putus kedua jenis perkara tersebut tidak sama.

Secara umum, status peredaran perkara selama tahun 2009 adalah sebagai berikut :




Grafik 8.  
Keadaan Perkara Bulan Januari S/D Desember 2009



NO	PANITERA MUDA	JUMLAH PERKARA SELESAI			JUMLAH PERKARA DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU			JUMLAH TERKIRIM
		KASASI	PK	GRASI	KASASI	PK	GRASI	
1	PERDATA UMUM	3.999	841	-	3.999	841	-	4.840
2	PERDATA AGAMA	832	103	-	832	103	-	935
3	PERDATA KHUSUS	921	123	-	921	123	-	1.044
4	PIDANA UMUM	3.723	258	8	3.723	258	8	3.989
5	PIDANA MILITER	101	3	2	101	3	2	106
6	PIDANA KHUSUS	2.330	114	2	2.330	114	2	2.446
7	TUN	921	202	-	921	202	-	1.123
<b>TOTAL</b>		<b>12.827</b>	<b>1.644</b>	<b>12</b>	<b>12.827</b>	<b>1.644</b>	<b>12</b>	<b>14.483</b>

Tabel 2.  
Perkara Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tahun 2009




Grafik 9.  
Perkara Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tahun 2009

Hal ini berarti bahwa tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2009 adalah 114.68 %. Karena jumlah perkara yang dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju lebih besar daripada jumlah perkara masuk. Idealnya, rasio penyelesaian ini berada pada kisaran 100% atau lebih. Rasio diatas 100% menunjukkan bahwa jumlah perkara beredar makin sedikit, karena lebih banyak perkara yang keluar daripada masuk. Ini indikasi yang perlu diperhatikan, namun perlu juga dilihat lebih hati-hati dengan indikator lainnya yang akan dibahas selanjutnya.


Mahkamah Agung terus melaksanakan fungsi memeriksa dan memutusnya dengan standar kinerja yang konsisten. Tahun 2009 Mahkamah Agung tercatat memutus sejumlah 11.985 perkara, berkurang sedikit dari angka tahun 2008 sebanyak 13.885 perkara, hal ini dikarenakan selama tahun 2009 banyak hakim Agung yang memasuki masa purna bhakti (pensiun) dan belum ada penggantinya.

## 1.2. Klasifikasi perkara 2009


Sepanjang tahun 2009 Mahkamah Agung RI telah menerima perkara sebanyak 12.540 dengan klasifikasi di masing-masing Panitera Muda sebagai berikut :




Grafik 10. Klasifikasi Perkara Perdata Agama




Grafik 11. Klasifikasi Perkara Perdata Umum



Grafik 12. Klasifikasi Perkara Perdata Khusus




Grafik 13. Klasifikasi Perkara Pidana Militer




Grafik 14 Klasifikasi Pidana Umum

- \* Klasifikasi Lain - Lain : Pencabulan, Kesusilaan, Kemerdekaan, Tidak Pidana Ringan, Pemasaran, Penistaan, Perkawinan, Harta Kekayaan, Grasi, Aborsi, Pilkada, Senjata Tajam, Verzet (Perlawanan Terhadap Verstek)



Grafik 15. Klasifikasi Pidana Khusus

- \* Klasifikasi Lain - Lain : Pertambangan, Bea Cukai, Pencucian Uang, Sisdiknas, Merek, Terorisme, Perindustrian, Grasi, Perlindungan Konsumen, Pertanahan, Tipikor, Keimigrasian, Pelayaran, Pemalsuan Uang, Karantina Hewan, Paten, Pemilu, Penyelundupan, Penyiaran, Sumber Daya Alam, Asuransi, Elektronik, Harta Kekayaan, Pangan, Penerbangan Dan Tenaga Listrik



Grafik 16. Klasifikasi Perkara Tata Usaha Negara

- \* Klasifikasi Lain - Lain : Kelistrikan, Piutang, Perkawinan, Pemda, Agama, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Keanggotaan Dewan, Khs, Organisasi, Perda, Perumahan, Pemilu, Saham, Tender, Akta Kelahiran, Bea Dan Cukai, Jaminan, Koperasi, Merek, Pendidikan, Perjanjian, Piutang Negara, Pma, Sisa Aset, Yayasan



Gambar 2. Rapat Rutin Panitera bersama para Panitera Muda dan Sekretris Panitera

## 2. Pengikisan Tunggakan Perkara di Mahkamah Agung RI


### 2.1. Kinerja Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir

Bagian ini akan memaparkan secara umum perkembangan keadaan perkara di Mahkamah Agung dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dari tabel berikut akan tampak kinerja Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lima tahun terakhir, dimana jumlah perkara


yang masuk dari tahun ke tahun terus bertambah. Jika dibandingkan tahun 2005 dengan tahun 2009, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung mengalami peningkatan sebesar 67,9 % dan diperkirakan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah.

Tahun	Jumlah Perkara Masuk
<b>2005</b>	<b>7.468</b>
<b>2006</b>	<b>7.825</b>
<b>2007</b>	<b>9.516</b>
<b>2008</b>	<b>11.338</b>
<b>2009</b>	<b>12.540</b>

Tabel 3. Perkara Masuk Dalam Lima Tahun Terakhir



Grafik 17. Perkara Masuk dalam Lima Tahun Terakhir




Grafik 18. Perbandingan Perkara Putus dalam lima tahun terakhir


Dari sisi perkara yang belum diputus, efektifitas kinerja Mahkamah Agung terbukti dengan makin menurunnya jumlah perkara sisa yang belum diputus oleh Mahkamah Agung. Dalam lima tahun terakhir sisa perkara yang belum diputus secara konsisten menunjukkan kecenderungan menurun, terlepas dari fakta bahwa jumlah perkara yang masuk dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya tingkat penyelesaian perkara merupakan indikator awal yang harus diperhatikan. Namun perlu juga dilihat lebih jauh seberapa besar masalah tunggakan yang ada di Mahkamah Agung. Perkembangan proses pengikisan tunggakan perkara terus bejalan dengan gradual. Setelah Ketua Mahkamah Agung menetapkan definisi tunggakan perkara sebagai perkara yang belum diselesaikan dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dalam waktu dua tahun sejak registrasi, maka upaya Mahkamah Agung untuk mengikis tunggakan makin terfokus dan terus menunjukkan hasil positif. Hal ini penting, karena dengan adanya definisi tunggakan yang jelas, maka akan tercapai kepastian hukum bagi para pihak yang menunggu penyelesaian perkara mereka. Bahkan dalam tahun 2009 ini Mahkamah Agung mengevaluasi definisi tunggakan perkara dari usia 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun sejak perkara diregister. Dalam dua tahun terakhir, jumlah perkara yang masuk ke definisi

tunggakan berhasil ditekan sampai 46 %, dari 10.423 pada Desember 2007 menjadi 5.657 pada Desember 2008. Dan di tahun 2009 ini jumlah tunggakan mengalami sedikit kenaikan menjadi 7.889 atau 41 %. Hal ini karena adanya penurunan batas usia tunggakan tersebut.

Namun jumlah perkara kirim kembali ke pengadilan asal mengalami kenaikan yang sangat menggembirakan, maka figur terlihat lebih rendah dibanding pencapaian tahun yang lalu.



Grafik 19. Perbandingan Sisa Perkara Belum Putus Dalam 5 Tahun Terakhir



Grafik 20. Perkara yang telah diputus dan selesai dikirim ke Pengadilan Pengaju

## 2.2. Kemajuan Upaya untuk Mengontrol Usia Perkara

### 2.2.1. Kontrol usia perkara secara umum

Keterangan	Desember 2007	Desember 2008	Desember 2009
Total Perkara Beredar	20,319	21.749	19.306
Total perkara Masuk	9,516	11,338	12.540
Total Perkara Dikirim	10,554	9,351	14,483
% Pengembalian VS Masuk	110,91%	82%	115%
Jumlah Perkara Di Atas 12 Bulan	10.803	11.066	5.011
Jumlah Perkara Di Atas 24 Bulan	6794	5.554	2.878
% Jumlah Perkara > 12 Bln Vs Beredar	53,17%	51%	26%
% Jumlah Perkara > 24 Bln Vs Beredar	33,44%	26%	15%




Figur ini menunjukkan konsistensi strategi pengikisan perkara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara dalam dua tahun terakhir terus terfokus untuk menangani perkara baru, sekaligus perkara lama yang memang perlu diprioritaskan. Untuk sepenuhnya mengikis habis sisa perkara yang usianya diatas 1 (satu) tahun merupakan cita-cita Mahkamah Agung, sebagai wujud komitmen pelayanannya kepada pencari keadilan.

Namun keterbatasan sumber daya baik dalam bentuk sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur membuat Mahkamah Agung harus melakukannya setahap demi setahap demi mencapai tujuan akhir yaitu segera mengikis semua tunggakan tersebut.

Langkah penting yang telah berhasil dicapai saat ini adalah peningkatan pengelolaan data perkara. Saat ini Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengembangkan mekanisme pengelolaan data sedemikian rupa sehingga informasi tentang usia perkara serta lokasinya bisa diketahui dengan mudah. Hal ini penting sekali untuk memastikan terlaksananya kontrol terhadap penyelesaian perkara, sehingga tunggakan perkara bisa dihindari.

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung berada dalam fase aman dari ancaman tunggakan perkara, hal ini bisa terlihat dari profil sebaran perkara per Desember 2009. Sebagian besar perkara yang beredar (59%) berada pada usia dibawah 12 bulan, atau merupakan perkara aktif. Sementara itu perkara yang hampir jatuh tempo kepada definisi tunggakan, yaitu dalam waktu dua belas bulan akan menjadi tunggakan atau berusia antara 12-24 bulan hanya sejumlah 26 % dari total 19.306 perkara yang sedang beredar, sementara itu hanya 15% lainnya telah berusia lebih dari 24 bulan.



Grafik 21. Status Peredaran Perkara di Mahkamah Agung RI Per Desember 2009 (Populasi perkara 19.306)

Sehingga tahun ini, tingkat penyelesaian perkara Mahkamah Agung terhadap jumlah tunggakan masih berhasil ditekan. Tentunya untuk setahun ke depan, harus diantisipasi trend kenaikan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung yang akan terjadi dalam dua tahun belakangan. Pengembangan sistem, infrastruktur, dan kedisiplinan mutlak akan terus menjadi agenda Kepaniteraan Mahkamah Agung RI untuk mengantisipasi hal tersebut, karena dengan sistem yang saat ini berjalan, akan sulit kiranya menangani arus perkara masuk yang makin banyak tersebut, sehingga masalah tunggakan akan dapat dihindari secara efektif.

### 2.2.2. Status Tunggakan Perkara Berdasarkan jenis perkara

Dari kesemua jenis perkara yang beredar di Mahkamah Agung, maka berikut adalah status peredaran setiap jenis perkara berdasarkan usianya :

JENIS PERKARA	DI ATAS 1 TAHUN	DI ATAS 2 TAHUN	DI BAWAH 1 TAHUN	TOTAL
Perdata Umum	31%	17%	52%	7.400
Perdata Khusus	13%	15%	72%	1.109
Pidana Umum	21%	16%	63%	3.332
Pidana Khusus	29%	6%	65%	4.389
Perdata Agama	13%	1%	87%	642
TUN	20%	31%	48%	2.161
Pidana Militer	18%	3%	79%	273
<b>TOTAL</b>	<b>26%</b>	<b>15%</b>	<b>59%</b>	<b>19.306</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebaran peredaran perkara di Mahkamah Agung RI dalam tahun 2009 sebanyak 59 % masuk kategori perkara baru, karena baru di register di tahun 2009 dan sisanya sebanyak 26 % berada di atas 1 sampai 2 tahun, dan 15 % berusia di atas 2 tahun. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI masuk kategori tunggakan (back-log). Untuk itu ke depan Mahkamah Agung RI akan fokus pada penyelesaian perkara tunggakan sebanyak 41 % tersebut. Untuk tingkat penyelesaian perkara di masing-masing Panitera Muda maka perkara perdata agama menempati urutan teratas dengan perkara aktif yang berusia di bawah 1 tahun mencapai angka 87 % hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian perkara perdata agama dapat diselesaikan dalam tenggang waktu 1 tahun, selanjutnya diikuti oleh perkara pidana militer sebesar 79 % dan perdata khusus sebesar 72 %.


### **3. Kinerja dalam Penanganan Perkara Pidana Khusus**

Meskipun Mahkamah Agung memandang semua perkara adalah sama pentingnya, namun perlu ditunjukkan secara sistematis pendekatan Mahkamah Agung dalam hal-hal penting yang menarik perhatian publik. Hal ini dapat tercermin pada putusan-putusan Mahkamah Agung pada perkara-perkara Tindak Pidana Khusus.


Berikut ini ditampilkan lima klasifikasi perkara pidana khusus dengan jumlah terbesar (perkara illegal logging, perkara korupsi, perkara narkoba, perikanan dan perlindungan anak, ) yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2009, sedangkan klasifikasi selebihnya dijadikan satu ke dalam kelompok lain-lain :

NO	MASA HUKUMAN	KORUPSI	NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA	KEHUTANAN	PERLINDUNGAN ANAK	PERIKERANAN	LAIN LAIN	( % )
1	< 1 Tahun	8 (3%)	19	15	18	10	54	9,8 %
2	1 – 2 Tahun	163 (51%)	78	71	57	30	58	36,2 %
3	3 – 5 Tahun	83 (26%)	64	8	115	1	16	22,7 %
4	6 – 10 Tahun	27 (8%)	46	-	79	-	16	13,3 %
5	> 10 Tahun	4 (1%)	40	-	13	-	2	4,7 %
6	Seumur Hidup	-	9	-	-	-	-	0,7 %
7	Mati	-	4	-	-	-	-	0,3%
8	Bebas	34 (11%)	23 (8%)	12 (11%)	16(5%)	12(23 %)	58(28 %)	12,3 %
	JUMLAH	319	283	106	298	53	204	100 %

Tabel 4.  
Rekapitulasi Putusan Perkara Pidana Khusus Tahun 2009



Grafik 22.  
Putusan Perkara Pidana Khusus Tahun 2009




Grafik 23.  
Putusan Perkara Pidana Khusus Tertentu

Dari putusan-putusan tersebut, maka sebagian besar putusan 88 % berujung pada pemidanaan terdakwa, dan hanya 12 % yang berujung kepada pembebasan terdakwa, atau dengan kata lain, mayoritas putusan Mahkamah Agung adalah menguatkan putusan pengadilan tingkat bawah. Hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi antara putusan Pengadilan tingkat bawah dan putusan Mahkamah Agung.

Berikut adalah rekapitulasi uang pengganti dan denda yang atas putusan Pidana Khusus pada Mahkamah Agung RI.

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	JUMLAH DENDA	JUMLAH UANG PENGGANTI
1	KORUPSI	319 Perkara	Rp. 154.011.000.000,00	Rp. 297.841.310.181,00
2	NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA	283 Perkara	Rp. 14.700.800.000,00	-
3	KEHUTANAN	106 Perkara	Rp. 3.149.100.000,00	-
4	PERLINDUNGAN ANAK	298 Perkara	Rp. 13.288.500.000,00	-
5	PERIKANAN	53 Perkara	Rp. 12.926.500.000,00	-
6	LAIN-LAIN	204 Perkara	Rp. 25.079.207.500,00	-
	JUMLAH	1263 Perkara	Rp. 223.155.107.500,00	Rp. 297.841.310.181,00

Rekapitulasi Uang Pengganti & Denda  
Dari Putusan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Selama Tahun 2009



Grafik 24.

Rekapitulasi Uang Pengganti & Denda Dari Putusan Pidana Khusus Mahkamah Agung Ri Selama Tahun 2009

#### 4. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung

Selama tahun 2009 Mahkamah Agung RI telah menerima biaya perkara masuk untuk perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali ( PK ), dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Biaya perkara yang disetor oleh Pengadilan Pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan MA-RI yang ada di BNI Syariah Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor rekening 0179179175.

#### REKAPITULASI BIAYA PROSES PERKARA YANG DIPUTUS DAN DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU PADA BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2009

KASASI							
No	Jenis Perkara	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Prodeo (Tanpa Biaya)	Masifikasi Biaya	Biaya (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I	PERDATA UMUM	PERDATA	2.555		2474	500.000	1.237.800.000
					60 *	200.000	12.900.000
					21 **	100.000	2.100.000
* 60 pkr : register tahun 2002							
** 21 pkr : register tahun 2000							
II	PERDATA KHUSUS	PHI	20		20	500.000	10.000.000
		HAKI	10		10	5.000.000	50.000.000
		KEPALITAN	11		11	5.000.000	55.000.000
		ARBITRASE					
		PARPOL	11		11	500.000	5.500.000
		KPLUD					
		KPPU	2		2	500.000	1.000.000
		DPSK					
III	PERDATA AGAMA	AGAMA	246	1	245	500.000	122.500.000
		JINAKOT					
IV	TATA USAHA NEGARA	TUN	204	-	204	500.000	102.000.000
		PAJAK	-	-			
		HUM	22		22	1.000.000	22.000.000
		KHUSUS					
						JUMLAH	1.623.100.000



PENJUALAN KEMBALI							
No	Jenis Perkar <sup>a</sup>	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Prodeo (Tanpa biaya)	klasifikasi Biaya	Biaya (Rp.)	Jumlah
I	PERDATA UMUM	PERDATA	506	4	450	2.500.000	1.125.000.000
					21 *	500.000	10.000.000
					25 *	150.000	3.750.000
* 21 pkr : register tahun 2009							
** 25 pkr : register tahun 1998							
II	PERDATA KHUSUS	PHI	9		9	2.500.000	22.500.000
		HAKI	4		4	10.000.000	40.000.000
		KEPAJITAN	3		3	10.000.000	30.000.000
		ARBITRASE					
		PARPOL					
		KPUD	2		2	2.500.000	5.000.000
		KPPU					
		BPSK	1		1	2.500.000	2.500.000
III	PERDATA AGAMA	AGAMA	28		28	2.500.000	70.000.000
		JINAYAT					
IV	TATA USAHA NEGARA	TUM	31		31	2.500.000	77.500.000
		PAJAK	25		25	2.500.000	62.500.000
		HUM					
		KHUSUS					
						JUMLAH	1.449.250.000

Biaya yang disetor ke Kas Negara sepanjang tahun 2009 diluar Biaya Proses sebagai berikut :

(sebanyak 6.867 perkara, meliputi perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara dan perdata khusus)

PNBP yang telah disetorkan ke kas negara dalam tahun 2009 dari jumlah 6.867 perkara @ Rp. 50.000 sebesar Rp. 343.350.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipungut dari Pengadilan Pengaju.

Setoran Biaya Materai yang telah dikeluarkan untuk sejumlah 7.181 perkara @ Rp. 6.000 sebesar Rp. 43.086.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Setoran Biaya Redaksi yang telah disetorkan ke Kas Negara dalam tahun 2009 dari jumlah 7.181 perkara @ Rp. 5.000 sebesar Rp 35.905.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah).

Setoran Biaya Leges yang telah disetorkan ke Kas Negara dalam tahun 2009 dari jumlah 3.687 perkara @ Rp. 5.000 sebesar Rp 18.435.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).


Setoran Biaya Jasa Giro sebesar Rp. 157.858.059,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).

Jumlah pemasukan ke Negara dari biaya perkara sebesar Rp. 580.199.059,-. ( Lima ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah ).

## 5. Permasalahan Ke depan

### 5.1. Perlu Antisipasi Terhadap Penambahan Beban Kerja

Satu hal yang perlu diperhatikan dari pemaparan diatas adalah, naiknya jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung RI secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dibandingkan tiga tahun lalu, jumlah perkara masuk pada 2009 mengalami kenaikan hampir 50 % yang secara detail dapat dijabarkan dalam grafik sebagai berikut :



Grafik 25.

Perbandingan Jumlah Perkara Masuk Berdasarkan Jenis Perkara

Pertambahan perkara yang paling signifikan tercatat pada sisi perkara pidana, yang meliputi pidana umum dan pidana khusus. Perlu dicatat bahwa pemisahan kepaniteraan muda pidana menjadi kepaniteraan muda pidana umum dan kepaniteraan muda pidana khusus baru dilakukan pada tanggal 1 Juli 2007. Kepaniteraan muda pidana khusus pada intinya ditugaskan untuk menangani administrasi perkara tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Sebelum pemisahan dilakukan pada 2006, kepaniteraan muda pidana hanya menerima tidak lebih dari 3.000 perkara, namun setelah pemisahan kepaniteraan menjadi pidana umum dan pidana khusus jumlah keseluruhan perkara pidana meningkat tajam, dengan jumlah perkara pidana umum yang relatif tetap dan jumlah perkara pidana khusus justru naik secara signifikan bahkan sejak tahun 2008 telah melebihi jumlah perkara pidana umum.

Hal ini tidak lepas dari kebijakan legislasi yang cenderung selalu memasukkan ketentuan pidana dalam Undang-undang baru dengan pembatasan minimal hukuman dalam undang – undang tersebut dari pada melakukan perubahan terhadap KUHPidana yang telah dikodifikasi. Dengan makin banyaknya undang-undang yang mengatur sendiri ancaman pidananya, makin banyak pula perkara pidana khusus yang masuk ke Mahkamah Agung.

Perkembangan ini harus diantisipasi dengan penyiapan SDM dan sarana prasarana sebagai pendukung dalam menghadapi masalah tersebut yaitu melonjaknya jumlah perkara pidana khusus, yang tentunya memerlukan pengetahuan khusus, batasan waktu yang khusus, serta prosedur yang khusus, sehingga Mahkamah Agung mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

## **5.2. Penyempurnaan Prosedur Kerja pada Kepaniteraan**

Kecenderungan tingginya penambahan kenaikan arus perkara yang masuk pada setiap tahun dan adanya pembatasan jangka waktu yang semakin ketat dengan keluarnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 menimbulkan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung untuk memastikan agar penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tepat.

Penyempurnaan prosedur kerja merupakan salah satu program Kepaniteraan yang terus ditata dan diprioritaskan. Perubahan struktur organisasi pasca satu atap, kemajuan teknologi, serta makin lengkapnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor-faktor yang akan dijadikan elemen untuk peningkatan prosedur penanganan perkara. Sehingga ke depan perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi yaitu unit yang berhubungan dengan penanganan perkara seperti Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peradilan di alihkan atau setidaknya – tidaknya dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung dibawah kendali operasi Panitera, sehingga perubahan secara radikal tersebut mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian administrasi perkara.

## **V. UPAYA PENINGKATAN ENTRY DATA PERKARA PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG**

### **1. Informasi Perkara Online**

Pada Maret 2009 kepaniteraan mengambil langkah besar dengan membuat informasi yang ada pada aplikasi excel tersedia di internet yang dalam hal ini diperkuat dengan dukungan IALDF. Penerbitan situs informasi perkara online ini dilakukan oleh kepaniteraan dalam rangka mendukung peresmian Meja Informasi Mahkamah Agung yang telah diluncurkan pada bulan Mei 2009. Fitur ini dapat diakses dari situs Mahkamah Agung RI melalui <http://www.mahkamahagung.go.id> atau <http://sms.mahkamahagung.go.id/perkara>. Dengan keberadaan layanan ini, maka informasi perkara yang tadinya dikelola secara offline aplikasi excel di Pusat Data Kepaniteraan dapat diakses oleh publik secara luas secara online melalui website.

Hadirnya informasi perkara online melengkapi informasi putusan MARI yang telah terlebih dahulu tersedia di internet, yang juga dikelola oleh pusat data kepaniteraan MARI. Akses informasi perkara pada website adalah suatu terobosan yang sangat penting, proses pembaruan informasi pada situs informasi perkara dilakukan secara terpusat oleh Pusat Data Kepaniteraan.

Info perkara memuat informasi berupa status perkara yang sedang ditangani oleh kepaniteraan MARI, meliputi, nomor perkara, nama pihak, klasifikasi perkara, tim yudisial, nama anggota majelis, nama Panitera Pengganti, sampai status perkara, serta amar

Informasi putusan berbeda dengan info perkara, pada info putusan, yang ditampilkan hanya putusan yang sudah diputus dan di upload ke situs MARI.



Gambar 4.  
Tampilan Aplikasi Akses Publik Informasi Perkara

Pencari informasi bisa melihat daftar perkara terbaru yang di upload ke dalam sistem, lalu mencari informasi perkara yang diinginkannya melalui pilihan kata kunci berdasarkan

- Nomor register
- Asal Pengadilan

- c. Nama Para Pihak
- d. Jenis Perkara (Perdata, pidana, dll)
- e. Nomor surat pengantar

Selanjutnya sistem juga menyediakan informasi yang lebih detail tentang status setiap perkara, sebagai berikut :

INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	
No Register	2579 K/PDT/2006
Pengadilan Pengaju	Surabaya
No Surat Pengantar	W/D.D04.PA.03.01.835/05
Jenis Permohonan	Kasasi
Jenis Perkara	Perdata
Klasifikasi	
Tanggal Masuk	29-Dec-06
Tanggal Distribusi	
Pemohon / Terdikawa	Gunawan S
Termohon	Bank DBS
Tim Yudisial	H
Hakim P1	IMRON ANWARI, SH, SP.N., MH
Hakim P2	TIMUR P MANURUNG, SH., MH
Hakim P3	SOEDARNO, SH
Peminta Pengganti	MISNAWATI, SH
Status	Telah Dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tanggal Putus	29-Feb-08
Amar Putusan	TOLAK
Tanggal Kirim ke Pengadilan Pengaju	05-Jan-09

Gambar 5.  
Detail Tampilan Aplikasi Akses Publik Informasi Perkara

Sebagaimana terlihat, aplikasi ini meskipun dibuat dari *back end* yang sederhana, yaitu Microsoft Excel, namun setelah diolah bisa menjadi suatu wahana informasi publik yang cukup baik dan komprehensif. Kolom status perkara di generate secara otomatis berdasarkan entry pada kolom-kolom tanggal. Apabila tanggal putus telah terisi, maka otomatis status akan berubah menjadi Putus, dan apabila telah ada tanggal kirim ke pengadilan pengaju, maka status akan berubah menjadi Telah Dikirim ke Pengadilan Pengaju.

Gambar 6.



Gambar 6.  
*Pembinaan Pemberkasan perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilan*

## 2. Informasi Putusan Mahkamah Agung

### 2.1. Umum

Tahun 2009 merupakan tahun kedua beroperasinya situs database putusan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada tahun kedua ini dukungan dari MCC-ICCP yang sejak awal mendukung dan mendampingi pembentukan dan pengelolaan situs database putusan berakhir. Kepaniteraan Mahkamah Agung mulai mengelola sendiri situs putusan secara mandiri, baik secara teknis maupun secara finansial. Periode ini membuktikan seberapa jauh inisiatif pembaruan yang pada awalnya didukung donor bisa dikembangkan dan dipertahankan oleh Mahkamah Agung, seperti :

- 2.1.1 Pemindehan hosting server putusan ke fasilitas internal Mahkamah Agung untuk memastikan kecepatan akses dan realibilitas layanan
- 2.1.2 Penempatan akses pada sub domain Mahkamah Agung dengan alamat <http://putusan.mahkamahagung.go.id>

## 2.2. Aspek Penting Peningkatan Putusan ke Situs Web


Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di pengadilan secara nasional, Mahkamah Agung melangkah dengan perbaikan di tubuh Mahkamah Agung terlebih dahulu. Mahkamah Agung tahun 2008 telah menetapkan dua indikator keberhasilan penting terkait dengan agenda transparansi dan akuntabilitas, yaitu :

2.2.1. Peningkatan perkara dalam waktu maksimal dua bulan setelah putus bagi perkara biasa dan se-segera mungkin bagi perkara yang menarik perhatian publik.

2.2.2 Upload 10.000 perkara pada akhir tahun 2008.

Dari sini dapat dilihat bahwa strategi yang dipilih untuk memenuhi target ini adalah strategi prospektif, dengan memastikan bahwa seluruh putusan yang selesai minutasinya dapat segera di upload ke website untuk keperluan transparansi. Sehingga untuk perkara-perkara lama, upload putusan tidak diprioritaskan.


Sampai Desember 2008 sebanyak 10.610 putusan Mahkamah Agung telah berhasil di upload ke situs informasi putusan. Jumlah mana 48% diantaranya merupakan putusan yang diregistrasi dalam waktu lima tahun terakhir. Sementara itu pada Desember 2009, jumlah tersebut mencapai 16,590 putusan yang terdiri dari putusan sebagai berikut :



Grafik 26.

Jumlah Putusan Yang Tersedia Di Direktori Putusan Berdasarkan Jenis Perkara





Grafik 27.

*Jumlah Putusan Yang Tersedia Di Direktori Putusan Berdasarkan TIM*

### 2.3. Kerjasama Keterbukaan Putusan dengan *Asian Legal Information Institute*

Tahun 2009 adalah tahun pertama implementasi dari Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia yang bekerjasama dengan University of New South Wales dan University of Technology Sydney mengenai Asian Legal Information Institute (AsianLII) yang ditandatangani pada bulan Juli 2008. Kerjasama ini pada intinya adalah untuk melakukan penerbitan informasi putusan pengadilan secara online pada situs AsianLII. AsianLII sendiri merupakan fasilitas gratis yang bertujuan untuk menampilkan seluruh informasi hukum dalam bentuk apapun, misalnya naskah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel hukum dari negara-negara di Asia yang dikelola oleh University of New South Wales dan University of Technology Sydney. Ide dari AsianLII adalah menciptakan akses nirbayar terhadap informasi hukum.

Indonesia merupakan bagian dari jaringan ini, di situs AsianLII dapat ditemukan putusan – putusan dan peraturan perundang-undangan

Indonesia yang dapat diunduh dan diakses bersama-sama dengan informasi hukum dari 28 negara dari seluruh Asia. Mahkamah Agung berperan aktif dalam mengkontribusikan putusan pengadilan ke AsianLII. Sejak kerjasama dimulai sampai Desember 2009, tercatat sudah diunggah 2.013 putusan Mahkamah Agung dan 1.587 putusan pengadilan tinggi agama yang dapat diakses melalui alamat <http://www.asianlii.org/ind/id/cases/IDMA/> dan <http://www.asianlii.org/ind/id/cases/IDPTA/>. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan akses publik terhadap informasi putusan, namun juga mendorong partisipasi aktif Indonesia sebagai pendukung akses nirbayar terhadap informasi hukum.

## VI. REKOMENDASI & RENCANA AKSI ( ACTION PLAN )

Berdasarkan paparan tersebut diatas, terdapat beberapa rekomendasi dan rencana aksi yang perlu dilakukan, yaitu :

### a. Rekomendasi :


- Meningkatkan sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk percepatan proses penyelesaian perkara pada seluruh tingkat pengadilan di empat lingkungan peradilan.
- Meningkatkan pelaksanaan pendataan perkara yang terkomputerisasi secara berkala dan up to date.
- Melakukan Restrukturisasi dan Reorganisasi yaitu Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara di Bawah Kendali Operasi Panitera dan seluruh Kepaniteraan Muda memiliki struktur organisasi setingkat Kepala Sub Direktorat atau Koordinator ( Eselon III ) dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Seksi atau Sub Koordinator ( Eselon IV ).
- Meningkatkan status operator sebagai tenaga fungsional.
- Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan tenaga teknis dan operator dalam percepatan penyelesaian perkara dan pengikisan tunggakan perkara.

b. Rencana aksi :

- Penyelesaian perkara sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh SK KMA Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009.
- Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009.
- Melaksanakan SK Panitera Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009.
- Melakukan monitoring terhadap kinerja dan sumber daya manusia di jajaran kepaniteraan.



BAGIAN KETIGA  
PENGAWASAN INTERNAL



## **BAGIAN KETIGA**

### **PENGAWASAN INTERNAL**

Selama tahun 2009, Mahkamah Agung melakukan berbagai peningkatan sistem pengawasan lembaga peradilan dengan tujuan untuk meningkatkan integritas aparat peradilan dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Beberapa perkembangan pelaksanaan fungsi pengawasan yang signifikan terjadi di tahun 2009 antara lain adalah:

#### **I. AGENDA PEMBARUAN**

##### **1. PENANGGAPAN PENGADUAN DI PENGADILAN**

Selama ini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah memiliki sistem pengaduan masyarakat. Tujuan dari sistem pengaduan tersebut pada hakekatnya adalah untuk merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal pengadilan sendiri terhadap penyelenggaraan peradilan maupun perilaku aparat pengadilan. Dengan kata lain, masyarakat dapat berperan dalam memantau proses peradilan.

Dengan perkembangan Undang-Undang dan tuntutan masyarakat atas kinerja lembaga peradilan yang semakin tinggi maka dirasa penting untuk melakukan perubahan dalam penanganan pengaduan agar lebih akuntabel dan transparan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dimaksudkan adalah proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen dari lampiran ke IV SK. KMA. No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.


Surat Keputusan tersebut di atas pada prinsipnya merupakan realisasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan yang diantaranya telah menetapkan bahwa Informasi mekanisme penanganan pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai adalah merupakan jenis informasi yang harus diumumkan.

Keberadaan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 juga merupakan pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Mahkamah Agung dalam menangani pengaduan masyarakat. Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding diharapkan dapat bersinergi dengan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.


Saat ini setiap anggota masyarakat dapat melaporkan pengaduan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui meja informasi yang berada di pengadilan bersangkutan maupun tersedia secara online.

Beberapa perubahan signifikan yang diakomodir dalam Surat Keputusan di atas misalnya mengenai batas waktu penyelesaian pengaduan. Dalam jangka waktu 7 hari masyarakat yang mengajukan pengaduan ke pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding mempunyai hak untuk diberikan informasi terhadap laporan pengaduannya apakah layak atau tidak untuk diproses. Sedangkan masyarakat yang mengajukan pengaduan ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 15 hari mempunyai hak untuk diberi informasi mengenai laporan pengaduannya apakah layak atau tidak untuk diproses.

Berikut ini Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009



ALUR DAN JANGKA WAKTU PENERIMAAN PENGADUAN OLEH PENGADILAN TK PERTAMA



Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila:



- 1.1. Terlapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain
- 1.2. Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian masyarakat
- 1.3. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut-larut.

Sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Selain itu dalam pembaruan sistem penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga membuka layanan pengaduan online melalui website Mahkamah Agung maupun website beberapa pengadilan tingkat bawah yang saat ini telah ada. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan akses masyarakat dalam mengajukan laporan tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat yang baru, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding. Sebanyak 6700 booklet, 20.100 brosur dan 2010 poster disebarluaskan

untuk masyarakat melalui Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia.

Berikut ini contoh brosur informasi layanan pengadilan masyarakat dan prosedur penyampaian pengaduan masyarakat.



Untuk memastikan pemahaman serta keterlibatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Badan Pengawasan dalam mengimplementasi sistem tersebut, Mahkamah Agung bekerjasama dengan Lelp juga menyelenggarakan Sosialisasi SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 kepada personil Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI serta Hakim Tinggi pada 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding seperti yang diuraikan dalam Tabel 1 di bawah ini.

No	Tempat Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Mahkamah Agung	3-4 Agustus 2009	42
2	Pengadilan Tinggi Semarang	11-12 Agustus 2009	35
3	Pengadilan Tinggi Makassar	13-14 Agustus 2009	15
4	Pengadilan Tinggi Surabaya	20-21 Agustus 2009	22
5	Pengadilan Tinggi Medan	20-21 Agustus 2009	21
6	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	2-3 September 2009	47
7	Pengadilan Tinggi Kendari	16 September 2009	51
8	Pengadilan Tinggi Kupang	20 Nopember 2009	33
9	Pengadilan Tinggi Jayapura	6 Nopember 2009	32
10	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	4 Nopember 2009	30
11	Pengadilan Tinggi Bandung	6 Nopember 2009	30
12	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	21 Oktober 2009	15
13	Pengadilan Tinggi Denpasar	16 Nopember 2009	30
14	Pengadilan Tinggi Jayakarta	12 Nopember 2009	32

Tabel 1. Penyelenggaraan Sosialisasi Sistem Pengaduan



*Jejaran Badan Pengawasan MA sedang melakukan Sosialisasi Penanganan Pengaduan*

## 2. PENETAPAN EMPAT PENGADILAN PERCONTOHAN (PILOT PROJECT) SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT

Untuk mendorong pelaksanaan SK. KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, pimpinan Mahkamah Agung dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan SK KMA Nomor :153/KMA/SK/XI/2009 tanggal 3 November 2009 tentang Penunjang Pengadilan sebagai percontohan penanganan pengaduan, yaitu Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Bandung sebagai Pilot Project (Program Percontohan) yang juga didukung oleh donor bekerjasama dengan LSM.

Pada Pengadilan percontohan tersebut, sistem pengaduan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel yang sudah dibangun kemudian diujicobakan. Pada tahap akhir kegiatan pilot project, masing-masing Pengadilan Percontohan diminta untuk mempresentasikan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan, pemeriksaan hingga penyusunan laporan triwulan dan laporan tahunan serta hambatan yang ditemui berkaitan dengan pelaksanaan pengaduan.

Hasil evaluasi kegiatan pilot project tersebut akan dijadikan sebagai bahan kebijakan dan penyempurnaan Sistem Administrasi Pengawasan (SAP) pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

### **3. MAJELIS KEHORMATAN HAKIM**

Pada tanggal 12 Januari 2009 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disahkan. Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan ketentuan mengenai pengawasan yang memiliki dampak terhadap pelaksanaan pengawasan internal di Mahkamah Agung RI. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 32 huruf A dimana disebutkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditetapkan bersama diantara kedua lembaga.



*WKMA Non Yudisial dan Anggota KY tengah memimpin Rapat Kerja Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Aturan Penegakkannya*

Sebagai tindak lanjut dari perubahan Undang-undang tersebut pada tanggal 8 April 2009 ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kemudian pada tanggal 8 September 2009 telah ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 129/KMA/SKB/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Pada Surat Keputusan Bersama tersebut ditentukan bahwa sebelum Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI mengajukan usul pemberhentian berdasarkan hasil pemeriksaan, kepada Hakim Terlapor diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 11 huruf A angka (6) sampai dengan (9) selanjutnya mengatur bahwa Majelis Kehormatan Hakim dibentuk bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dibuka dan terbuka untuk umum dan hasilnya apabila berupa usulan pemberhentian disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diuskan kepada Presiden RI.



*Suasana Sidang Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung RI yang terbuka bagi umum*

Dari 11 rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, 8 rekomendasi perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan para terlapor, selanjutnya rekomendasi paa terlapor tersebut diambil alih oleh Mahkamah Agung, sedangkan 2 rekomendasi sudah terlebih dahulu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung. Kemudian 1 rekomendasi dari Komisi Yudisial dan 2 rekomendasi dari Mahkamah Agung telah dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 3 orang Hakim dengan keputusan sebagai berikut :

- Terlapor Sdr. S, SH., MH dilakukan 2 (dua) kali persidangan, Sidang Pertama tanggal 15 September 2009 dan Sidang Kedua tanggal 29 September 2009 tanpa dihadiri Terlapor dengan keputusan "**diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim**".
- Terlapor Sdr. A. S, SH Terlapor dilakukan 2 (dua) kali persidangan, Sidang Pertama tanggal 8 Desember 2009 dan Sidang Kedua tanggal 14 Desember 2009 yang dihadiri Terlapor dengan keputusan "**dijatuhi Hukuman Disiplin : Tidak bersidang selama 2 (dua) tahun dan ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, serta diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan remunerasi selama 2 (dua) tahun sebesar 100 % (seratus persen) tiap bulan.**"
- Terlapor Sdr. A.K.S, SH dilakukan 2 (dua) kali persidangan, Sidang Pertama tanggal 8 Desember 2009 dan Sidang Kedua tanggal 14 Desember 2009 yang dihadiri Terlapor dengan keputusan "**dijatuhi Hukuman Disiplin : Tidak bersidang selama 20 bulan dan ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Kupang, serta diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 (dua) tahun sebesar 100 % (seratus persen) tiap bulan.**"

## II. LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN INTERNAL MAHKAMAH AGUNG RI

### 1. NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MOU) ANTARA MAHKAMAH AGUNG DENGAN KEJAKSAAN AGUNG MENGENAI PENGAWASAN

Bahwa dalam proses peradilan pidana hingga saat ini masih sering dijumpai berbagai bentuk penyimpangan baik oleh aparat pengadilan maupun aparat kejaksaan atau oleh kedua belah pihak secara bersama-sama yang berakibat tercederainya rasa keadilan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan tercapainya peradilan yang tertib, adil, dan bebas dari korupsi kolusi serta nepotisme, maka dipandang perlu dilakukan pengawasan secara bersinergi antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan.

Dalam upaya mewujudkan jejaring pengawasan tersebut pada tanggal 16 Juli 2009 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan yang pada intinya mengatur koordinasi pengawasan antara Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung.



*Ketua MA RI dan Jaksa Agung RI menandatangani MoU mengenai pengawasan untuk mengoptimalkan integritas aparat peradilan*

Hal signifikan yang diintrodusir oleh Nota Kesepahaman ini adalah adanya mekanisme tukar menukar informasi apabila ada aparat pada jajarannya yang melakukan penyimpangan atau indikasi adanya penyimpangan baik dalam tertib hukum acara, jadwal persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, maupun pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Pada tahun 2009 ini berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama tersebut sudah dilaksanakan tukar menukar informasi namun belum ada pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI karena sampai saat ini belum ada temuan kasus dari masing-masing lembaga maupun yang melibatkan Hakim dan Jaksa secara bersamaan.

## **2. SISTEM ADMINISTRASI PENGAWASAN (SAP)**

Pengolahan dan mekanisme kerja bidang pengawasan yang selama ini dilakukan secara manual sekarang dibantu oleh Sistem Informasi dan Administrasi Pengawasan (SAP) sehingga bersifat elektronik. Pada awalnya SAP dibangun untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi pengaduan masyarakat pada Badan Pengawasan dan dikembangkan sebagai uji coba dan transisi menuju pengembangan selanjutnya. Saat ini sistem tersebut tengah dikembangkan untuk memproduksi dan mengelola keseluruhan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan guna memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan. Rincian informasi mengenai fungsi teknis dari sistem ini dapat dilihat di Bagian Keenam mengenai Akses Publik atas Informasi dan Dukungan Teknologi Informasi dalam Laporan Tahunan ini.

Melalui sistem ini diharapkan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk dapat diproses lebih cepat dan mekanisme koordinasi pengawasan baik di tingkat Mahkamah Agung maupun koordinasi ke pengadilan tingkat bawah berlangsung lebih efektif dan efisien. Kedepannya sistem yang dikembangkan oleh pengawasan ini juga



harus terintegrasi atau online dengan database kepegawaian dan database diklat. Sebagai bahan untuk mutasi dan promosi aparatur peradilan.

### **3. REVISI BUKU IV "TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN PERADILIAN"**


Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2009 di Palembang telah disampaikan edisi revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Revisi Buku II tersebut pada prinsipnya mencakup berbagai perubahan dalam teknis hukum acara. Mengingat obyek pengawasan internal di lingkungan peradilan juga mencakup permasalahan ini maka sejalan dengan hal tersebut Badan Pengawasan melakukan Revisi terhadap Buku IV agar materi yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Buku II. Hasil revisi terhadap Buku IV tersebut selanjutnya disosialisasikan dalam Rapat Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan.

### **III. KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWASAN**

#### **1. REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2008**

Review Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2008, dilaksanakan pada bulan Februari 2009 di 7 (tujuh) satter Eselon I (satu) di Mahkamah Agung, meliputi Kepaniteraan, Badan Pengawasan, BUA, Litbang Diklat, Dirjen Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan TUN dan 23 propinsi yang meliputi 575 satuan kerja dan 10 provinsi yang meliputi 27 satuan kerja. Review tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Inspeksi Mendadak (Sidak/ pemeriksaan on the spot) yang merupakan tindak lanjut temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK.

Berikut ini tampilan perkembangan jumlah sampling satuan kerja pengadilan untuk bahan review Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2005-2009)



## 2. PENGAWASAN REGULER


Selama tahun 2009 Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan pengawasan reguler yang mencakup 89 obyek pemeriksaan, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, yaitu :

NO.	WILAYAH I	NO.	WILAYAH I
1	PN/PA Sigi	7	PN/PA Kutacane
2	PN/PA Idi	8	PN/PA Langsa
3	PN/PA Jantho	9	PN/PA Pekanbaru
4	PN/PA Sabang	10	PN/PA Bireun
5	PN/PA Lhokseumawe	11	PN/PA Lhoksukon
6	PN/PA Kuala Simpang	12	PN/PA Banda Aceh
<b>NO</b>	<b>WILAYAH I</b>	<b>NO.</b>	<b>WILAYAH I</b>
13	PN/PA Purwokerto	34	PN/PA Kebumen
14	PN/PA Boyolali	35	PN/PA Tegal
15	PN/PA Purbalingga	36	PN/PA Temanggung
16	PN/PA Magelang	37	PN/PA Bantul
17	PN/PA Sukoharjo	38	PN/PA Kediri

18	PN/PA Banjarnegara	39	PN/PA Madiun
19	PN/PA Ungaran	40	PN/PA Yogyakarta
20	PN/PA Kendal	41	PN/PA Kediri
21	PN/PA Wonogiri	42	PN/PA Nganjuk
22	PN/PA Blora	43	PN/PA Sleman
23	PN/PA Karanganyar	44	PN/PA Wonosari
24	PN/PA Sragen	45	PN/PA Wates
25	PN/PA Salatiga	46	PN/PA Kodya Madiun
26	PN/PA Brebes	47	PN/PA Ungaran
27	PN/PA Purworejo	48	PN/PA Ambarawa
28	PN/PA Pekalongan	49	PT Denpasar
29	PN/PA Batang	50	PN/PA Pacitan
30	PN/PA Banyumas	51	PN/PA Sumenep
31	PN/PA Wonosobo	52	PN/PA Ngarluk
32	PN/PA Pemalang	53	PN/PA Bangil
33	PN/PA Tulungagung		
<b>NO</b>	<b>WILAYAH III</b>	<b>NO.</b>	<b>WILAYAH III</b>
54	PN/PA Unaha	61	PN/PA Donggala
55	PN/PA Bau Bau	62	PN/PA Palu
56	PN/PA Kolaka	63	PT, PTA dan PTUN Palu
57	PN/PA Kendari	64	PN/PA Toli Toli
58	PN/PA Luwuk	65	PN/PA Tondano
59	PN/PA Raha	66	PN/PA Manado
60	PN/PA Poso	67	PN/PA Bitung
		68	PT, PTA, PTUN Kendari
<b>NO</b>	<b>WILAYAH IV</b>	<b>NO.</b>	<b>WILAYAH IV</b>
69	PT, PTA Jayapura	80	PN/PA Ende
70	PN/PA Sorong	81	PN/PA Soe
71	PN/PA Fak Fak	82	PN/PA Kefamenanu
72	PN/PA Wamena	83	PN/PA Ruteng
73	PN/PA Serui	84	PN/PA Gorontalo
74	PN/PA Merauke	85	PN/PA Bajawa
75	PN/PA Blak	86	PN/PA Kalabahi
76	PN/PA Timika	87	PN/PA Waingapu
77	PN/PA Nabire	88	PN/PA Kupang
78	PN/PA Ambon	89	PN/PA Waikabubak
79	PN/PA Jayapura		

Tabel 2. Wilayah Pengawasan Reguler

Berikut ini ditampilkan jumlah obyek pengawasan reguler dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2004 - 2009).



Grafik 2. Pengawasan Reguler Dalam 5 Tahun Terakhir

### 3. ON THE SPOT/INSPEKSI LANGSUNG

Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan On the Spot/inspeksi langsung atas pemeriksaan yang dilakukan atas temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK. Pemeriksaan On The Spot (inspeksi langsung) pada tahun 2009 dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) Satuan Kerja diantaranya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, yang meliputi 10 (sepuluh) wilayah Denpasar, Yogyakarta, Kupang, Makasar, Kendari, Pekanbaru, Medan, Jayapura, Surabaya dan Banda Aceh

Tindak lanjut atas hasil temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK diantaranya mengenai perkembangan atas realisasi kerugian negara berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DIPA dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta laporan tentang manajemen aset.

Badan Pengawasan juga melakukan investigasi atas hasil temuan BPK mengenai rekening pada Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan

Badan Peradilan. Sasaran investigasi tersebut antara lain untuk memastikan rekening yang ada di lingkungan peradilan telah terdaftar dan sesuai dengan ketentuan Departemen Keuangan.

Selanjutnya Badan Pengawasan juga melakukan penertiban atas satuan kerja yang memiliki lebih dari dua rekening dan dilakukan penutupan setelah diperoleh bukti-bukti yang cukup. Hal-hal lain yang juga diperiksa dalam investigasi tersebut antara lain Informasi mengenai sumber dana dan pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan, serta penanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan dana. Apabila masih terdapat saldo dalam rekening pada saat penutupan maka disetorkan ke Kas Negara dan didukung bukti penyetoran. Hasil investigasi dan penertiban terhadap 52 rekening pengadilan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pemerik-saan Keuangan.

#### 4. MONITORING

Pada tahun 2009 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan Monitoring untuk memantau tindak lanjut hasil Pemeriksaan Reguler pada 17 Obyek Pemeriksaan. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan atau tindak lanjut yang telah dilakukan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan. Monitoring Tindak Lanjut pada tahun 2009 dilakukan meliputi wilayah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama antara lain :

NO.	WILAYAH II	NO.	WILAYAH II
1	PN/PA Semarang	10	PN/PA Bantul
2	PN/PA Salatiga	11	PN/PA Wates
3	PN/PA Boyolali	12	PN/PA Sleman
4	PN/PA Kendal	13	PN/PA Blora
5	PN/PA Karanganyer	14	PN/PA Gresik
6	PN/PA Seragen	15	PN/PA Magelang
7	PN/PA Sukoharjo	16	PN/PA Wonosari
8	PN/PA Pekalongan	17	PN/PA Tulungagung
9	PN/PA Yogyakarta		

Tabel 3. Wilayah Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

## 5. PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN

Sebagai voorpost dan garda terdepan pengawasan internal jajaran peradilan maka kualitas Pengadilan Tingkat Banding harus ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan dan bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan rapat kerja dalam rangka Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan para Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Materi utama dalam pembinaan ini adalah Buku IV tentang Dalam jangka waktu lima hari para peserta diberikan materi pokok berdasarkan termasuk 1 (satu) hari praktek pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2009 antara lain:

- 5.1. Pembinaan / Koordinasi Pengawasan bertempat di Hotel Harris Denpasar pada tanggal 12-16 April 2009. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah sebanyak 122 orang yang terdiri dari Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Palu dan Jayapura.
- 5.2. Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan bertempat di Hotel Sedona Kabupaten Minahasa Manado pada tanggal 30 November-3 Desember 2009. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah sebanyak 62 orang yang terdiri dari Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding Manado, Kendari, Gorontalo dan Maluku Utara



*Tuada Pengawasan, Tuada Milliter, para Hakim Agung dan Ka Bawas melakukan Rapat Kerja Pengawasan bagi Pengadilan Tk Banding*

## 6. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENGAWASAN

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengawasan di Mahkamah Agung RI dan Badan-badan peradilan di bawahnya saat ini adalah kapasitas SDM pengawasan yang memadai khususnya tenaga auditor (pemeriksa sesuai dengan keahliannya). Menindaklanjuti hal tersebut maka Badan Pengawasan melakukan kerjasama dalam bentuk bimbingan teknik (Bintek) dengan instansi terkait diantaranya :

- 6.1. Pelatihan Auditing tingkat dasar bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 6.2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keuangan DIPA Angkatan I Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 6.3. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 6.4. Penyusunan Standar Pelayanaan dan SOP bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu dalam rekrutmen pegawai Mahkamah Agung kedepannya perlu direkrut tenaga-tenaga Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Program berkelanjutan dan

sertifikasi jabatan fungsional auditor bagi aparat pengawasan juga perlu disusun agar hasil pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

Dalam rangka peningkatan kualitas serta kuantitas aparat Badan Pengawasan sesuai dengan berat dan luasnya beban kerja maka perlu juga dilakukan fit and proper test oleh Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang akan ditempatkan di Badan Pengawasan untuk menjaga kualitas pengawasan dan integritas aparat pengawasan di lingkungan peradilan.


## **7. HASIL PENANGANAN PENGADUAN**

Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menerima tembusan surat pengaduan dari masyarakat, yang diajukan ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama sebanyak 2.302 surat. Sedangkan surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Badan Pengawasan adalah sebanyak 2.140 surat, dengan perincian sebagai berikut :

- 7.1. Diproses sebanyak 891 surat dengan rinciang sebagai berikut :
  - Diperiksa oleh Bawas sebanyak 296 surat;
  - Dijawab melalui surat sebanyak 268;
  - Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 327 surat;
- 7.2 Surat yang tidak layak diproses sebanyak 1.249 surat.

Berikut ini hasil penanganan pengaduan melalui surat yang diterima oleh Mahkamah Agung RI disajikan dalam bentuk Grafik:





Gambar Grafik 3. Penanganan Pengaduan

Sedangkan Pengaduan Yang masuk melalui website secara online antara bulan Maret-Desember 2009 adalah sebanyak 300 pengaduan dengan rincian sebagai berikut :

- Bukan kewenangan Bawas sebanyak 45 surat.
- Dijawab dengan surat sebanyak 97 surat.
- Ditelaah sebanyak 37 surat.
- Tidak layak proses sebanyak 121 surat


### 8. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009, telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 180 (seratus delapan puluh) personil dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	30	5	43	78
2	Panitera / Sekretaris	10	2	6	18
3	Wakil Panitera	1	-	-	1


No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
4	Wakil Sekretaris	5	-	4	9
5	Panitera Muda	3	-	3	6
6	Pejabat Struktural	5	-	-	5
7	Panitera Pengganti	4	2	4	10
8	Juru Sita / Juru Sita Pengganti	7	1	5	13
9	Pegawai Negeri Sipil / Prajurit TNI	25	2	10	37
10	Calon PNS	2	-	1	3
<b>TOTAL</b>				<b>180</b>	<b>180</b>

Tabel 4. Penjatuhan Hukuman Disiplin



Gambar Grafik 4. Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pengenaan Tindakan

Total jumlah aparat peradilan yang dikenakan hukuman disiplin dan tindakan pada 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2004 - 2009) adalah:



Gambar Grafik 5. Jumlah Aparat Peradilan Yang Dikenai Hukuman Disiplin Dan Tindakan.

Pada diagram diatas terlihat peningkatan aparat peradilan yang dikenai hukuman disiplin. Hal ini bukan merupakan suatu yang diharapkan karena outcome dari pelaksanaan tugas Badan Pengawasan adalah menurunnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat peradilan.

#### IV. TANTANGAN KE DEPAN

Selama tahun 2009 Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah berupaya secara maksimal melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dengan strategi antara lain: mengefektifkan pengawasan fungsional secara optimal, menetapkan perubahan kebijakan tentang sistem penanganan pengaduan yang menekankan pengaduan ditangani oleh Pengadilan Tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Dengan memberikan pembekalan dalam bentuk sosialisasi dan praktek pemeriksaan dilapangan.

Setelah dilakukan evaluasi, ternyata peningkatan aparat peradilan yang dikenai hukuman disiplin disebabkan bertambahnya volume kegiatan pengawasan dan terlaksananya pelimpahan wewenang

penanganan pengaduan ke Pengadilan Tingkat Banding di empat lingkungan peradilan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan penanganan pengaduan yang bermuara pada meningkatnya penjatuhan hukuman disiplin aparat peradilan.

Beberapa tantangan Mahkamah Agung kedepannya diantaranya penyempurnaan standarisasi penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur Mahkamah Agung dan jajaran empat peradilan dibawahnya, khusus untuk aparatur dilingkungan peradilan militer tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur keprajuritan. Selain itu Mahkamah Agung kedepannya perlu untuk mempertimbangkan penetapan jabatan fungsional secara penuh bagi seluruh Aparat Badan Pengawasan dan menambah anggaran pengawasan pada pengadilan tingkat banding. Sesuai dengan rekomendasi BPK, disarankan agar Pimpinan Mahkamah Agung memprioritaskan dan memberikan independensi kepada Badan Pengawasan yang meliputi restrukturisasi organisasi Badan Pengawasan dan jumlah serta kualifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia. Hal ini semata-mata bertujuan agar integritas dan profesionalitas aparat pengawasan dapat lebih optimal lagi.

Selain rekapitulasi jumlah penjatuhan sanksi disiplin yang tergambar dalam grafik dan tabel pada Sub Bagian H mengenai Penjatuhan Disiplin di atas, berikut ini ditampilkan pula rincian penjatuhan sanksi dengan mencantumkan inisial pelaku, jabatan, jenis hukuman serta peraturan yang dilanggar dalam tabel berikut ini:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
4	M. SN, SH	Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi MU	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 12 dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 jo pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1983 pasal 3 ayat 1 huruf a,	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 024/KMA/SK/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009
5	ASM, SH	Hakim Utama Muada Pengadilan Tinggi S	Hukuman disiplin berat berupa memindahkan sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Pr	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c, h, dan j, pasal 3 ayat 1 huruf h.	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 014/KMA/SK/I/2009 tanggal 29 Januari 2009
6	DI, SH	Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri I	Hukuman berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 1 dan 3	Surat usulan pemberhentian dari Dirjen Badan peradilan Umum kepada Presiden RI No. 154/Dju/II/2009 tanggal 3 Pebruari 2009
7	HN, SH	Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi K	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1983 pasal 6 ayat 4 huruf a,	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 021/KMA/SK/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009
8	ETj, SH, M.Hum	Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi K	Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan Ketua Pengadilan Negeri dan memindahkan sebagai Hakim Madya Utama pada Pengadilan Negeri S	Pelanggaran ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/215/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 jo No. KMA/104A/SK/XII/2006 jo pasal 2 huruf f dan pasal 3 ayat 1 huruf h Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 038/KMA/SK/III/2009 tanggal 17 Maret 2009

**Tabel Penjatuhan Hukuman Disiplin  
Dan Pengenaan Tindakan Lengkap Dengan Informasi Pendukungnya :  
Periode Januari s/d Desember 2009**

**I. HAKIM**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	EB, SH*)	Hakim Pengadilan Negeri JS (sekarang Hakim Pengadilan Negeri P)	Pelanggaran berat dikenakan tindakan berupa Hakim Non Palu di Pengadilan Tinggi P untuk dilakukan pembinaan selama 1 tahun	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo SK Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 24 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2008, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 4 Pebruari 2009 No. 38/BP/Eks/II/2009
2	Drs HAMA, MH*)	Ketua Pengadilan Agama P	Hukuman disiplin berat berupa menarik ke Pengadilan Tinggi Agama P menjadi Hakim Yustisial selama 6 bulan, selanjutnya dipindahkan ke Pengadilan Agama lain yang lebih rendah kelasnya	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 11 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, h, q, l dan pasal 3 huruf b	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 1 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI 16 Desember 2008, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 5 Januari 2009 No. 05/BP/Eks/I/2009
3	H. S, SH	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi B	Hukuman disiplin berat berupa memindahkan sebagai Hakim Utama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Pengadilan Tinggi Bn selama 10 bulan	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c dan pasal 3 ayat 1 huruf a	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 020/KMA/SK/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
9	M, SH, MH*)	Hakim Pengadilan Negeri Cb	Hukuman disiplin tingkat berat berupa dimutasikan ke Pengadilan Negeri Klas IB yang lain tanpa promosi	Pelanggaran terhadap pasal 11 jo pasal 6 ayat (3), pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 14 Ayat (3) SK Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/215/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua mahkamah Agung Bidang Non Yudisial jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 19 Pebruari 2009 No. 74/BP/Eks/II/2009
10	JBB, SH*)	Hakim Pengadilan Negeri M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, pasal 5 ayat 3 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf h jo pasal 6 ayat 2 huruf b, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 22 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009, Kepala badan Pengawasan Mahkamah Agung menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 4 Pebruari 2009 No. 37/BP/Eks/II/2008
11	CH. S,SH*)	Hakim Pengadilan Negeri M (sekarang Hakim Pengadilan Negeri M)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, pasal 5 ayat 3 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf h jo pasal 6 ayat 2 huruf b, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 22 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009, Kepala badan Pengawasan Mahkamah Agung menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 4 Pebruari 2009 No. 37/BP/Eks/II/2008

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
12	MDH, SH*)	Hakim Pengadilan Negeri M (sekarang Wakil Ketua Pengadilan Negeri W)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, pasal 5 ayat 3 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf h jo pasal 6 ayat 2 huruf b, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 22 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009, Kepala badan Pengawasan Mahkamah Agung menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 4 Pebruari 2009 No. 37/BP/Eks/II/2008
13	ASDj, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri T	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Bab II pasal 2 huruf f dan h	SK Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desembner 2008 No. W14. U.49.KP.11.01/XII/2008
14	AK, SH	Hakim Pengadilan Negeri T	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Bab II pasal 2 huruf f dan h	SK Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desembner 2008 No. W14. U.51.KP.11.01/XII/2008
15	Drs M. Sy, SH*)	Hakim Pengadilan Agama P	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 1 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2008, Kepala Badan Pengawasan meneruskan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 5 Januari 2009 No 05/BP/Eks/I/2009
16	Dra M, SH*)	Hakim Pengadilan Agama P	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 1 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2008, Kepala Badan Pengawasan meneruskan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 5 Januari 2009 No 05/BP/Eks/I/2009



NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
17	MDA, SH*)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi J (dahulu Ketua Pengadilan Negeri R)	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan menangani perkara untuk selama 1 tahun	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 3 huruf a jo SK Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 7 April 2009 No.154/BP/Eks/IV/2009
18	Sv, SH*)	Hakim PP (dahulu Hakim LL)	Hukuman disiplin berat berupa mutasi sebagai Hakim Yustisial selama 2 tahun di Pengadilan Tinggi M	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 3 huruf a jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/SK/V/2008 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 069/SK/V/2009 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juni 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 8 Juni 2009 No.235/BP/Eks/VI/2009
19	GW, SH*)	Hakim Pengadilan Negeri Cj	Hukuman disiplin berat berupa mutasi ke Pengadilan Tinggi B sebagai Hakim Yustisial untuk selama 2 tahun dan tidak berhak menerima tunjangan remunerasi selama 1 tahun	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 3, 13 dan 19 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/104A/SK/XII/2006, Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Pebruari 2009jo Disposisi Ketua Muda Mahkamah Agung tanggal 2 Maret 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen badan Peradilan Umum tanggal 24 April 2009 No.181/BP/Eks/IV/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
20	H. Djl, SH, M.Hum*)	Hakim Pengadilan Negeri Cj	Hukuman disiplin berat berupa mutasi ke Pen- gadilan Tinggi B sela- ma 1 tahun, dan pim- pinaan pengadilan wajib melakukan pembinaan terhadap Majelis Hakim tersebut serta tidak ber- hak menerima remun- erasi selama 6 bulan	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/ 2007 pasal 4 ayat 3, 13 dan 19 jo Keputusan Ketua Mahka- mah Agung No. KMA/104A/SK/ XII/2006 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahka- mah Agung No. 035/SK/IX/ 2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Pebruari 2009jo Disposisi Ketua Muda Mahkamah Agung tanggal 2 Maret 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradi- lan Umum tanggal 24 April 2009 No.181/ BP/Eks/IV/2009
21	St, SH*)	Hakim Pengadi- lan Negeri Cj	Hukuman disiplin berat berupa mutasi ke Pen- gadilan Tinggi B sela- ma 1 tahun, dan pim- pinaan pengadilan wajib melakukan pembinaan terhadap Majelis Hakim tersebut serta tidak ber- hak menerima remun- erasi selama 6 bulan	Keputusan Ketua Mahka- mah Agung No. 215/KMA/SK/ XII/2007 pasal 4 ayat 3, 13 dan 19 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/ 104A/SK/XII/2006 jo Surat Keputusan Ketua Mahka- mah Agung No. KMA/071/SK/ V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah A- gung No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Pebruari 2009jo Disposisi Ketua Muda Mahkamah Agung tanggal 2 Maret 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradi- lan Umum tanggal 24 April 2009 No.181/ BP/Eks/IV/2009
22	TSR, SH*)	Hakim Pengadi- lan Negeri Cj	Hukuman disiplin be- rat berupa mutasi ke Pengadilan Tinggi B selama 1 tahun, dan pimpinan pengadilan wajib melakukan pem- binaan terhadap Maje- lis Hakim tersebut serta tidak berhak me- nerima remunerasi selama 6 bulan	Keputusan Ketua Mahka- mah Agung No. 215/KMA/SK/ XII/2007 pasal 4 ayat 3, 13 dan 19 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/ 104A/SK/XII/2006 jo Surat Keputusan Ketua Mahka- mah Agung No. KMA/071/SK/ V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Pebruari 2009jo Disposisi Ketua Muda Mahkamah Agung tanggal 2 Maret 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradi- lan Umum tanggal 24 April 2009 No.181/ BP/Eks/IV/2009.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
23	H.M. RW, SH*)	Ketua Pengadilan Negeri Sb	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf h jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	SK Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 25 Juni 2009 No.8/DJU/SK/HD/VI/2009
24	AHN, SH*)	Hakim Pengadilan Negeri Sb	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan bersidang selama 6 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf h jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	SK Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 25 Juni 2009 No.10/DJU/SK/HD/VI/2009
25	UP, SH, MH*)	Hakim Pengadilan Negeri Sb	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan bersidang selama 6 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf h jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	SK Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 25 Juni 2009 No.9/DJU/SK/HD/VI/2009
26	SPy, SH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kr (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Bt)	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kr dan memindahkannya sebagai Hakim Madya Muda pada Pengadilan Negeri Kdi	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan f, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 21	SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 16/DJU/SK/MH/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
27	P, SH, MH	Hakim Tinggi Ab (dahulu Ketua Pengadilan Negeri T).	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 huruf a jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 pasal 21 huruf c angka 1	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 067/KMA/SK/V/2009 tanggal 12 Mei 2009
28	APS, SH	Hakim PN Cb	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan menangani perkara selama 6 bulan	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 1 dan 2 jo No. KMA/104A/SK/XII/2006 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1982 pasal 2 huruf f dan pasal 3 ayat 1 huruf h.	SK Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 14 April 2009 No. 7/DJU/SK/HD/IV/2009
29	MG, SH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sg (dahulu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cb)	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan menangani perkara selama 1 tahun	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 jo No. KMA/104A/SK/XII/2006 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf f dan pasal 3 ayat 1 huruf h	SK Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 27 Maret 2009 No. 10/DJU/SK/HD/III/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
30	HS, SH*)	Hakim Pengadilan Negeri Bd	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan menangani perkara dan dibina di Pengadilan Tinggi B sebagai Hakim Yustisial selama 6 bulan	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, pasal 14 ayat 3 huruf a, ayat 4 dan ayat 5 jo No. 104A/KMA/SK/XII/2006 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 29 April 2009 No.183A/BP/Eks/VI/2009.
31	AB, SH*)	Ketua Pengadilan Negeri Jy	Hukuman disiplin sedang berupa mutasi menjadi Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kelas I A diluar lingkungan Pengadilan Tinggi Jy	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 huruf h jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 5, pasal 14 ayat 2 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan sekretaris mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 29 Mei 2009 No.224/BP/Eks/V/2009
32	AA. M, SH*)	Hakim Pengadilan Negeri JT	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 2 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 April 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 15 April 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 24 April 2009 No.180/BP/Eks/IV/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
33	SHM, SH*)	Ketua Pengadilan Negeri Bl	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 angka 13, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf c jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 8 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 20 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 8 Mei 2009 No.194/BP/Eks/V/2009
34	Drs MZ, MH*)	Hakim Pengadilan Agama Bt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x jo pasal 4 jo pasal 6 ayat 1 huruf a jo pasal 6 ayat 2 huruf b.	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 24 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 29 Mei 2009 No.226/BP/Eks/V/2009
35	Drs MR, SH,MH*)	Hakim Pengadilan Agama Bt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x jo pasal 4 jo pasal 6 ayat 1 huruf a jo pasal 6 ayat 2 huruf b.	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 24 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 29 Mei 2009 No.226/BP/Eks/V/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
36	Drs My*)	Hakim Pengadilan Agama Bt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x jo pasal 4 jo pasal 6 ayat 1 huruf a jo pasal 6 ayat 2 huruf b.	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 24 Desember 2008 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 29 Mei 2009 No.226/BP/Eks/V/2009
37	ChS, SH	Hakim Pengadilan Negeri M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Pedoman Perilaku Hakim poin 1.11 dan 1.14, Buku II Bindalmin mengenai Berita Acara dan Minutasi, Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 pasal 17 ayat 1 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 198 ayat 1.	SK Ketua Pengadilan Negeri M No. W2.UI/4111/KP.05.03/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.
38	Achs, SH, MH*)	Ketua Pengadilan Negeri Jb	Hukuman disiplin ringan berupa Teguran lisan	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 9 dan 10, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juni 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juni 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 4 Juni 2009 No.233/BP/Eks/VI/2009.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
39	SyA, SH*)	Ketua Pengadilan Negeri Jpo	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 2 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/104A/SK/XII/2007, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 17 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 7 April 2009 No.158/BP/Eks/IV/2009.
40	Ar, SH*)	Hakim Pengadilan Negeri Dp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 4 huruf h, pasal 2 huruf h dan pasal 3 huruf n, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 6 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 7 April 2009 No.161/BP/Eks/IV/2009.
41	DJ, SH, MH*)	Hakim Pengadilan Negeri Dp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 4 huruf h, pasal 2 huruf h dan pasal 3 huruf n, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 6 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 7 April 2009 No.161/BP/Eks/IV/2009.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
42	LS, SH*)	Hakim Pengadilan Negeri Dp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/215/SK/XII/2007 pasal 4 huruf h, pasal 2 huruf h dan pasal 3 huruf n, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 6 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 7 April 2009 No.161/BP/Eks/IV/2009.
43	Drs YW, SH, MH*)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sbm (dahulu Hakim Pengadilan Negeri S)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 29 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Maret 2009, Kepala badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tanggal 7 April 2009 No.162/BP/Eks/IV/2009
44	Sn, SH, MH*)	Ketua Pengadilan Negeri Mn (dahulu Hakim Pengadilan Negeri S)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 29 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Maret 2009, Kepala badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tanggal 7 April 2009 No.162/BP/Eks/IV/2009.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
45	AM, SH, MH*)	Hakim Pengadilan Negeri S	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 29 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Maret 2009, Kepala badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tanggal 7 April 2009 No.162/BP/Eks/IV/2009.
46	Hj. M R, SH*)	KPN PA Wpg	Hukuman disiplin berat berupa dipindahkan ke PTA Ms sebagai Hakim Yustisial selama 1 tahun dengan akibat hukumnya tidak diberi tunjangan remunerasi selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 jo PP No. 30 Tahun 1980 jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c jo SK KMA No. 069/KMA/SK/V/20009 jo SK Sekretaris MANo. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI tgl 3 Agustus 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tanggal 4 Agustus 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tanggal 12 Agustus 2009 No.335/BP/Eks/VIII/2009
47	S, SH, MH	KPN Bjm	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai KPN Bjm sambil menunggu hasil pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Hakim No. 01/MKH/IX/2009 tanggal 29 September 2009, pembelaan yang bersangkutan ditolak dan diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Hakim.	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 5 jo PP No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf h.	SK Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 2009 No. 120/KMA/SK/VIII/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
48	B G, SH, SE, MH	K PN Sgn	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan KPN Sgn dan memindahkannya sebagai Hakim Madya Muda pada P N Bk	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 4, 5 dan 15, pasal 5 ayat 5 dan 18 serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian kedua bidang Teknis Peradilan angka 1 huruf a perdata, angka 9.1 dan 10.1.	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 17/Dju/SK/KP.02.2/IX/2009 tanggal 11 September 2009
49	Drs M. M, SH*)	Hakim PA B	Hukuman disiplin berat berupa dimutasi sebagai Hakim Yustisial di PTA B selama 2 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan kinerja selama 2 tahun sebesar 100 % tiap bulan	PPNo. 30 Tahun 1980 pasal 14 ayat 2 huruf a, SK KMANo. 215/KMA/SK/XII/2008 pasal 14 ayat 4 jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris MA No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI tgl 14 September 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tanggal 15 September 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan merekomendasi ke Dirjen Badilag tanggal 28 September 2009 No.426/BP/Eks/IX/2009
50	PS, SH*)	Hakim Tinggi PT J	Hukuman disiplin sedang berupa tidak diperkenankan menangani perkara selama 6 bulan dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 4 bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 2 jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b point 2	SK KPN Tjp tanggal 17 Juni 2009 No.W4.U2/1453/KP.02.2/VI/2009
51	C A, SH, MH	Hakim PN Mks	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 4 dan ayat 5 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.	SK Dirjen Badilum tanggal 3 Pebruari 2009 No. 05/DJU/SKI/HD/II/09

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
52	D Dj, SH	Hakim PN Kp	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 4 dan ayat 5 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980	SK Dirjen Badilum tanggal 3 Pebruari 2009 No. 02/DJU/SK/HD/II/09
53	Spt, SH	Hakim Pengadilan Tinggi jayapura	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun	Keputusan ketua Mahkamah Agung No. 096/SK/X/2006 dan 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 7 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980	SK Dirjen Badilum tanggal 3 Pebruari 2009 No. 04/DJU/SK/HD/II/09
54	H. AR, SH, MH	Wakil KPN Tjp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PPNo. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g	SK KPN Tjp tanggal 17 Juni 2009 No.W4.U2/1453/KP.02.2/VI/2009
55	BN, SH, M.Hum	Hakim PN Tjp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g	Keputusan KPN Tjp tanggal 17 Juni 2009 No.W4.U2/1453/KP.02.2/VI/2009
56	W W Ni, SH, MH	Hakin PN Tjp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PPNo. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g	Keputusan KPN Tjp tanggal 17 Juni 2009 No.W4.U2/1453/KP.02.2/VI/2009
57	A P, SH*)	Hakim PN B	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 3 huruf h, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMANo.071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 1	Disposisi KMA RI tgl 9 Juli 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tgl 13 Juli 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 23 Juli 2009 No.310/BP/Eks/VII/2009
58	M, SH*)	Hakim PN Kb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMA No.071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 1	Disposisi KMA RI tgl 9 Juli 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 31 Juli 2009 No.322/BP/Eks/VII/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
59	A A F, SH	Hakim PN Kb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMA No.071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 1	Disposisi KMA RI tgl 9 Juli 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 31 Juli 2009 No.322/BP/Eks/VII/2009
60	M. F HN, SH*)	Hakim PN Kb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMA No.071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 1	Disposisi KMA RI tgl 9 Juli 2009 jo Disposisi Tuada Was MARI, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 31 Juli 2009 No.322/BP/Eks/VII/2009
61	Jhp, SH, MH*)	WK PN Bk	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 %	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SE Dirjen Badilum No. 256/Dju/II/2009 jo SK Ketua Mahkamah Agung No.071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 2 jo SK Sekretaris MA No. 035/SEK/SK/IX/2008 pasal 6 ayat 6	Disposisi KMA RI tgl 3 Agustus 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tanggal 4 Agustus 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 11 Agustus 2009 No.333/BP/Eks/VIII/2009
62	Ch H, SH*)	KPN Ksn	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 jo o. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMA No. 071/KMAS/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 1	Disposisi KMA RI tgl 3 Agustus 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tanggal 4 Agustus 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 13 Agustus 2009 No.240/BP/Eks/VIII/2009
63	F, SH, MH*)	Hakim PN Ksn	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 jo PPNo. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMA No. 071/KMAS/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 1	Disposisi KMA RI tgl 3 Agustus 2009 jo Disposisi Tuada Was MARI tanggal 4 Agustus 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 13 Agustus 2009 No.240/BP/Eks/VIII/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
64	I H, SH, MH*)	Hakim PN Ksn	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 jo PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMA No. 071/KMAS/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 1	Disposisi KMA RI tgl 3 Agustus 2009 jo Disposisi Tuada Was MARI tanggal 4 Agustus 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 13 Agustus 2009 No.240/BP/Eks/VIII/2009
65	ST S, SH, MH*)	Hakim Tinggi PT B B	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal pasal 4 ayat 13 jo P P No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 2	Dispopsisi KMA RI tanggal 10 Agustus 2009 jo Disposisi Tuada Was MARI tanggal 11 Agustus 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 21 Agustus 2009 No.244/BP/Eks/VIII/2009.
66	S S, SH*)	Hakim Tinggi PT Tn	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMAg No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal pasal 4 ayat 13 jo PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 2	Dispopsisi KMA RI tanggal 10 Agustus 2009 jo Disposisi Tuada Was MARI tanggal 11 Agustus 2009, Kabawas MA RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 21 Agustus 2009 No.244/BP/Eks/VIII/2009.
67	D K, SH, MH*)	Hakim PN Nw	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukuman dikurangi tunjangan kinerja selama 2 bulan sebesar 75 %	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo PP No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf ajo SK KMAa No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2.	Dispopsisi KMA RI tanggal 2 September 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tanggal 3 September 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 9 September 2009 No.401/BP/Eks/IX/2009.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
68	Z Ri, SH	Hakim PN Kb	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan menangani perkara selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % setiap bulan	Keputusan KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 6 ayat 2 jo pasal 14 ayat 2	SK Dirjen Badilum No. 29/Dju/SK/Kp.02.2/XI/2009 tanggal 12 November 2009
69	Kl S, SH*)	Hakim PN Plg	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan menangani perkara selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % setiap bulan	Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 7 Desember 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 15 Desember 2009 No. 555/BP/Eks/XII/2009
70	A S, SH	Hakim PN R P	Hukuman disiplin berat berupa tidak bersidang selama 2 tahun dan ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada PT BA, serta diturunkan pangkatnya satu tingkat lebih rendah selama 1 tahun dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi Selama 2 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Pasal 20 ayat 1 huruf b dan d UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 49 Tahun 2009 jo huruf c angka 2.2 ayat 1 SK Bersama KMA RI dan Ketua KY. RI No. 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 ttg Kode Etik & Pedoman perilaku Hakim jo pasal 5 ayat 5 Keputusan KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007	Keputusan MKH No. 02/MKH/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
71	R. A M, SH*)	Hakim PN Bs	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 02 Tahun 1971 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 24, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 71/KMA/SK/V/2008	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 3 November 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 4 November 2009 No. 470/BP/Eks/XI/2009
72	H S W, SH*)	WK PTUN M	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Pasal 2 huruf g, n dan f jo pasal 4 angka 13 dan 14, pasal 6 ayat 2 huruf c jo Surat Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi KMA RI tanggal 13 Oktober 2009 jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 14 Oktober 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilmin dan TUN tanggal 14 Oktober 2009 No. 440/BP/Eks/X/2009
73	B Pn, SH*)	Hakim PN M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Surat Keputusan Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 2 huruf a jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 7 Desember 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 15 Desember 2009 No. 556/BP/Eks/XII/2009
74	IK, SH, M.Hum.	WK PN Bg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan tanpa dikurangi remunerasi	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b	SK KPN Bg tanggal 30 November 2009 No. W14.U.21/KP.10.10/24/2651/XI/2009



NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
75	A.S H, SH*)	Hakim PN Kd	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 069/KMA/SK/V/2009 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 2 September 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 24 September 2009 No. 424 A/BP/Eks/IX/2009
76	Mkl, SH*)	Hakim PN Ls	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	PP No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a jo Surat Keputusan sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI tanggal 14 Des. jo disposisi Tuada Was MARI tgl 15 Des. 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan & rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 17 Desember 2009 No. 559/BP/Eks/XII/2009
77	A W, SH*)	Hakim PN Ls	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a jo Surat Keputusan sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI tanggal 14 Desember jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 15 Desember 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 17 Desember 2009 No. 559/BP/Eks/XII/2009
78	YAM, SH	Hakim Milut	Hukuman disiplin ringan berupa penahanan selama 14 (empat belas hari)	Pasal 3 jo Pasal 16 huruf F Peraturan Disiplin Prajurit TNI	Surat Keputusan Kadimilut Nomor : Skep/05/III/2009 tanggal 19 Maret 2009.

## II. PANITERA/SEKRETARIS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	H. M. SHR, SH*)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi BB	Hukuman disiplin berupa memberhentikan yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g jo SK Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 24 Desember 2008 jo Disposisi ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 3 Maret 2009 No. 116/BP/Eks/III/2009
2	Drs H.AM. SyB, SH, MH*)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama BB	Hukuman disiplin berat berupa memberhentikan dari jabatan sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama BB dan memindahkan ke Pengadilan Tinggi Agama M sebagai Panitera Pengganti	Pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, k, l, q dan u jo pasal 4 dan pasal 6 ayat 4 huruf b jo SK Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 19 Januari 2009 jo Disposisi ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Agama tanggal 3 Maret 2009 No. 114/BP/Eks/III/2009.
3	MS, SH*)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Y (sekarang Wakil Panitera Pengadilan Tinggi P)	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Wakil Sekretaris dan mutasi kesalah satu pengadilan di wilayah hukum Indonesia Bagian Timur tanpa suatu jabatan struktural ataupun fungsional	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 huruf h jo pasal 13 jo SK Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 13 Januari 2009 jo Disposisi ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 12 Maret 2009 No. 134/BP/Eks/III/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
4	Drs LS, SH*)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi K	<p>1. Agar Mahkamah Agung RI menetapkan Keputusan Pembebasan tuntutan ganti rugi kepada Drs LS, SH Pan/Sek PT K dan atau pihak-pihak terkait yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekurangnya Rp 100.000.000,-atau lebih berdasarkan hasil evaluasi Tim verifikasi</p> <p>2. Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun, dan yang bersangkutan dipindahkan dari Pengadilan Tinggi K ke Pengadilan Tinggi yang lain yang kelasnya sama.</p>	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf f dan pasal 3 huruf b dan f dan pasal 6 ayat 4 huruf a jo SK Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 7 Novembner 2008 jo Disposisi ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 18 November 2008, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 3 Maret 2009 No. 115/BP/Eks/III/2009
5	Sf, SH	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi P	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi P	Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 hruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 92/DJU/SK/PS/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
6	Drs LS, SH	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi K	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf f dan pasal 3 ayat 1 huruf b dan f.	SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 11/Dju/SK/HD/IV/2009 tanggal 3 April 2009
7	An, SH	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dm	Hukuman disiplin berat berupa dibebaskan dari jabatan sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dm	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 4 jo pasal 2 huruf f, g dan h dan pasal 6 ayat 4 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	SK Dirjen Badan beradilan Umum No. 93/DJU/SK/PS/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009
8	B CH L, SH*)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bt	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bt dan dimutasikan ke Pengadilan Tinggi M untuk pembinaan lebih lanjut	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan f, pasal 6 ayat 4 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 19 Maret 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 21 April 2009 No.177/BP/Eks/V/2009
9	ZL, SH	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kdg	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan f	SK Dirjen Badan Peradilan Umum No.15/DJU/SK/HD/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
10	<i>Drs H.A.M. SyB, SH, MH*)</i>	<i>Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama BB</i>	<i>Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Panitera/Sekretaris menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Agama M</i>	<i>Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, k, l, q dan u jo pasal 4 jo pasal 6 ayat 4, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris No. 035/SK/IX/2008</i>	<i>Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 19 Januari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Agama tanggal 13 Mei 2009 No.196/BP/Eks/V/2009</i>
11	<i>Hj M, SH, MH</i>	<i>Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jb</i>	<i>Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan</i>	<i>Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g</i>	<i>SK Ketua Pengadilan Negeri Jb tanggal 13 Mei 2009 No. W5.U1/41/RHS.02.2/V/2009</i>
12	<i>Sd, SH*)</i>	<i>Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri G</i>	<i>Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan</i>	<i>Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf n, pasal 6 ayat 2 huruf a jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008</i>	<i>Disposisi KMA RI tanggal 6 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 29 April 2009 No.182/BP/Eks/IV/2009</i>
13	<i>TT, SH*)</i>	<i>Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ts (dahulu Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sb)</i>	<i>Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan</i>	<i>Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2 huruf b jo Keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Keputusan Sekretais Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008</i>	<i>Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 26 Pebruari 2009 jo Disposisi ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 27 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 21 April 2009 No.176/BP/Eks/IV/2009</i>

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
14	K P N, SH	Panitera/Sekretaris Pengganti PN Kpg	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun dan pengurangan tunjangan khusus	KeppresNo. 80 Tahun 2003 pasal 3 huruf a s/d f jo pasal 9 ayat 3 huruf d dan ayat 5 jo PP No. 30 Tahun 1980 jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2007 jo SK Sekretaris MA No. 035/SEK/SK/IX/2008	SK Dirjen Badilum tanggal 2 September 2009 No. 12/DJU/SK/KP.02.02/IX/2009
15	Rn Tr, SH*)	Panitera/Sekretaris PN Kpg	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan kinerja selama 6 bulan sebesar 90 %	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h, pasal 6 ayat 3 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI tgl 2 September 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tgl 3 September 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MA RI tanggal 10 September 2009 No.410/BP/Eks/IX/2009.
16	J A, SH	Panitera/Sekretaris PN Bjm	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 %	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf h.	SK Dirjen Badilum tanggal 2 September 2009 No. 14/DJU/SK/KP.02.02/IX/2009
17	A. M D, SH*)	Panitera/Sekretaris Ti B	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan kinerja selama 2 bulan sebesar 75 %	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf f dan p, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI tgl 2 September 2009 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 September 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tanggal 9 September 2009 No.409/BP/Eks/IX/2009
18	BL, SH	Panitera/Sekretaris PN. B	Hukuman disiplin berat berupa pembinaan dari jabatan sebagai Panitera/Sekretaris PN. B dan dimutasikan ke PT. M untuk pembinaan lebih lanjut.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan f, pasal 6 ayat 4 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008.	SK Dirjen Badilum tgl 4 Mei No. 84/DJU/SK/PS/V/2009

## III. WAKIL PANITERA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	K P N, SH	Wakil Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri T	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Wakil Panitera Pengadilan Negeri T	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf b dan h, pasal 6 ayat 4 huruf b jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V./2008 pasal 21 huruf c angka 2 jo Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 27 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 21 April 2009 No. 175/BP/Eks/IV/2009

## IV. WAKIL SEKRETARIS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	Sy, SE *)	Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi BB	Hukuman disiplin berupa pemberhentian yang bersangkutan selaku Pejabat Pembuat Komitmen	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g jo SK Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 24 Desember 2008 jo Disposisi ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 3 Maret 2009 No. 34/BP/Int/III/2009
2	M, SH*)	Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri S	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dari jabatan Wakil Sekretaris dan tidak dapat diangkat lagi dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau sesuatu jabatan yang berkaitan dengan kegiatan /proses pengadaan barang & jasa pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berikutnya (tahun 2009 & seterusnya)	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h , pasal 3 ayat 1 a, b, d, f dan r jo pasal 6 ayat (4) huruf b, SK Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 35/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2009 jo Disposisi ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 2 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 5 Pebruari 2009 No. 25/BP/Eks/II/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
3	TN, Sm.Hk.*)	Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Dm	Hukuman disiplin berat berupa dibebaskan dari jabatan Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Dm dan dimutasikan keluar dari Pengadilan Negeri Dm tanpa jabatan struktural.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 4 jo pasal 2 huruf f, g dan h, pasal 6 ayat 4 huruf b jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMAS/SK/V/2008 jo Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2009 No.94/BP/Int/V/2009.
4	As, SH	Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Cr	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf d, f, g, k, dan x serta 3 ayat 1 huruf a, b, dan r	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 073/SEK/HD.03.1/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008
5	R H. A	Wakil Sekretaris PNi S	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS	PP No. 32 Tahun 1979 pasal 8 huruf a dan pasal 9 huruf a	SK Sekretaris MA RI tanggal 11 Juni 2009 No.019/SEK/HD.03.1/VI/2009
6	St	Wakil Sekretaris PN Prg	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf h, pasal 3 ayat 1 huruf a, b dan h.	SK Sekretaris MA RI tanggal 3 September 2009 No. 025/SEK/HD.03.1/IX/2009
7	S RB	Wakil Sekretaris PN PI	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP No. 30 Tahun 1980 pasal pasal 3 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No.071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 2	Disposisi KMA RI tgl 9 Juli 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tgl 13 Juli 2009, Kabawas MARImeneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MA RI tanggal 23 Juli 2009 No.183/BP/Int/VII/2009.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
8	Hj. Y Yunus, SH, MH*)	Wakil Sekretaris PT B	Hukuman disiplin ringan berupa tagurahn tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan kinerja selama 3 bulan sebesar 75 %	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 3 (e), pasal 6 ayat 2 jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a jo SK Sekretaris MA No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI tgl 2 September 2009 jo Disposisi Tuasda was MARI tgl 3 September 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MA RI tanggal 9 September 2009 No.228/BP/Int/IX/2009.
9	PS, SH, MH*)	Wakil Sekretaris PN Kd	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan kinerja selama 2 bulan sebesar 75 %	Keppres No. 8 Tahun 2003 pasal 5 bagian kelima Etika Pengadaan, PP No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a, 1 jo SK Sekretaris MA No. 035/SEK/SK/IX/2009	Disposisi KMA RI tgl 2 September 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tgl 3 Sep. 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MA RI tanggal 10 September 2009 No.230/BP/Int/IX/2009.

## V. PANITERA MUDA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	Ng, SH	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri T	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Bab II pasal 2 huruf e dan m	SK Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desember 2008 No. W14.u.50.KP.II.01/XII/2008
2	Sj, SH	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	SK Ketua Pengadilan Negeri Jb tanggal 12 Mei 2009 No.W14-U3/705/KP.02.2/V/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
3	B S, SH	Panmud Pidana PN TjBK	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Panmud Pidana dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf w dan pasal 3 ayat 1 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2007 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	SK Dirjen Badilum tanggal 2 September 2009 No. 13/DJU/SK/KP.02.02/IX/2009
4	H. Sy, SH*)	Panmud Perdata PN Bjm	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 huruf c	Disposisi KMA RI tanggal 14 September 2009 jo Disposisi Tuada Was MARI tanggal 15 September 2009, Kabawas MA RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 24 September 2009 No.424/BP/Eks/IX/2009.
5	M, SH	Panmud P	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf k, l	SK WK PN P No.W12.U5/26/KP.02.2/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009
6	SF, BA	Panmud Permohonan PA Pg	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dari jabatan Panmud Permohonan dan memindah tugas menjadi staf administrasi PTA B	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c,d,f,g,h,w dan x, pasal 3 ayat 1 huruf a,b,h dan r, pasal 4	SK Ketua PTA Bn tanggal 30 Juli 2009 No. W27.A/1840/Kp.04.6/VII/2009.

## VI. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	WS, SH*)	Kasubbag Keuangan Pengadilan Negeri BB	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Kasubbag Keuangan Pengadilan Negeri BB	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x jo pasal 3 ayat 1 huruf a dan huruf b, pasal 6 ayat 4 huruf b jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2 jo Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juni 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juni 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 4 Juni 2009 No.130/BP/Int/VI/2009
2	ZA, SH*)	Kaur Umum Pengadilan Negeri Dm	Hukuman disiplin berat berupa dibebaskan dari jabatan Plh. Kaur Umum Pengadilan Negeri Dm dan diturunkan pangkatnya pada tingkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 4 jo pasal 2 huruf f, g dan h, pasal 6 ayat 4 huruf a dan b jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMAS/SK/V/2008 jo Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2009 No.94/BP/Int/V/2009.
3	Kf, SH	Kasubbag Umum Pengadilan Agama T	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 9	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 007/SEK/HD.03.1/III/2009 tanggal 25 Maret 2009
4	A S, SH, MH	Kabid Prog dan Eva Balitbang Diklat Kumdil MAG	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dan dikembalikan sebagai staf, tidak diberikan tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan dan ditempatkan pada Badan Pengawasan MARI	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 16 November 2009 No. 030/SEK/HD.03.1/XI/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
5	A Ka, SH, MH	Kabid Pub dan Kerjs Puslitbang Diklat Kumdil MAg	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dan dikembalikan sebagai staf, tidak diberikan tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan dan ditempatkan pada Badan Pengawasan MARI	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf a dan pasal 15 ayat 1	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 16 November 2009 No. 031/SEK/HD.03.1/XI/2009

## VII. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	SS, SH*)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri C	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan negeri C	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf h, Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua mahkamah Agung Bidang Non jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal, Kepala Badan Pengawasan menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 19 Pebruari 2009 No. 74/BP/Eks/II/2009
2	RS, SH*)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sb	Hukuman disiplin berat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h, pasal 6 ayat 3 huruf a jo Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 April 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 16 April 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 23 April 2009 No.179/BP/Eks/IV/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
3	EM, SH*)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf b jo Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Pebruari 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Pebruari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 29 April 2009 No.183/BP/Eks/IV/2009
4	RS, SH, MH*)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri JB	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 1 huruf a jo Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 1 Juni 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 1 Juni 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 4 Juni 2009 No.232/BP/Eks/VI/2009
5	H. M Y M.	Panitera Pengganti PN Bjm	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan fungsional (Panitera Pengganti) dengan akibat hukunya dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf h, jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c point 2.	SK Dirjen Badilum tanggal 2 September 2009 No. 11/DJU/SK/KP.02.02/IX/2009
6	RA*)	Panitera Pengganti PN Am	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x jo pasal 3 ayat 1 huruf a dan h jo Surat Edaran Kepala BAKN No. 23/SE/1980 angka III Sub 4 huruf c	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 16 November 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 19 November 2009 No. 512/BP/Eks/XI/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
7	DS	Panitera Pengganti PN LP	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat gaji berkala untuk masa 6 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k	SK KPN LP No.W2.U4/30/Kp.06.01/I/2009 tanggal 7 Januari 2009
8	K, SH	Panitera Pengganti PN Sd	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan k	SK KPN Sd No.W14.U8/2521/Kp.06.04/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009
9	H S, SH*)	Panitera Pengganti PN KI	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.02 Tahun 1971 jo Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 2 huruf b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 3 November 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 4 November 2009 No. 470/BP/Eks/XI/2009
10	G, SH., MH	Panitera Pengganti PT. Y	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 90 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat 1 huruf a jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.	SK Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 25 nopember 2009 No. 31/DJU/SK/Kp.02.2/XI/2009.

## VIII. JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	AYP	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama G	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 12 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c, d, g, h, w dan x serta pasal 3 ayat 1 huruf a	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/HD.03.1/I/2009 tanggal 22 Januari 2009
2	YY*)	Jurusita Pengadilan Negeri Sb	Hukuman disiplin berat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h, pasal 6 ayat 3 huruf a jo Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 April 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 16 April 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 23 April 2009 No.179/BP/Eks/IV/2009
3	M. ZS, SH*)	Jurusita Pengadilan Negeri Sb	Hukuman disiplin berat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h, pasal 6 ayat 3 huruf a jo Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/071/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 April 2009 jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 16 April 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 23 April 2009 No.179/BP/Eks/IV/2009
4	SyH	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri M	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Jusrita Pengganti untuk selama 6 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h	SK Ketua Pengadilan Negeri M No. W2.UI/2950/KP.05.03/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
5	RS, SH	Jurusita Pengadilan Negeri Jb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g	SK Ketua Pengadilan Negeri Jb tanggal 13 Mei 2009 No.W5.U1/42/RHS.02.2/V/2009
6	M M Dj P, SH	Jurusita PN Tj	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk masa selama 6 bulan dengan akibat hukunya dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % setiap bulan.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c, d, f dan x, pasal 3 ayat 1 huruf i	SK Dirjen Badilum No.27/DJU/SK/KP.02.2/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009
7	H K, SH	Jurusita PA K K	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis selama 1 bulan berturut-turut tidak diperbolehkan melakukan pemanggilan sejak tanggal 13 Juli s/d 13 Agustus 2009	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980	SK KPA K K No.W16-AS/438/KP.04.6/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009
8	U L, SH	Jurusita Pengganti PA M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf k	SK KPA M tanggal 18 Juni 2009 No. W20-A1/1499a/Kp.02.2/VI/2009



NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
9	M A, SH	Jurusita PA M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf k	SK KPA M tanggal 6 Maret 2009 No. W20-A1/638/PS.02/III/2009
10	YNH	Jurusita Pengganti (dahulu Bendaharawan) Pengadilan Negeri K.	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri K.	Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 pasal 3 huruf a s/d f jo pasal 9 ayat 3 huruf d dan ayat 5 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 huruf a dan b jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI jo Disposisi Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 30 Juni 2009. No. 302/BP/Eks/VI/2009.
11	DU	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten S	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12.	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2009 No. 012/SEK/HD.03.1/IV/2009.
12	Hrd	Jurusita Pengadilan Agama D	Hukuman Disiplin berat berupa memindahkan ke Pengadilan Agama S tanpa jabatan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan kinerja selama 12 bulan sebesar 100 5 tiap bulan.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2.w dan pada 3 ayat 1 huruf a, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 069/KMA/IX/2008.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 2009 jo Disposisi Ketua muda pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tanggal 17 September 2009 No. 422/BP/Eks/IX/2009.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
8	MSN, SH	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan n, pasal 3 ayat 1 huruf l jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008.	SK Ketua Pengadilan Medan tanggal 8 April 2009 No. WS.U1/4395/KP.05.04/IV/2009.

## IX. PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PRAJURIT TNI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	EDN, SH	Staf K MA	Hukuman disiplin berat berupa menurunkan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c, d, f, dan x serta pasal 3 ayat 1 huruf a	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 003/SEK/No.03-1/II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009
2	HA, SH	Pegawai Pengadilan Negeri JS (Mantan Hakim Madya Muda)	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 huruf h dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 pasal 20 ayat 1 huruf a, Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 9 huruf a	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 003/SEK/SK/II/2009 tanggal 3 Pebruari 2009
3	NPP	Staf pada Pengadilan Tinggi M	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 ayat 2 huruf b, c, d, g, h, k, n, x, y dan pasal 3 ayat 1 huruf a	SK Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nop. W19-U/140/Kp.05.07/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
4	EY*)	Bendahara Penge-luaran Pengadilan Tinggi BB	Diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis bahwa pembayaran honor pengamanan perkara, honor petugas pelaksana DIPA diambil alih oleh Pejabat Pembuat Komitmen	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g jo SK Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008	Disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tanggal 24 Desember 2008 jo Disposisi ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 3 Maret 2009 No. 34/BP/Int/III/2009.
5	Drs MPS	Pegawai Administrasi MAG	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 8 dan pasal 9	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 009/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009
6	PW	Pegawai Administrasi MAG	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 8 dan pasal 9	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 010/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009
7	Sr, SH	Pegawai Administrasi MAG	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 8 dan pasal 9	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 011/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
8	RPI	Staf Bagian Umum Pengadilan Negeri Sn	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf d, g dan k jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 2	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 080/SEK/HD.03.1/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008
9	JRS	Staf Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sn	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c dan k.	SK Ketua Pengadilan Negeri Sn No. W13.U2/3147/KP.06-03.Th.2008 tanggal 28 November 2008
10	SyD, SH	Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi J	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan k	SK Ketua Pengadilan Tinggi J No. W10-U/03/Kp.02.2/III/2009 tanggal 19 Maret 2009
11	ZH	Staf Panitera MP MAg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980	Surat Teguran PMP Mag tanggal .....
12	DI	Staf Bagian Umum Pengadilan Negeri Bj	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b	SK Ketua Pengadilan Negeri Bj tanggal 25 Mei 2009 No.W2.U3/918/KP.02.02/V/2009
13	W S W, SH	Staf PN Kb K	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris MARI tanggal 11 Juni 2009 No.021/SEK/HD.03.1/VI/2009
14	A W	Staf Biro Kepegawaian MAg	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris MA RI tanggal 9 Juni 2009 No.018/SEK/HD.03.1/VI/2009.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
15	N A	Staf Kepaniteraan Pidana PN S	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris MA RI tanggal 20 April 2009 No.013/SEK/HD.03.1/IV/2009.
16	S	Staf Subbag Kepegawaian Sm	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 32 Tahun 1979 pasal 12	SK Sekretaris MA RI tanggal 20 April 2009 No.012/SEK/HD.03.1/IV/2009.
17	H B	Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi J	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP No. 32 Tahun 1979 pasal 12	SK Ketua Pengadilan Tinggi J No. W10-U/03/Kp.02.2/III/2009 tanggal 19 Maret 2009
18	A Tr W	Staf Bagian Umum PN C	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 32 Tahun 1979 pasal 8 huruf b dan pasal 12	SK Sekretaris MARI tanggal 20 April 2009 No.015/SEK/HD.03.1/IV/2009.
19	P Syd R	Staf administrasi pada MAg	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf h, pasal 3 ayat 1 huruf h dan r	SK Sekretaris MA RI tanggal 26 Juni 2008 No. 070/SEK/HD.03.1/VI/2008
20	Spd, SH	Staf PTA Jm	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c dan w, pasal 3 ayat 1 huruf a	SK Sekretaris MARI tanggal 16 Maret 2009 No. 004/SEK/HD.03.1/III/2009
21	K D	Staf Sub Bagian Umum PN Bg	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf d dan h serta pasal 3 ayat 1 huruf k, n dan r	SK Sekretaris MA RI tanggal 5 Oktober 2009 No. 026/SEK/HD.03.1/X/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
22	D I, SH	PNS PN Id	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 15 September 2009 No. 033/SEK/SK/IX/2009
23	I K, ST*)	Staf Panmud Perdata PN Tgr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No.071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a point 2	Disposisi KMA RI tgl 9 Juli 2009 jo Disposisi Tuada Was MA RI tgl 13 Juli 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MA RI tanggal 23 Juli 2009 No.184/BP/Int/VII/2009.
24	T S	Staf Kepaniteraan Perdata PN Tsy	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf i	SK KPN Tsy tanggal 1 Juli 2009 No.W11.U9/474/KP.06.03/RHS/VII/2009
25	L	Staf Subbag TU DirPra dan TLaksana Prk Pdt	Hukuman disiplin berat berupa penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k	SK Dirjen Badilum No. 621/DJU/SK/Kp.02.2/IX/2009 tanggal 14 September 2009
26	RS, SH	Staf Pengadilan Negeri Kab. K	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris Mahkamah Agung No.020/SEK/HD.03.1/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009
27	S	Staf Kep Hkm PN C	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris Mahkamah Agung No.017/SEK/HD.03.1/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009
28	IS*)	Staf DikTehdil MAG	Hukuman disiplin berat berupa diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses pidana	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, h dan pasal 3 angka 1 huruf d, pasal 6 ayat 1 huruf c jo ayat 4 huruf d	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 3 November 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tanggal 4 November 2009 No. 291/BP/Int/XI/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
29	A S	Staf Umum PN Rbg	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat satu tingkat untuk masa selama 12 bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k	SK KPT Btn tanggal 12 Oktober 2009 No. W29.U/77/SK/KP/X/2009
30	S*)	Staf Subbag TU Dit. Pra dan TLak Prk Pdt	Hukuman disiplin berat berupa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 huruf c jo Surat Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 7 Desember 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 2009 No. 317/BP/Int/XII/2009
31	H S	Staf Kepaniteraan Hukum/ Jurusita Pengganti PN Bng	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk masa jabatan selama 2 tahun TMT 1 Maret 2009 s/d 1 Maret 2011	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k, q, y dan pasal 3 ayat 1 huruf a	SK KPN Bng No.W14.U.32/424/Kp/V/2009 tanggal 1 Mei 2009
32	Si B	Pelaksana Urusan Kepegawaian PN Pg	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan pasal 6 ayat 3, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.10.KP.06.10 Tahun 1993 Bab I pasal 1 ayat 2 huruf b	SK KPT Sb tanggal 10 Agustus 2009 No. W14.KP.04.2/120/VIII/2009
33	M FY	Staf Umum PN P	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf f dan g	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK KPN P tanggal 4 Mei 2009 No. W6-U1/892/KP.02.01/V/2009

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
34	P E	Ta Tera	Hukuman disiplin ringan berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari	Pasal 13 Huruf J Peraturan Disiplin Prajurit TNI Nomor : Kep/22/VII/2005.	Surat Keputusan Kadilimil I - 04 Nomor : SKEP/01/V/2009 tanggal 28 Mei 2009.
35	S S	B P	Hukuman disiplin berat berupa penahanan selama 21 (duapuluh satu) hari.	Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit.	Surat Keputusan Kadilimil III - 12 Sby Nomor : Kep/01/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009.
36	S BU	B P	Hukuman disiplin berat berupa penahanan selama 21 (duapuluh satu) hari	Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit	Surat Keputusan Kadilimil III - 13 M Nomor : Kep/08/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009
37	P KAS	Staf Min Dilmilti	Hukuman disiplin ringan berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari	Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit	Surat Keputusan Kadilimilti I - M Nomor : Skep/01/XI/2009 tanggal 13 November 2009




## XI. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	HY	Calon PNS pada Pengadilan Negeri Kelas IB BB	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, h, x dan y	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 001/SEK/HD/03.1/I/2009 tanggal 6 Januari 2009
2	A Fi, SE	Staf Subbag Umum PN SIn/Calon PNS	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan k	SK KPN SIn tanggal 25 November 2009 No. W13.U2/13068/KP.06-03.Th.2009
3	AMR	Calon PNS Pengadilan Negeri S	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon PNS.	Peraturan Pemerintah no. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan k, pasal 6 ayat 1 huruf c jo Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1 huruf e dan ayat 12	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI jo Disposisi Ketua muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 2009, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 14 September 2009 No. 413/BP/Eks/IX/2009.



BAGIAN KEEMPAT  
PENELITIAN, PENGEMBANGAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



## BAGIAN KEEMPAT

### PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sejalan dengan salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM), yakni Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat, Mahkamah Agung terus melakukan berbagai upaya pembaruan di bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan (litbang diklat) untuk seluruh anggota dan unsur 4 peradilan dibawahnya. Salah satu upaya tersebut adalah dicanangkannya beberapa kegiatan prioritas litbang diklat ditahun 2009 yang bertumpu pada penyempurnaan penyelenggaraan sistim litbang diklat yang bertujuan untuk membentuk suatu *Center Of Excellence* di lingkungan MA RI.

#### I. AGENDA PEMBARUAN

Didorong kebutuhan untuk memiliki “*software*” atau “*panduan*” yang melengkapi penyelenggaraan Gedung Pusdiklat di Mega Mendung yang selesai dibangun dan diresmikan di tahun 2008, Mahkamah Agung terus melakukan sosialisasi internal “Buku Panduan Litbang Diklat” yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 140 tahun 2008. Dapat dikatakan bahwa Buku Panduan ini berlaku sebagai “**Petunjuk Teknis bagi Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan**”.

Konsep mendasar yang dianut dalam Buku Panduan adalah menerapkan konsep pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan tenaga teknis yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (*continuing judicial education*). Dengan konsep ini, penyelenggaraan diklat diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia, terutama hakim dan tenaga teknis peradilan yang menjadi garda depan Mahkamah Agung, yang berkualitas dari segi keahlian dan ketrampilan

hukum serta berperilaku sesuai Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan konsep ini, seluruh hakim dan tenaga teknis peradilan berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berjenjang sepanjang karir mereka sesuai dengan tahapan-tahapan karir yang dilalui. Pelatihan tidak lagi bersifat sporadis, sesaat dan terpecah-pecah, tetapi, bertahap sesuai kebutuhan kompetensi hakim (*competence-based training*) dan berkelanjutan sesuai pengalaman kerja serta tuntutan pekerjaan hakim dan tenaga teknis peradilan.

## II. LANGKAH STRATEGIS LITBANG DIKLAT

### 1.1. Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Hakim

Kurikulum pendidikan hakim yang telah digunakan dari tahun 2006 (setelah proses satu atap) dipandang perlu disempurnakan dengan menggunakan metode-metode pendidikan kontemporer, terutama metode pendidikan hakim yang sangat bersifat spesifik. Bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia serta beberapa pakar hukum dari Universitas Indonesia dengan fasilitasi dari Indonesia-Netherland National Legal Reform Program (NLRP), Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang bertujuan untuk menghasilkan Kurikulum Bagi Pelatihan Hakim Tingkat Pertama (dulu disebut Pelatihan Cakim), dengan penekanan pada profil ideal dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap hakim dan bagaimana kurikulum tersebut dapat membantu MA RI dalam menghasilkan hakim-hakim dengan profil dan kompetensi tersebut. Analisa yang dilakukan meliputi analisa tugas, analisa kompetensi dan analisa kinerja hakim. Proses AKP dilakukan dengan pengumpulan data dan berbagai masukan dari Mahkamah Agung, pihak eksternal seperti Komisi Yudisial, pengacara, kejaksaan, kepolisian dan pengguna pengadilan lainnya dengan tujuan menampung kebutuhan-kebutuhan pihak tersebut akan hakim yang ideal.

Hasil dari AKP akan selanjutnya dituangkan dalam bentuk paket kurikulum, silabus, materi ajar termasuk metode pengajaran untuk

pelatihan hakim di tahun 2010. Secara tidak langsung, proses AKP ini telah memenuhi ketentuan paket UU yang baru dimana dalam melakukan pendidikan hakim, Mahkamah Agung disyaratkan untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi.



*Tim Penyusun Kurikulum Diklat Cakim sedang membahas Pengembangan AKP sebagai bahan penyusunan Kurikulum Cakim*

## **1.2. Pelatihan Sertifikasi Bagi Hakim Tindak Pidana Korupsi**

Untuk memastikan adanya kesatuan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sejak tahun 2007, Mahkamah Agung telah memberikan Pelatihan Sertifikasi bagi Hakim Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini menggarisbawahi bahwa tindak pidana korupsi akan ditangani oleh hakim-hakim senior yang telah mengikuti seleksi, ujian dan pelatihan sertifikasi. Lebih lanjut, ternyata dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor ini akan menjamin pemenuhan kebutuhan akan hakim tipikor seiring dengan pendirian pengadilan tindak pidana tipikor di tingkat propinsi seluruh Indonesia.

Dalam kurun waktu 2007 – 2009, hakim senior yang berhasil mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat adalah sebanyak 850 orang.

Untuk tahun 2009 saja, sebanyak 290 hakim telah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi hakim tipikor.

Dibawah ini adalah bagan hakim yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi hakim tipikor

	2007	2008	2009
	Lulus / Bersertifikat	Lulus / Bersertifikat	Lulus / Bersertifikat
<b>Pengadilan Tinggi</b>	27	85	31
<b>Pengadilan Negeri</b>	73	375	259
<b>JUMLAH</b>	100	460	290

Tujuan pelatihan adalah untuk memberikan pembekalan pengetahuan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan etika profesi hakim serta kode etik yang terangkum dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH) bagi para peserta. Pembekalan diberikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan lembaga terkait seperti Komisi Yudisial (KY), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Kompetensi utama yang akan dikembangkan dalam Pelatihan Sertifikasi ini adalah kecermatan hakim dalam menggabungkan fakta dengan hukum tipikor sehingga menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Untuk itu, calon peserta akan diminta untuk membawa putusan perkara korupsi yang telah mereka tangani dan mengerjakan soal-soal perkara korupsi yang akan mengasah kemampuan analisa yang lebih tajam. Proses seleksi hakim tipikor untuk tahun 2009 dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Pemantauan rekam jejak dari segi etika profesi dan profesionalisme sebagai hakim oleh Pengadilan Tinggi masing-masing, termasuk tidak adanya pengaduan masyarakat atas hakim yang bersangkutan;

2. Pemantauan rekam jejak administrasi, etika profesi dan profesionalisme sebagai hakim oleh MA RI;
3. Tes tertulis materi substansi Tindak Pidana Korupsi;
4. Tes wawancara oleh Hakim Agung dan Eselon 1 yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI;
5. Sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara;



*Ketua Panitia Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor memberikan sambutan dalam Pembukaan Pendidikan Tipikor angkatan ke VI*



*Peserta Pelatihan Tipikor angkatan ke VI sedang melakukan diskusi kelompok*

### III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### 1.1. PENELITIAN

Tujuan penelitian dan pengembangan adalah untuk memberikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan yang dapat memberikan masukan bagi arah pengembangan Mahkamah Agung dan Peradilan Indonesia ke depan serta untuk mendukung tugas seluruh anggota dan unsur peradilan dalam menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penelitian dapat berupa: (i) pengkajian; (ii) uji kelayakan rencana kebijakan; (iii) Pengembangan model/produk dibidang hukum dan peradilan melalui studi perbandingan (*comparative study*) di tingkat nasional maupun internasional.



Berikut ini penelitian dalam bentuk pengkajian yang dilakukan pada tahun 2009:

No	Subyek / Materi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Asuransi Syari'ah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa mengenai fenomena pertumbuhan dan perkembangan asuransi syari'ah</li> <li>- Pendalaman materi asuransi syari'ah dari segi kontrak asuransi</li> </ul>
2	Malpraktek Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hakim dalam menangani kasus medical malpractice</li> <li>- Memberikan masukan kepada Mahkamah Agung bagaimana hakim dapat bertindak lebih bijaksana, transparan, tidak memihak sehingga tercapainya keadilan dan kepastian hukum, dalam perkara-perkara medical malpractice</li> </ul>
3	Class Action (Perwakilan Kelompok)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui sejauh mana hakim melaksanakan gugatan <i>class action</i> berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2002</li> <li>- Mengetahui pengetahuan dan pemahaman hakim di Indonesia tentang gugatan perwakilan kelompok dan gugatan <i>citizen lawsuit</i>.</li> </ul>
4	Pembuktian Transaksi Elektronik di Perbankan (Telematika).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa tentang bagaimana memperoleh atau mendapatkan berbagai bentuk dan macam macam transaksi elektronik yang berlaku pada perbankan.</li> <li>- Memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara kognitif tentang <i>eksistensial moment</i> atau saat terjadinya suatu transaksi elektronik menurut prinsip prinsip atau norma keabsahan perjanjian.</li> <li>- Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai dokumen elektronik dan <i>hard copy</i> transaksi perbankan yang dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan.</li> </ul>
5	Survey "Access to Justice" (Kerjasama dengan IALDF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.</li> <li>- Rekomendasi tentang peningkatan pelayanan seperti dalam hal proses berperkara dan biaya perkara.</li> </ul>

Mahkamah Agung berpandangan bahwa pelajaran-pelajaran terbaik (*good practices*) dari dunia internasional dalam penyelenggaraan pendidikan hakim atau upaya-upaya pembaruan peradilan lainnya dapat menjadi sumber dan rujukan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan upaya-upaya pembaruan yang inovatif dan bersifat universal. Dalam kerangka itu, Mahkamah Agung telah mengirim hakim-

hakim, pejabat-pejabat serta penyelenggara diklat untuk melakukan studi banding ke beberapa negara dengan subyek-subyek yang relevan untuk Mahkamah Agung, sebagai berikut:

No	Negara / Institusi	Subyek Perbandingan
1	<b>Palacio de la Justicia De Tribunal Supremo (Mahkamah Agung Kerajaan Spanyol)</b>	Perbandingan pengawasan hakim di Indonesia dan di Spanyol, dimana sistim pengawasan hakim di Spanyol dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut CGPJ ( <i>Consejo General del Poder Judicial</i> – Dewan Umum Kehakiman) yaitu Badan Konstitusional yang mengatur semua lembaga yudikatif Spanyol, seperti Pengadilan dan Hakim. UU Spanyol dengan fungsi utamanya untuk mengawasi dan memeriksa kegiatan Hakim dan Pengadilan dan untuk memilih, melatih, menetapkan tujuan, bentuk sistem administrasi dan menjaga aturan-aturan dan prosedur disiplin hakim dan magistrates. Ini hampir sama dengan fungsi Komisi Yudisial yang ada di Indonesia.
2	<b>Departemen Kehakiman Swedia dan Lembaga Ombudsman Swedia</b>	Perbandingan penanganan pelanggaran HAM di Swedia, dimana di Swedia, pelanggaran HAM berat diajukan ke pengadilan biasa/umum, sedangkan pelanggaran HAM ringan diajukan dengan class action. Hal ini berbeda dengan sistim Indonesia yang membatasi definisi HAM berat yang diajukan di Pengadilan HAM ad-hoc.
4	<b>Peradilan Administrasi (Conseil d'Etat) Perancis</b>	Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia banyak mengambil contoh dari praktek-praktek Peradilan Administrasi Perancis. Maka merupakan hal yang sangat relevan untuk terus melakukan update/pengkinian dengan perkembangan <i>Conseil d'Etat</i> Perancis khususnya yang menyangkut eksistensi lembaga peradilan administrasi, rekrutmen hakim dan pola pembinaan hakim administrasi serta eksekusi. Selain itu, studi banding ini memberikan bahan masukan untuk persiapan perubahan kompetensi Peradilan TUN terkait dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan.
5	<b>Pengadilan Negeri Osaka Jepang</b>	Pemilihan Jepang untuk subyek mediasi merupakan pilihan yang tepat, dikarenakan sistim mediasi di Jepang merupakan salah satu sistim mediasi yang terbukti efektif dalam menurunkan beban perkara pengadilan. Perbandingan ini ditujukan untuk lebih mendalami sistim mediasi dalam upaya penurunan beban perkara melalui mediasi.
6	<b>The Cairo Regional Centre for Internasioanal Commercial Arbitration (CRCICA) (Pusat Regional Kairo untuk Arbitrase Pertiagaan Internasional)</b>	Menimba pengalaman dari Mesir dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, khususnya ekonomi syariah serta melakukan perbandingan mengenai prosedur, mekanisme dan tehnik penyelesaian perkara melalui arbitrase, sebagai bahan masukan dalam menangani sengketa ekonomi Syariah yang sekarang berkembang pesat di Indonesia.

No	Negara / Institusi	Subyek Perbandingan
7	<b>Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Diklat di bidang Manajemen Pelatihan melalui studi banding di 3 lembaga pendidikan hakim (judicial insitution) yakni:</b> a. <i>Research and Training Institute Ministry of Justice – Jepang</i> b. <i>Ecole Nationale De La Magistrature – Perancis</i> c. Sekolah Pendidikan Hakim Italia	Manajemen Pelatihan Hakim (Judicial Training Management) merupakan salah satu hal yang baru bagi Mahkamah Agung RI terutama dengan didirikannya gedung Diklat di Mega Mendung. Upaya-upaya untuk menerapkan manajemen pelatihan hakim terus dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. Namun, studi perbandingan untuk melihat sejauh mana negara-negara lain melakukannya akan lebih banyak memberikan arahan bagi Mahkamah Agung dalam mengembangkan kebijakan pendidikan hakim. <i>Research and Training Institute</i> di Jepang dan <i>Ecole Nationale de La Magistrature</i> merupakan dua lembaga pendidikan yudisial yang telah terkenal reputasinya di dunia. Keduanya telah berhasil mencetak hakim-hakim dan para ahli hukum yang berpengetahuan dan berkeahlian tinggi di bidang hukum.
8.	<b>International Commercial Litigation dan Dispute Resolution Conference - Australia</b>	Tema Konferensi ini adalah tentang Peradilan Niaga dan Bentuk-bentuk lain serta Penanganan kasus-kasus Niaga (seperti arbitrase internasional) istimewa diperuntukkan untuk wilayah Australia dan negara-negara Asia Pasifik. Pesertanya adalah Hakim-hakim di <i>Federal Court of Australia, the Supreme Court of Australian States and Territories</i> dan sekitar 20 Hakim dari negara-negara di Asia Pasifik juga para advokat dari Australia dan negara Asia Pasifik.
9	<b>Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta dan The Asia Foundation.</b>	Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan sensitivitas jender dan hak-hak dalam keluarga, di kalangan hakim, dengan menyelenggarakan serangkaian lokakarya, <i>focus group discussion</i> dan penerbitan buku tentang hasil-hasilnya. Peserta kegiatan ini, selain hakim peradilan agama, juga diikutsertakan pihak-pihak terkait, seperti aparat Kantor Urusan Agama, Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) dan tokoh masyarakat.
10	<b>Komisi Nasional Perempuan Indonesia</b>	Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas jender dan sosialisasi perlindungan anak dan anti kekerasan dalam rumah tangga, dengan menyelenggarakan serangkaian lokakarya dan penerbitan buku tentang hasil-hasilnya.

Keseluruhan hasil studi banding tersebut telah disosialisasikan kepada hakim dan jajaran peradilan lainnya antara lain melalui situs web Mahkamah Agung RI dan majalah Varia Peradilan sehingga dapat diakses dan menjadi masukan informatif bagi para hakim dan jajaran peradilan lainnya serta menjadi masukan pula bagi pimpinan MA RI untuk dikaji sebagai bahan kebijakan bagi pembangunan dan reformasi badan peradilan.

BAGIAN KEEMPAT



*Studi banding Tim Pengawasan Mahkamah Agung RI ke Tribunal Supremo – Palacio de Justicia, Madrid - Spanyol*

### III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS HUKUM DAN PERADILAN


#### 1.1. PROGRAM DIKLAT TEKNIS

Sesuai Buku Panduan (SK 140/2008), Mahkamah Agung menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan (diklat teknis) yang berkelanjutan, baik yang bersifat rutin maupun sesuai kebutuhan khusus. Berikut ini adalah penyelenggaraan program-program ditahun 2009 berdasarkan jenjang masing-masing:

No	Program Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Bagi Tim Penyusun Kurikulum dan Materi Diklat Teknis dan Tim Pengajar Diklat Teknis ( <i>Training of Trainers / ToT</i> );	Hakim Pengajar dan Tim Perumus untuk Materi Peradilan Tata Usaha Negara	3 hari	40
2	Diklat Cakim Terpusat (Pendidikan Calon Hakim Terpusat)	Calon Hakim / PNS dari 4 lingkungan peradilan	6 minggu	238
3	Pendidikan Hakim Berjenjang dan Berkelanjutan (PHB)	Hakim dengan masa kerja 1-5 tahun	4 hari	23
4	Diklat Kekhususan atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis Peradilan dengan masa kerja diatas 10 tahun, terdiri dari:  4.1. Sertifikasi Mediator Hakim Peradilan Agama	Hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding	2 minggu	121

	4.2. Sertifikasi Mediator Hakim Peradilan Umum	Hakim tingkat pertama	2 minggu	106
	4.3. Sertifikasi Hakim Niaga	Hakim senior	1 minggu	70
	4.4. Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	Hakim senior	1 minggu	87
	4.5. Sertifikasi Hakim Perikanan	Hakim senior	1 minggu	45
	4.6. Pelatihan Pendalaman Ekonomi Syariah Hakim Peradilan Agama	Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	1 minggu	80
	4.7. Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Peradilan Militer	Hakim Militer	1 minggu	30
5	Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang dan Berkelanjutan Bagi Panitera/Panitera Pengganti, terbagi dalam: Diklat Panitera Tahap 1 Diklat Panitera Tahap 2	Calon Panitera Peradilan Umum Panitera dari 3 lingkungan peradilan, kecuali dari TUN	4 hari 4 hari	33 297
6	Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang dan Berkelanjutan Bagi Jurusita	Juru sita pengganti Junior	4 hari	288
7	Pelatihan Gabungan dengan Kejaksaan	Hakim 5-10 tahun	2 minggu	100
	<b>Total Peserta (termasuk sertifikasi hakim tipikor)</b>			<b>1.889</b>

Sebaran pelatihan diklat teknis menurut lingkungan peradilan tergambar dalam diagram berikut ini:



**Rekapitulasi Pelatihan Hakim, Jaksa, Calon Hakim,  
Panitera dan Juru Sita**



*WK KMA Yudisial menyerahkan sertifikat pada peserta Pelatihan Terpadu Hakim & Jaksa*



*Suasana Diskusi Kelompok dalam Diklat Cakim Angkatan IV*



*Pendidikan Calon Panitera*



*Pelatihan Sertifikasi PHI*



*Pembukaan Pelatihan Pendalaman Materi Ekonomi Syariah Hakim Tingkat Pertama dan Banding Peradilan Agama dan Peningkatan Profesionalisme Hakim dan Panitera Peradilan Militer Seluruh Indonesia.*

## 1.2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

- 1) Dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta (LBH APIK – JKT) RI. Kerjasama dilakukan dalam bentuk Lokakarya Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) dengan tema “Membangun Kesepahaman dalam Membantu Perempuan Pencari Keadilan”. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk menyamakan persepsi antara Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat/Pengacara tentang hukum gender.
- 2) Dengan *International Organization For Migration* (IOM). Kerjasama dilakukan dalam bentuk Lokakarya dengan tema “Peran Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Tujuan lokakarya ini untuk memberikan pengetahuan pemahaman peraturan perundangan dan pembinaan administrasi serta teknis peradilan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 3) Dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Kerja sama dilakukan khususnya dengan *Program Component Management Unit (PCMU)* Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Tujuan program ini antara lain untuk memberikan pengetahuan pemahaman peraturan perundangan dan pembinaan administrasi serta teknis peradilan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 4) Dengan Indonesia *Institute For Conflict Transmation* (IICT) - JICA Memberikan pelatihan bagi Pelatih (*Training of Trainers-TOT*) tentang Mediasi bagi Hakim dan Panitera agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengajar mediasi khususnya.
- 5) Dengan *International Development Law Organization* (IDLO) Dalam rangka Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk meningkatkan integritas Hakim serta Pelatihan Panitera dan Jurusita Pengadilan di Wilayah Hukum Nangroe Aceh Darusallam.

- 6) Dengan Kejaksaan Agung RI  
Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu antara Jaksa dan Hakim. Tujuan Diklat ini adalah untuk kesamaan persepsi dibidang hukum dan peradilan dalam penanganan perkara.
- 7) Dengan Bank Indonesia  
Pendalaman pengetahuan para Hakim dibidang Perbankan dalam bentuk Temu Wicara. Tujuannya untuk meningkatkan wawasan para hakim dalam menangani perkara Perbankan.
- 8) Dengan National Legal Reform Program (NLRP)  
Penyempurnaan kurikulum pendidikan hakim, pembuatan petunjuk pelaksanaan magang dan peningkatan kapasitas dibidang manajemen pelatihan yudisial.

#### **IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN**

Mahkamah Agung juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan (diklat memimpin) dengan tujuan menghasilkan para pimpinan pengadilan, baik Ketua ataupun Sekretaris Pengadilan dan Tenaga Administrasi Umum Pengadilan yang mampu :

- a. Mengelola institusi peradilan secara baik dan profesional;
- b. Mengelola institusi peradilan sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Menerapkan perilaku aparatur yang baik sesuai peraturan, baik perundang – undangan ataupun kelembagaan yang berlaku.

Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung melakukan program diklat memimpin berikut ini:



### 1. Diklat Prajabatan

Untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, pembentukan kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat dan Abdi Negara. Diberikan kepada 529 peserta yang terbagi atas Diklat Prajabatan Golongan II sebanyak 120 peserta dan Diklat Prajabatan Golongan III sebanyak 409 peserta.

### 2. Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM)

Untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pengadilan yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang ada. Diberikan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2009 yaitu Diklat PIM IV sebanyak 80 peserta, Diklat PIM III sebanyak 40 peserta dan Diklat PIM II sebanyak 4 peserta dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara.

### 3. Pendidikan Rintisan Gelar

Diberikan kepada 73 orang yang telah memenuhi syarat baik dari Mahkamah Agung RI dan Perguruan Tinggi yang terkait. Program ini meliputi berbagai jurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan MA RI yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pendidikan formal akademis yaitu antara lain:

1. Rintisan Gelar S2 Program Magister Ilmu Hukum :36 peserta
2. Rintisan Gelar S2 Program Magister Ilmu  
Manajemen :15 Peserta
3. Rintisan Gelar S2 Program Magister Perencanaan : 1 Peserta
4. Rintisan Gelar Magister Manajemen Pendidikan : 3 Peserta
5. Rintisan Gelar Profesi Akuntansi (AKT) :10 Peserta
6. Rintisan Gelar S3 (Doktor) : 8 Peserta

#### 4. Diklat Manajemen/Pimpinan Pengadilan.

##### 4.1. Sekretaris Pengadilan

Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sebagai Sekretaris yang merupakan motor penggerak Administrasi Umum dan Ketata Usahaan Pengadilan, maka telah diberikan Diklat Sekretaris Pengadilan pada Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama yang diikuti oleh 125 peserta.

##### 4.2. Hakim Wanita

Telah dilaksanakan kerja sama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang merupakan pelatihan yang dikhususkan untuk hakim wanita mengenai kepemimpinan dan manajemen perubahan. Diikuti oleh 26 hakim wanita, pelatihan ini bertujuan agar dapat lebih efektif dalam melakukan perubahan pembaruan.



*Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan Manajemen Perubahan bagi Pimpinan Pengadilan khusus wanita*

## V. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DIKLAT MEGA MENDUNG

Gedung Diklat Mega Mendung memiliki sarana dan prasarana berikut ini:

1. Asrama dengan daya tampung sebanyak 630 peserta
2. Auditorium dengan kapasitas 1.000 orang
3. Ruang kelas besar dengan kapasitas 99 orang (8 unit) dan ruang kelas kecil dengan kapasitas 39 orang (10 unit)
4. Berbagai fasilitas laboratorium yaitu antara lain Lab. Komputer, Lab. Bahasa, Kelas Teknologi Informasi serta Ruang Simulasi Persidangan
5. Perpustakaan dengan koleksi sekitar 1.957 judul buku, dalam 7.870 eksemplar dan 420 buku diantaranya sumbangan dari *The Asia Foundation*.
6. Ruang serbaguna/makan
7. Masjid
8. Poliklinik



*Tampak Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Puslitbang Diklat MA RI*



*Laboratorium Bahasa*



*Ruang Simulasi Persidangan (mootcourt)*



*Laboratorium Bahasa*

## **VI. TANTANGAN KEDEPAN**

Penyempurnaan sistem pendidikan hakim harus terus bergulir. Amanat Undang-undang Peradilan yang baru mengharuskan adanya kerjasama dengan Fakultas Hukum dalam pendidikan hakim dan Mahkamah Agung harus sudah memiliki konsep yang mapan ketika hal itu terjadi. Proses kerjasama dengan Fakultas Hukum ditujukan agar ada kesinambungan pendidikan bagi hakim dan konsistensi antara kurikulum di Fakultas Hukum dan pendidikan hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, Dengan intensitas yang tinggi dalam penyelenggaraan diklat sepanjang tahun, Mahkamah Agung perlu memastikan adanya rekrutmen penyelenggara diklat dengan proses rekrutmen yang benar-benar mempertimbangkan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan diklat yang profesional.

Konsep sertifikasi hakim tipikor harus dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas Hakim dan putusan perkara tipikor. Harus ada pemetaan yang jelas antara kasus-kasus tipikor, hakim yang mengadili dan kualitas putusan yang dihasilkan.





BAGIAN KELIMA

# PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA





## BAGIAN KELIMA

### PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan siap pakai merupakan tulang punggung kinerja lembaga peradilan yang modern. Tersedianya kualitas SDM yang demikian tentu saja akan semakin mempercepat tercapainya visi Mahkamah Agung untuk menjadi badan peradilan yang agung.

Proses pembinaan dan pengelolaan SDM harus menjadi suatu proses terintegrasi, sehingga proses dan data yang dihasilkan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab atas rekrutmen, misalnya, akan berdampak pada validasi dan akurasi data yang ada di satuan kerja lain, seperti data untuk keperluan pengawasan, pendidikan dan jenjang karir hakim dan pegawai. Data-data yang terintegrasi tersebut akan memberikan dukungan yang esensial terhadap pengambilan keputusan bagi pimpinan MA terkait pengelolaan dan pembinaan SDMnya. Upaya-upaya menuju tercapainya data base kepegawaian / SDM Mahkamah Agung yang akurat, terintegrasi dan terkini merupakan salah satu upaya reformasi yang terus dikembangkan.

#### I. AGENDA PEMBARUAN

Salah satu agenda pembaruan yang tertuang dalam rencana strategis MA untuk 2010 - 2015 adalah tersedianya informasi seleksi CPNS dan Cakim yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Hal ini mulai dicapai dengan penerapan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut.

##### 1.1 LANGKAH STRATEGIS 2009

##### 2.1. Pembaruan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Mahkamah Agung Republik Indonesia sepenuhnya mendukung Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan produktif,



transparan, melayani masyarakat dan akuntabel (Peraturan Menteri PAN No: PER/15/M.PAN/7/2008). Reformasi Birokrasi menuntut adanya pembaruan dan perbaikan dalam sistem pembinaan sumber daya manusia dimana sistem pembinaan sumber daya manusia seharusnya merupakan sistem terintegrasi yang penuh terdiri dari deskripsi-deskripsi pekerjaan yang tersambung dengan jalur karir, rekrutmen, penempatan pegawai (staffing), promosi dan mutasi, pelaporan kekayaan, penerapan data base kepegawaian dan etika (penanganan keluhan masyarakat).

Dalam upaya memperbaharui Sistem Pembinaan SDM, Mahkamah Agung bekerjasama Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dengan dukungan dari the Indonesia Control of Corruption Project, ICCP, telah melaksanakan kegiatan pengembangan metodologi integrasi deskripsi pekerjaan kepada sistem rekrutmen dan karir di Mahkamah Agung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat efektifitas dan efisiensi sistem rekrutmen dan sistem karir di Mahkamah Agung dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atas kedua sistem tersebut.

Deskripsi pekerjaan pada prinsipnya memegang peranan penting dalam pembaruan sistem rekrutmen dan sistem karir karena memuat kualifikasi yang diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu dan standar penilaian kinerja yang harus dicapai dalam suatu jabatan tertentu. Pada akhirnya secara keseluruhan, kualifikasi, kinerja, dan remunerasi merupakan paket yang terkait satu sama lain dan akan menghasilkan organisasi Mahkamah Agung yang bergerak secara dinamis karena dioperasikan oleh sumber daya manusia yang sesuai dan berkualitas. Manfaat lain dari pembaruan sistem ini akan sangat terasa apabila diterapkan pada proses rekrutmen, dimana Mahkamah Agung dapat secara argumentatif mempertahankan kebutuhan jumlah pegawainya dihadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Namun demikian, penerapan lebih lanjut dari rekomendasi-rekomendasi MTI/ICCP mengenai integrasi deskripsi pekerjaan dalam

suatu sistem rekrutmen belum diterapkan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung, mengingat proses ini memerlukan berbagai macam upaya, termasuk proses sosialisasi dan peningkatan kapasitas staf SDM Mahkamah Agung dalam melaksanakannya.

## **2.2. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)**

Proses pembinaan SDM di Mahkamah Agung adalah suatu proses yang berjenjang, terpadu dan berkelanjutan. Dalam rangka menyediakan data mengenai proses seleksi dan rekrutmen di Mahkamah Agung, diperlukan adanya data base kepegawaian yang akurat dan terintegrasi antar unit kerja di Mahkamah Agung serta empat lingkungan peradilan dibawahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) berbasis teknologi informasi. Aplikasi SIKEP dapat menunjukkan secara tepat waktu (real time) data-data kepegawaian, antara lain, kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan. SIKEP akan sangat membantu proses internal Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendidikan SDM. Apabila SIKEP dikembangkan dan dikaitkan dengan satker lain, terutama satker-satker yang terkait dengan SDM, maka semua riwayat yang menentukan karir hakim dapat secara sekaligus dilihat. Dilain pihak, Pimpinan Mahkamah Agung juga dapat menggunakan SIKEP ini sebagai suatu alat untuk mempertimbangkan jenjang karir SDM di lingkungan peradilan. Lebih jauh, apabila SIKEP diterapkan terangkai dengan sistem manajemen perkara di pengadilan-pengadilan, maka SIKEP akan dapat menunjukkan kinerja hakim dalam memutus perkara.

Dengan dukungan MCC - ICCP hingga akhir 2009, Mahkamah Agung tetap melanjutkan penerapan dan pemeliharaan aplikasi SIKEP. Dalam rangka kegiatan ini, Mahkamah Agung telah mengadakan pembinaan aplikasi SIKEP melalui konsiyering kepada para operator SIKEP di seluruh pengadilan di Indonesia, baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Hingga saat ini, aplikasi SIKEP telah digunakan oleh Mahkamah Agung dan sekitar 600 pengadilan diseluruh Indonesia.

Pembinaan untuk sekitar 200 pengadilan lagi akan dilakukan pada tahun anggaran 2010. Demi mengefektifkan penggunaan SIKEP, Mahkamah Agung harus memperbaharui aplikasi SIKEP dari waktu ke waktu, seperti mengembangkan road map SIKEP sesuai pengalaman penggunaan SIKEP, memperbaiki konten, pengintegrasian dengan unit-unit terkait dan memastikan terpenuhinya kebutuhan penganggaran untuk pemeliharaan SIKEP.

### 2.3. Pembinaan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Hakim Tipikor)

Perkara-perkara tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan perkara yang selalu menarik perhatian masyarakat. Hakim sebagai pemutus terakhir perkara tipikor tentu saja menjadi bahan sorotan media dan publik, ketika putusan yang dikeluarkan seakan-akan bertentangan dengan keadilan publik. Menjawab kebutuhan masyarakat akan putusan yang adil dan konsisten dalam penerapan hukumnya, terutama dalam perkara-perkara tipikor, Mahkamah Agung terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas para hakimnya, salah satunya dengan memberikan pelatihan sertifikasi hakim tipikor bagi hakim-hakim berpengalaman kerja diatas 10 tahun. Tujuan dari pembinaan hakim bersertifikasi ini adalah untuk:

- (i) menjaga kesatuan hukum dalam penerapan hukum pada perkara tipikor
- (ii) menghasilkan hakim-hakim bersertifikasi untuk mengadili tindak pidana korupsi baik yang diadili dihadapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (perkara dari KPK) ataupun dihadapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi (perkara dari Kejaksaan)
- (iii) mempersiapkan kebutuhan hakim-hakim bersertifikasi untuk bertugas pada pengadilan tipikor yang akan dibangun pada tingkat propinsi sesuai mandat UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hingga tahun 2009, telah dilakukan 7 angkatan pelatihan sertifikasi hakim tipikor dengan total hakim yang menerima sertifikat sebanyak 850 hakim.

2.4. Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Meningkatkan

Berdasarkan riset yang dikembangkan oleh MCC ICCP, per 30 September 2009, dapat dilihat peningkatan penyampaian laporan LHKPN oleh pejabat senior pengadilan sebagai berikut:

- peningkatan kepatuhan oleh **KPT dan WKPT dari 78% menjadi 99% (hanya 22 orang dari 1.566 orang);**
- peningkatan kepatuhan oleh **panitera / sekretaris dari 73 % menjadi 80%.**
- Semua Hakim Agung patuh menyampaikan LHKPN **(100%)**

Rincian persentase mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut di dalam Sub Bagian E mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)


## II. PROFIL PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG

Pegawai pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya terdiri dari pegawai teknis dan non teknis. Pegawai teknis pada lembaga peradilan adalah hakim, panitera, dan juru sita. Sedangkan pegawai non teknis adalah pegawai yang mendukung tugas-tugas teknis lembaga peradilan. Pegawai teknis mengerjakan tugas-tugas teknis peradilan, yakni administrasi peradilan, sedangkan pegawai non teknis mengerjakan tugas-tugas administrasi umum sebagai supporting unit lembaga peradilan. Baik pegawai teknis maupun non teknis merupakan satu kesatuan yang harus ada di lembaga peradilan, karena pada lembaga peradilan ada dua administrasi yang dikerjakan, yakni administrasi peradilan dan administrasi umum.


Profil penyebaran seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan pada akhir tahun 2009 berdasarkan: (i) pangkat golongan ruang; (ii) kelompok usia; (iii) pendidikan; dan (iv) jenis kelamin, adalah sebagai berikut:

(i) Pangkat Golongan Ruang




- Grafik Pangkat Golongan/Ruang Pegawai Mahkamah Agung RI dan 4 Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2008 dan 2009




(ii) Usia



(iii) Pendidikan



(iv) Jenis Kelamin



Total jumlah hakim di empat lingkungan peradilan adalah 7.390 orang dengan sebaran hakim berdasarkan:

- Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut:

No	Lingkungan Peradilan	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama
1	Peradilan Umum	402	3.193
2	Peradilan Agama	396	3.020
3	Peradilan TUN	34	251
4	Peradilan Militer	11 (termasuk hakim militer utama)	83

Sebaran Hakim berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Jenis kelamin	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan TUN		Peradilan Militer	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Wanita	842	25,6 %	683	20%	75	26%	15	15
Laki-laki	2.749	74,4 %	2.733	80%	210	74%	82	85
Total	3.691	100 %	3.416	100%	285	100%	97	100

Total jumlah panitera dan jurusita di empat lingkungan peradilan adalah 11.094 orang dengan sebaran berdasarkan:

- Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut:

No	Lingkungan Peradilan	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama
1	Peradilan Umum	583	5.653
2	Peradilan Agama	281	3.970
3	Peradilan TUN	89	445
4	Peradilan Militer	21 (tidak ada jurusita)	52

Sebaran tenaga teknis (panitera dan juru sita) berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan TUN		Peradilan Militer	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Wanita	1.889	32,2	3.240	45,4	330	62	12	20
Laki-laki	3.982	67,8	7.132	54,6	201	38	61	80
Total	5.871	100%	10.372	100%	531	100%	73	100%

### III. PROSES REKRUITMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG

#### 1. Proses Seleksi

Rekrutmen SDM di Mahkamah Agung dimulai dari proses seleksi yang dilandaskan pada suatu Analisa Beban Kerja (ABK) berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan setelah formasi yang diajukan ke Kementerian PAN disetujui. Proses penetapan formasi pegawai secara intensif dilakukan bersama antara Kementerian PAN dan MA. Dalam prakteknya, rekomendasi kebutuhan tidak selalu sama dengan hasil persetujuan rekomendasi dari Kementerian PAN, karena beberapa hal diantaranya formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN adalah formasi kebutuhan pegawai secara nasional, sehingga masing-masing instansi telah ditetapkan secara nasional formasi yang dibutuhkan per tahun anggaran. Untuk kedepannya,




Mahkamah Agung perlu juga menindaklanjuti rekomendasi mengenai Deskripsi Pekerjaan dalam sistem rekrutmen sehingga pengajuan kebutuhan SDM kepada Menpan menjadi lebih mendasar dan argumentatif.

Untuk tahun 2009, MA mengajukan formasi pegawai sebanyak 39.119 orang. Pengajuan formasi tersebut didasarkan pada kebutuhan ideal Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, disamping karena adanya pembentukan pengadilan-pengadilan baru, total jumlah pengadilan di seluruh Indonesia adalah 804 pengadilan (pada empat lingkungan peradilan di tingkat pertama dan tingkat banding). Namun demikian, formasi yang disetujui oleh Kementerian PAN berdasarkan Surat Menpan Nomor 282 Tahun 2009 Tanggal 10 September 2009 Tentang formasi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2009, formasi pegawai Mahkamah Agung untuk tahun 2009 adalah sebanyak 1.071, yang terdiri dari:

1. Calon Hakim : 200 orang
2. Calon Pegawai Negeri Sipil : 1.501 orang

Grafik formasi Cakim CPNS Mahkamah Agung tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :



Setelah proses rekrutmen selesai, khusus para calon hakim yang dinyatakan diterima akan diangkat dan ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) / Calon Hakim (Cakim) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung sesuai dengan lingkungan peradilan yang CPNS / Cakim terkait melamarnya pada awal proses rekrutmen. Perlu dicatat bahwa dengan dikeluarkan perubahan UU peradilan, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, proses rekrutmen untuk tahun berikutnya harus dilakukan bekerjasama dengan Komisi Yudisial dan tidak digunakan lagi istilah CPNS/Cakim.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 2009 Nomor: 001/SEK/P.CPNS.04.1.VIII/2009 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi dan Penguji Penerimaan Calon Hakim dan Calon PNS Tahun Anggaran 2009, kewenangan untuk mengadakan seleksi administrasi dan kemampuan mengoperasikan komputer dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Tes mengoperasikan komputer dianggap merupakan seleksi awal yang penting mengingat kebijakan Mahkamah Agung yang sedang menerapkan teknologi informasi disemua lini peradilan. Masing-masing Pengadilan Tingkat Banding kemudian melaporkan kepada Mahkamah Agung jumlah peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan kemampuan mengoperasikan komputer.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 002/SEK/F.CPNS.04.1/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, para Pelamar yang lulus tahap seleksi awal akan mengikuti tahapan selanjutnya

yakni tes tertulis. Pelaksanaan seleksi Cakim dan CPNS dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yakni Universitas Negeri yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 003/SEK/F.CPNS.04.1.X/2009 tanggal 10 November 2009, untuk pelamar cakim yang lulus tes tertulis maka akan diberikan tes psikotest dan wawancara.



*Suasana Psikotes Calon Hakim periode 2009*

Bahan dan soal untuk tes tertulis yang terdiri dari tes kompetensi dasar (TKD), tes kompetensi bidang (TKB) disiapkan oleh Mahkamah Agung dan pelaksanaan dilakukan di Pengadilan Tingkat Banding masing-masing. Khusus untuk calon hakim diberikan tes substansi, selanjutnya psikotes dan wawancara khusus diberikan kepada calon hakim yang telah lulus tes tertulis untuk menilai kepribadian calon hakim yang bersangkutan dan juga untuk melihat apakah calon yang bersangkutan memiliki talenta dan naluri sebagai hakim. Tes tambahan lain diberikan bagi calon hakim peradilan agama yakni tes membaca kitab.



*Suasana tes Wawancara Calon Hakim 2009 oleh Panitia Seleksi*




*Suasana Tes Baca Kitab Calon Hakim Agama periode 2009*

Pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan dengan bekerjasama melalui pihak ketiga, yakni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk Psikotes dan Universitas Padjajaran untuk pembuatan dan pengiriman soal ujian serta pemeriksaan dan pemberian peringkat/ranking hasil ujian. Pengumuman kelulusan disebarluaskan secara transparan melalui situs Mahkamah Agung, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), [www.badilag.net](http://www.badilag.net), [www.badilum.info](http://www.badilum.info), dan pada papan pengumuman yang berada di Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.


## 2. Jumlah Pelamar

Grafik peserta tes CAKIM dan CPNS Mahkamah Agung tahun anggaran 2009 yang melamar melalui Pengadilan Tingkat Banding, baik PT maupun PTA, adalah sebagai berikut :



Grafik Jumlah Pelamar di Pengadilan Tinggi (PT)


Sedangkan Grafik peserta tes CAKIM dan CPNS mahkamah agung tahun anggaran 2009 yang melamar melalui Pengadilan Tinggi Agama (PTA) adalah sebagai berikut :



Grafik Jumlah Pelamar di Pengadilan Tinggi Agama (PTA)

Pie Chart Total Jumlah Pelamar Cakim dan CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2009


Baik Melalui Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tinggi Agama adalah sebagai berikut :



Grafik Jumlah Pelamar Calon Hakim dan CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2009  
Total Seluruh Pelamar: 30.778 orang

**Total Seluruh Pelamar adalah 30.778**

Dari jumlah peserta pendaftaran Cakim dan CPNS yang melalui Peradilan Umum dan Peradilan Agama seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2009 dapat digambarkan sebagai berikut :




### 3. Jumlah Pelamar yang Diterima

#### 3.1. Pelamar Cakim

##### 3.1.1. Tahap Pertama

Jumlah pelamar Cakim yang lulus seleksi tahap I adalah sebagai berikut :




##### 3.1.2. Tahap Kedua

Pelamar Cakim yang lulus seleksi awal tersebut selanjutnya mengikuti seleksi Tahap ke II (psikotest dan wawancara). Jumlah Pelamar Cakim yang lulus seleksi Tahap II adalah sebagai berikut :



### 3.2. Pelamar CPNS

Jumlah CPNS yang dinyatakan lulus berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :



*Suasana Tes Tahap Pertama Penerimaan Cakim dan CPNS di Wilayah Hukum Jambi*

Berdasarkan hasil evaluasi yang pernah dilakukan, rata-rata atasan atau pengguna langsung pegawai baru / CPNS yang ditempatkan di pengadilan-pengadilan yang membutuhkan merasa puas dengan hasil rekrutmen karena para pegawai tersebut terbukti dapat langsung bekerja atau siap pakai untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.





*Panitia Penyelenggara Rekrutmen di Wilayah Hukum Jambi sedang mengumpulkan Lembar Jawaban Tes Penerimaan Cakim dan CPNS*

#### **IV. Pembinaan Jalur Karir di Mahkamah Agung**

##### **1. Jabatan Struktural Non Teknis**

Pola pembinaan karir untuk jabatan struktural non teknis di Mahkamah Agung dilakukan dengan pola berjenjang melalui diklat-diklat kepemimpinan. Jabatan struktural yang kosong diisi berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan kualitas PNS yang bersangkutan. Khusus untuk pengisian jabatan struktural Eselon II harus melalui fit and proper test.

Setiap pejabat struktural non teknis yang akan dipromosikan akan melalui sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Hasil keputusan sidang Baperjakat merupakan dasar hukum bagi penetapan seseorang untuk menduduki jabatan struktural. Bagi jenjang karir jabatan struktural eselon II yang akan ditetapkan di Mahkamah Agung, keputusan sidang Baperjakat dikonsultasikan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial dan Ketua Mahkamah untuk selanjutnya mendapatkan penetapan sebagai pejabat eselon II di Mahkamah Agung. Sedangkan untuk promosi jabatan struktural eselon IV, III dan II yang akan ditempatkan pada 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia, maka promosi didasarkan pada sidang Baperjakat di tingkat pengadilan banding,

selanjutnya dari sidang Baperjakat tersebut akan diusulkan sekurang-kurangnya 2 orang calon ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung yang menetapkan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk jabatan struktural eselon V, kewenangan promosi berada di Ketua Pengadilan Tingkat Banding masing-masing.

Surat keputusan pengangkatan dan penempatan tenaga non teknis didasarkan pada surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung berdasarkan kebutuhan dari masing-masing pengadilan.

### 1.2. Data Mutasi dan Promosi Pegawai Struktural Non Teknis

Berikut ini adalah komposisi jabatan struktural pada masing-masing Ditjen dan Badan pada Mahkamah Agung RI:

Jabatan	Komposisi	Terisi	Kosong
1. Sekretaris MA (Eselon I)	1	1	0
2. Panitera MA (Eselon I)	1	1	0
- Eselon II	1	1	0
- Eselon III	3	3	0
- Eselon IV	6	6	0
3. Ditjen Badilum			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	5	5	0
- Eselon III	17	15	2
- Eselon IV	51	51	0
4. Ditjen Badilag:			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	4	3	1
- Eselon III	14	14	0
- Eselon IV	42	36	6
5. Ditjen Badilimlun			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	5	5	0
- Eselon III	15	15	0
- Eselon IV	46	44	2
6. Balitbang Diklat Kumdil:			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	4	4	0
- Eselon III	9	9	0
- Eselon IV	21	20	1
7. Badan Pengawasan:			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	5	4	1
- Eselon III	4	4	0
- Eselon IV	16	16	0
8. Badan Urusan Administrasi (BUA)			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	7	7	0
- Eselon III	35	35	0
- Eselon IV	102	96	6

## 2. Hakim dan Pegawai Teknis Pengadilan (Panitera dan Juru Sita)

### 2.1. Calon Hakim

Calon hakim yang lulus seleksi akan ditempatkan di pengadilan tingkat pertama kelas II untuk jangka waktu tertentu dan kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim (diklat calon hakim) selama 3 bulan yang diselenggarakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MARI. Setelah mengikuti diklat dan dipandang mampu, cakim akan diusulkan oleh ketua pengadilan tingkat pertama ke Ditjen masing-masing melalui Pengadilan tingkat banding untuk proses pengusulan penerbitan Keputusan Presiden untuk Pengangkatan Sebagai Hakim.

Untuk tahun 2009, jumlah cakim yang telah diangkat menjadi hakim dengan Keputusan Presiden adalah sebagai berikut:

- Untuk Peradilan Umum : 145 orang
- Untuk Peradilan Agama : 344 orang
- Untuk Peradilan TUN : 55 orang
- Untuk Peradilan Militer : 4 orang

Rekrutmen hakim peradilan militer memiliki kekhususan, dimana calon hakim peradilan militer tidak mengikuti rekrutmen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi rekrutmen hakim peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Markas Besar TNI sesuai dengan jenjang karir militer yang bersangkutan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI No. KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dalam pembinaan personal militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

### 2.2. Mutasi dan Promosi Hakim

Sepanjang masa karirnya, hakim dan pegawai teknis peradilan akan mengalami beberapa kali mutasi dan promosi. Mutasi & Promosi

adalah perpindahan tugas seorang hakim dari satu tempat ke tempat tugas baru, baik dalam maupun antar lingkungan Pengadilan Tingkat Banding, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan. Tujuan Mutasi & Promosi dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan atau penye-garan bagi hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Mutasi terbagi menjadi beberapa jenis yakni (i) mutasi reguler antar pengadilan tingkat pertama dengan klas yang sama; (ii) mutasi promosi; (iii) mutasi menjadi pimpinan pengadilan; (iv) mutasi menjadi hakim tinggi; dan (v) mutasi karena adanya penerapan sanksi.

Pelaksanaan mutasi dan promosi hakim dilakukan oleh Tim Mutasi dan Promosi (TPM) yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dan beranggotakan para pimpinan Mahkamah Agung dengan berpedoman pada: (i) UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 43 tahun 1999; (ii) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (iii) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 dan UU No. 3 tahun 2009; (iv) UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan UU No. 8 tahun 2004 dan UU No. 49 tahun 2009; (v) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah sebanyak dua kali dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009; (vi) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana yang telah diubah sebanyak 2 kali dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009; (vii) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Undang-undang No. 34 Tahun 2004 dan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI No. KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 (viii) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS.

Secara garis besar wilayah mutasi hakim dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah :

- ⇒ Wilayah (region) I meliputi : Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kecuali PN di Wil PT Jakarta, PN Bandung, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Semarang, PN Surakarta, PN Surabaya, PN Sidoarjo).
- ⇒ Wilayah (region) II meliputi : Sumatera serta Kepulauannya dan Kalimantan (kecuali PN Medan, PN Palembang );
- ⇒ Wilayah (region) III meliputi : Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua (kecuali PN Makassar).

Untuk keperluan ini Pengadilan Negeri di wilayah PT Jakarta dan Pengadilan Negeri IA Khusus lainnya dikeluarkan dari pembagian wilayah di atas, dengan maksud agar pengadilan-pengadilan yang ada dalam wilayah PT Jakarta dan Pengadilan Negeri IA Khusus lainnya dapat menjadi tujuan mutasi bagi hakim-hakim terbaik dari ketiga wilayah tersebut.

Berikut adalah data mutasi dan promosi hakim yang dilakukan pada tahun 2009:

Lingkungan Peradilan	Jabatan	Pengadilan Pertama	Pengadilan Tingkat Banding	Totol
Peradilan Umum	Ketua	198	13	211
	Wakil Ketua	229	27	256
	Hakim	664	116	780
	Hakim Yustisial	9	16	25
	Diperbantukan di MA	57	28	85
Peradilan Agama	Ketua	57	12	69
	Wakil Ketua	97	7	104
	Hakim	193	41	234
	Hakim Yustisial	9	1	3
	Diperbantukan di MA	7	0	7
Peradilan Miltier	Kepala	4	4 (Dilmitama:1, Dimilti :3)	8
	Wakil Kepala	-	-	-
	Hakim	18	7 (Dilmitama:1, Dimilti:6)	25
Peradilan TUN	Ketua	8	2	10
	Wakil Ketua	7	12	9
	Hakim	101	-	101
	Hakim Yustisial	-	-	-
	Diperbantukan di MA	-	-	-

### **3. Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Promosi Pegawai Teknis (Panitera dan Jurusita)**

Pengangkatan pertama bagi Panitera Pengganti pada salah satu Pengadilan Negeri/Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding, dilakukan dari Pegawai Negeri Sipil yang sudah bekerja pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk pengangkatan panitera, seseorang harus sudah menjadi PNS pada lembaga peradilan. Surat Keputusan Pengangkatan Panitera dan juru sita diterbitkan oleh masing-masing Ketua sesuai tingkatan peradilan.

Pada prinsipnya, Panitera dan Jurusita adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga proses kenaikan pangkatnya sama dengan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

1. Kenaikan Pangkat Reguler;
2. Kenaikan Pangkat Pilihan;
3. Kenaikan Pangkat Pengabdian;
4. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Berikut adalah data keseluruhan promosi dan mutasi bagi Panitera dan Jurusita pada tahun 2009:

Lingkungan Peradilan	Jabatan	Pengadilan Banding	Tingkat	Pengadilan Tingkat Pertama	Total
Peradilan Umum	Panitera Sekretaris	13		57	70
	Wakil Panitera (WAPAN)	7		66	73
	Panmud Pidana	4		45	49
	Panmud Perdata	7		52	59
	Panmud Hukum	2		48	50
	Panitera Pengganti	20		185	205
Peradilan Agama	Panitera Sekretaris	5		100	105
	Wakil Panitera (WAPAN)	3		90	93
	Panitera muda (panmud)	30		130	160
	Panitera Pengganti	25		177	202
	Juru Sita	10		0	10
Peradilan Militer	Kepala Panitera	8		2 (Dilimlita:0, Dilmilti: 2)	10
	Panitera	8		9 (Dilimlita:2, Dilmilti:1)	17
Peradilan TUN	Panitera Sekretaris	9		1	10
	Wakil Panitera (WAPAN)	6		1	7
	Panitera muda (panmud)	5		-	5
	Panitera Pengganti	19		1	20
	Juru Sita	-		-	-

#### 2.4. Pemberhentian dari Masa Kerja

Menurut perubahan UU peradilan yang baru, hakim berhenti dari tugasnya disebabkan karena telah mencapai usia pensiun (62 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim PN dan 65 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Agung 70 tahun), tidak cakap dalam menjalankan tugasnya atau meninggal dunia.

Data hakim yang berhenti karena pensiun atau wafat adalah sebagai berikut:

Peradilan/Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Pertama		Pengadilan Tingkat Banding		Hakim Agung	
	Pensiun	Wafat	Pensiun	Wafat	Pensiun	Wafat
Mahkamah Agung	-	-	-	-	1	-
Peradilan Umum	9	3	59	7	-	-
Peradilan Agama	13	5	9	7	-	-
Peradilan TUN	-	1	-	-	-	-
Peradilan Militer	-	2	1 (utama)	-	-	-

## V. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Mahkamah Agung terus menunjukkan komitmennya dalam hal pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara. Pada tahun 2009, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Peringatan kepada semua Pejabat Mahkamah Agung No. 322/Bua.2/07/VII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang intinya adalah : (i) mengingatkan semua pejabat untuk menyampaikan LHKPN; (ii) menginstruksikan kepada semua Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; (iii) menginstruksikan kepada semua panitera dan sekretaris untuk melaporkan kegiatan mereka sebagai koordinator LHKPN; dan (iv) menyampaikan rekapitulasi data LHKPN per 10 Agustus 2009.

### Data Penyampaian LHKPN

Data LHKPN dari KPK per tanggal 30 September 2009 menunjukkan data penyampaian LHKPN oleh pejabat Mahkamah Agung sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Wajib Menyampaikan LHKPN	Jumlah yang menyampaikan					
		Maret 09		Juni 09		Sept 09	
		Total	%	Total	%	Total	%
Hakim Agung	43	43	100 %	43	100 %	43	100 %
Hakim (Ketua, Wakil Ketua pada tingkat pertama dan banding)	1.566 (2 hakim per pengadilan dari 783 pengadilan)	1.221	78 %	1.534	98 %	1.544	99 %
Panitera / Sekretaris	783 (1 panitera/sekretaris per pengadilan)	572	73 %	569	73 %	626	80 %
	2400	1.842	77 %	2.152	90 %	2.219	92%



## VI. TANTANGAN KEDEPAN

Dari Laporan Tahunan ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan jangka pendek lima tahun kedepan bagi pengembangan sistem pembinaan hakim dan PNS di lingkungan Mahkamah Agung RI adalah diterapkannya rekomendasi-rekomendasi terkait integrasi deskripsi pekerjaan kepada sistem karir dan sistem rekrutmen di Mahkamah Agung.

Selain itu, pengembangan SIKEP yang terintegrasi dan menyeluruh merupakan alat pendukung utama dari sistem SDM yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan data-data kepegawaian tidak perlu lagi dihasilkan dengan cara manual dengan resiko terjadinya pengulangan dan tidak valid yang lebih besar dibandingkan dengan SIKEP yang berbasis teknologi informasi. Yang perlu jelas terlihat dalam SIKEP adalah integrasi pengawasan, diklat, LHKPN dan kinerja untuk memotret kinerja dan integritas hakim terkait dengan data yang akurat.

Selain itu, hal yang mendasar lainnya adalah tantangan untuk menciptakan sistem yang terpadu antara jalur karir dengan jalur pendidikan. Sebagaimana yang telah dilihat dalam Pelatihan Sertifikasi Tipikor, Ditjen Peradilan Umum hanya melakukan seleksi dan kemudian menerima hasil pelatihan dari Balitbang Diklat Kumdil, tetapi tidak dapat memantau secara penuh kemana para hakim ini kembali atau ditempatkan setelahnya, tanpa adanya dukungan data dari Balitbang Diklat Kumdil MARI. Ditjen Peradilan Umum harus memastikan bahwa para hakim tipikor yang telah bersertifikat mendapatkan Surat Keputusan untuk mengadili perkara-perkara korupsi dan memiliki data base yang akurat tentang penempatan masing-masing hakim tipikor tersebut. Dengan demikian, kebijakan MA yang menggariskan bahwa tindak pidana korupsi baik yang diajukan melalui kejaksaan maupun KPK tetap akan diadili oleh hakim-hakim bersertifikat, dan pada saat yang bersamaan dari data base tersebut akan mulai terlihat hakim-hakim yang kemudian dinilai berintegritas dan berkualifikasi untuk duduk di pengadilan tipikor nantinya

A large, semi-transparent blue-tinted image of the Statue of Lady Justice, holding scales of justice and a sword, serves as the background for the top half of the page.

BAGIAN KEENAM  
AKSES PUBLIK DAN DUKUNGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI





## BAGIAN KEENAM

### AKSES PUBLIK DAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi berpotensi untuk membantu kelancaran proses kerja di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk dalam upaya menyelesaikan perkara dan memberikan pelayanan publik. Berbagai upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi selama ini telah dilakukan, baik berupa pengembangan berbagai sistem dan aplikasi komputer, maupun penyediaan infrastruktur perangkat keras dan jaringan komputer.

Prioritas perkembangan teknologi informasi Mahkamah Agung pada tahun 2009 adalah menguatkan infrastruktur untuk mewujudkan platform sistem informasi peradilan yang terintegrasi dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi di Mahkamah Agung. Sasaran ideal yang diharapkan adalah agar nantinya seluruh Sistem Informasi di Mahkamah Agung maupun badan peradilan dibawahnya terintegrasi sehingga menjamin kelancaran aliran data dan informasi dari seluruh lini yang ada.

Pilihan prioritas tersebut dikarenakan berbagai upaya pemanfaatan teknologi informasi selama ini banyak terbentur pada persoalan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur teknologinya, khususnya di sisi Mahkamah Agung. Diharapkan persoalan klasik tersebut tidak lagi menjadi kendala bagi penyediaan berbagai solusi teknologi di lingkungan Mahkamah Agung kedepannya.

Upaya untuk melakukan integrasi aliran informasi telah dimulai antara lain dengan memanfaatkan teknologi Internet untuk penyampaian rencana keuangan dan anggaran dari tiap pengadilan ke MA serta penggunaan teknologi SMS untuk pelaporan ringkasan status keuangan perkara dan penggunaan SMS untuk pelaporan anggaran prodeo di lingkungan peradilan agama. Selain itu di lingkungan peradilan agama juga dimulai inisiatif konsolidasi data Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) secara nasional, khususnya untuk

keperluan statistik dan pengembangan berbagai layanan baru.

Idealnya di masa mendatang tersedia satu jenis sistem aplikasi saja untuk setiap jenis layanan, sehingga selain memudahkan pemeliharaan juga memudahkan sosialisasi dan pelatihan, serta memberikan tata laksana yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Upaya ini telah dimulai dengan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk mengelola data kepegawaian secara terpadu dan merupakan sistem tunggal yang diakses oleh seluruh warga pengadilan.

## **I. KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN**

### **1. MEJA INFORMASI PENGADILAN**

Selain untuk mendukung proses kerja internal, teknologi informasi juga dominan dimanfaatkan untuk pelayanan informasi kepada publik, seiring dengan semangat Keterbukaan Informasi yang telah digagas melalui penerapan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka perlu dibangun suatu wadah di pengadilan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya maupun mengajukan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Meja informasi pengadilan harus ditempatkan pada tempat yang nyaman dan mudah diakses oleh publik dengan tetap memperhatikan aspek keamanan baik secara fisik seperti pemberian tanda pengenal sebagai visitor (tamu) maupun nonfisik seperti keamanan serangan virus komputer, hacker dll. Minimum sarana yang perlu ada pada meja informasi pengadilan adalah satu meja petugas informasi dan dokumentasi, papan pengumuman, serta adanya media informasi seperti liflet, laporan pengadilan, dll. Sesuai dengan kemampuan pengadilan sarana tersebut dapat diganti dengan alat-alat elektronik lainnya seperti TV LCD, PC dan aplikasi sistem informasi pengadilan, dll. Prinsip dasar dari meja informasi adalah tidak semata-

mata wujud fisik dan kelengkapan IT saja namun juga sejauhmana Pengadilan dapat memberikan informasi yang diperlukan pencari keadilan dalam jangka waktu yang sesuai.

### **1.1. MEJA INFORMASI MAHKAMAH AGUNG**

Dalam rangka melaksanakan SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan maka dikeluarkan SK Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung bekerja sama dengan lembaga donor membangun meja informasi sebagai sarana publik mengajukan permohonan informasi dan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan. Meja informasi Mahkamah Agung diresmikan pada bulan 29 Juni 2009 dan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik.

Secara pengelolaan, meja informasi merupakan kerjasama antara satuan kerja pada Mahkamah Agung. Bertindak sebagai penanggung jawab meja informasi adalah Sekretaris Mahkamah Agung dan penanggung jawab harian dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Kontruksi fisik dan infrastruktur telah diselesaikan pada Maret 2009 yang lalu dengan melibatkan proyek MCC-ICCP dan IALDF.

Meja informasi dilengkapi dengan sarana informasi berupa layar televisi LCD yang menyajikan beragam informasi, 4 (empat) buah terminal komputer yang terhubung ke Pusat Data Mahkamah Agung, dan petugas informasi yang selalu siap membantu publik yang datang ke meja informasi tersebut guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jenis informasi tersebut adalah yang berkaitan dengan Mahkamah Agung seperti informasi perkara, informasi hukum (perundang-undangan), informasi kepegawaian, informasi keuangan, perpustakaan, dan pelayanan pengaduan yang sedang atau telah proses di Mahkamah Agung.



*Tampak Sarana Meja Informasi yang berada di lobi Mahkamah Agung RI*



*Pengunjung meja informasi Mahkamah Agung sedang membuka fasilitas Komputer yang tersedia untuk mengakses website terkait.*

Semenjak diluncurkan pada bulan Juni 2009, meja informasi di Mahkamah Agung telah dikunjungi oleh 481 orang sampai pertengahan Desember 2009. Setiap harinya rata-rata 10 orang berkunjung menanyakan berbagai macam informasi. Sementara itu akses melalui situs Mahkamah Agung mencapai 930 orang, dengan rasio tindak lanjut oleh satuan kerja yang bersangkutan sebesar 50%.

No	Bulan	Jumlah Pengunjung (Orang)
1.	Juli	119
2.	September	85
3.	Oktober	112
4.	November	42
5.	Desember	20
	<b>Jumlah</b>	<b>481</b>

*Tabel 1: Jumlah pengunjung meja informasi di Mahkamah Agung*


Mayoritas masyarakat menanyakan informasi mengenai status perkara, mencapai 90% dari keseluruhan permintaan. Sisanya sebanyak 8% mengenai kepegawaian, dan 2% informasi lain-lain.

## **1.2. MEJA INFORMASI PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA**

Penerapan SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan tidak hanya berlaku di Mahkamah Agung tetapi juga berlaku pada pengadilan di bawahnya baik tingkat banding maupun tingkat pertama. Standar meja informasi yang dibangun di pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama mengacu kepada meja informasi Mahkamah Agung di sesuaikan dengan kemampuan anggaran pengadilan masing-masing. Penanggung jawab informasi harus menunjuk petugas informasi dan dokumentasi yang bertugas menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi maupun pengaduan. Tiga jenis kategori informasi pengadilan yang harus dikelola yakni: informasi yang harus disampaikan diminta atau tidak, informasi yang diberikan oleh petugas informasi dan dokumentasi kalau diminta pemohon, dan informasi dengan pengecualian harus dengan permohonan kepada penanggung jawab informasi.



Dari hasil survey yang dilakukan Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung terhadap 337 pengadilan di 17 propinsi dari 33 propinsi, terdapat sebanyak 218 pengadilan telah memiliki sarana meja informasi. Sebagian pengadilan yang belum memiliki sarana meja informasi disebabkan karena kurangnya anggaran untuk mendukung pengadaan pengembangan Teknologi Informasi termasuk sarana meja informasi.



Grafik 1. Jumlah Pengadilan yang memiliki sarana meja informasi

## 2. SISTEM ONLINE LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN PENGADUAN

Selain pelayanan melalui wadah meja informasi untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi, maka Mahkamah Agung membangun sistem online layanan informasi dan pengaduan sebagai media utama pelayanan informasi Mahkamah Agung bagi publik. Sistem ini dapat diakses selama 24 jam dari segala penjuru dengan membuka alamat situs online Mahkamah Agung: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). Situs online Mahkamah Agung tersebut juga merupakan tampilan standar pada unit-unit komputer yang tersedia pada meja informasi Mahkamah Agung.

Selanjutnya permohonan informasi yang disampaikan publik melalui sistem online ini akan ditindak lanjuti oleh petugas informasi pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, permohonan tersebut akan diteruskan kepada petugas informasi pada unit masing-masing untuk dijawab sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan. Untuk mengetahui perkembangan permohonan informasi, maka publik dapat mengakses kembali ke situs Mahkamah Agung.

### **3. SISTEM LAYANAN INFORMASI PERKARA**

Informasi yang paling banyak dicari oleh pencari keadilan adalah informasi mengenai perkara. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi tersebut, maka disediakan layanan informasi perkara dan informasi putusan pada situs online Mahkamah Agung.

Seperti yang telah diuraikan dalam Bagian Kedua mengenai Keadaan Perkara maka Publik bisa mengakses berbagai jenis informasi terkait status perkara di Mahkamah Agung. Layanan ini memungkinkan publik untuk mengetahui status perkaranya secara mandiri. Pencarian informasi bisa dilakukan berdasarkan nomor register perkara di MA, asal pengadilan, nama para pihak, jenis perkara maupun no surat pengantar dari pengadilan asal. Jika telah menemukan perkara yang ingin diketahui statusnya, masyarakat kemudian juga bisa melihat detail dari status perkara tersebut.

Jika perkara yang dimaksud telah putus, publik juga bisa memperoleh dokumen putusannya. Akses terhadap dokumen putusan bisa dilakukan via situs web Mahkamah Agung, yang juga bisa diakses dari meja informasi. Direktori putusan Mahkamah Agung dikenal dengan nama putusan.net, sesuai dengan nama domain Internet yang dulu digunakan. Seiring dengan penerapan kebijakan konsolidasi penamaan domain, kini layanan tersebut bisa diakses melalui alamat Internet <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.



Direktori Putusan MA

#### 4. INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi database peraturan perundang-undangan berbasis web yang dapat menyimpan dan menampilkan kembali peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh user yang membutuhkannya. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui website Mahkamah Agung, namun mengingat keterbatasan user-nya yang tidak dapat koneksi internet aplikasi tersebut juga disiapkan dalam kepingan CD yang dapat diinstal ke dalam komputer pribadi untuk dimanfaatkan dalam penelusuran peraturan perundang-undangan.



*Tampilan halaman depan aplikasi database peraturan perundang-undangan*

Selama tahun 2009 Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan sebanyak 74 buah terdiri dari SEMA, PERMA, SKKMA, SKB, dan Fatwa.

## II. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MAHKAMAH AGUNG

Pemanfaatan teknologi informasi di Mahkamah Agung telah dimulai sejak lama, diawali dengan pemanfaatan program komputer untuk pencatatan data kepegawaian dan keuangan. Seiring dengan dimulainya kerja sama dengan berbagai lembaga donor dan meningkatnya DIPA Mahkamah Agung secara bertahap dalam mempercepat proses pembaruan peradilan, berbagai inisiatif teknologi informasi juga turut bermunculan. Berbagai sistem informasi yang ada di lingkungan Mahkamah Agung dimaksudkan untuk melayani berbagai jenis kebutuhan. Pengembangan aplikasi sistem informasi tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung. Namun ada beberapa aplikasi yang bersifat lintas unit, khususnya yang menyangkut pelayanan informasi kepada publik.

### 1. MANAJEMEN PERKARA

Manajemen Perkara merupakan aktivitas inti (core business process) di Mahkamah Agung. Proses penyelesaian perkara di Mahkamah

Agung merupakan proses yang mengalir sejak perkara masuk sampai diputus (alur perkara/caseload) . Teknologi Informasi selama ini juga telah dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Sebelumnya Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi administrasi perkara (SIAP) untuk keperluan tersebut. Operasionalisasi SIAP lebih lanjut kemudian sempat terkendala karena adanya perubahan organisasi dan alur kerja yang menuntut adanya perubahan atas aplikasi. Sementara itu kebutuhan untuk tetap mencatat status perkara masih tetap ada.

Berawal dari diperolehnya 40.000 data perkara dalam sebuah spreadsheet Excel yang berasal dari proses audit tumpukan perkara di MA (didukung Indonesia Australia Legal Development Facility/IALDF), selanjutnya MA kemudian melihat adanya peluang untuk mengembangkan lebih jauh data yang telah terkumpul guna meningkatkan kapasitas pendataan perkara pada Kepaniteraan. Saat ini pencatatan informasi perkara utamanya dilakukan dengan menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis pada penggunaan spreadsheet Excel tersebut. Aplikasi ini didesain untuk digunakan oleh petugas pendaftaran perkara pada setiap Kepaniteraan Muda, petugas pada Asisten Koordinator pada Ketua Tim Yudisial, dan petugas pada setiap Hakim Agung. Secara periodik dan semi otomatis data tersebut akan dikonsolidasikan via jaringan komputer.

Penggunaan spreadsheet Excel tersebut memberikan fleksibilitas bagi MA untuk memigrasikan data ke dalam sebuah aplikasi modern di kemudian hari, mengingat impor atas data Excel umumnya telah didukung oleh banyak aplikasi.

Belajar dari pengalaman infleksibilitas aplikasi untuk beradaptasi pada perubahan struktur dan alur kerja pada organisasi, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengimplementasikan aplikasi yang berbasis mesin workflow. Dengan teknologi ini, jika ada perubahan alur kerja ataupun struktur organisasi, perubahan bisa dilakukan secara mandiri dengan menyesuaikan konfigurasi, tanpa perlu memprogram ulang

aplikasinya. Aplikasi ini sudah mendukung antar muka berbasis web dan memberikan fitur-fitur layaknya sebuah aplikasi modern, seperti pengaturan tenggat penyelesaian, notifikasi otomatis, sampai publikasi ke khalayak luas sesuai kriteria publikasi yang ditetapkan secara real time.



*Contoh Tampilan Lembaran kerja user staf TU Perdata*

## 2. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan suatu aplikasi dasar untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan. Aplikasi dikembangkan sebagai uji coba dan transisi menuju pengembangan selanjutnya. Aplikasi ini terfokus kepada penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya penanganannya sampai pemeriksaan selesai dilakukan.

Berangkat dari inisiatif untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi menyangkut pengaduan masyarakat pada Badan Pengawasan, sistem administrasi ini kemudian dikembangkan untuk juga mampu memproduksi atau menyimpan semua dokumen yang dihasilkan fungsi pendukung pelaksanaan sistem administrasi pada Badan Pengawasan, meliputi segala surat masuk (termasuk surat pengaduan) dan surat keluar, sebelum pengembangan selanjutnya akan memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan.


Sistem ini terbagi menjadi dua modul, yaitu

Modul Publik, diarahkan bagi pengguna yang hanya memiliki otoritas untuk melihat informasi secara umum, tanpa akses untuk memperoleh informasi detail pengawasan, maupun melakukan perubahan terhadapnya. Modul ini memungkinkan pengakses untuk melihat daftar pengaduan yang masuk (secara ringkas) dan tampilan statistik penanganan pengaduan.

Secara strategis, modul publik disiapkan untuk mengantisipasi go online informasi badan pengawasan sesuai pada pasal 18 SK 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan melalui situs web Badan Pengawasan. Saat ini informasi ini dapat diakses melalui lokal, sifatnya informatif berupa daftar pengaduan yang masuk dan statistik.

Modul Administrasi Pengawasan, diarahkan bagi kalangan internal Badan Pengawasan dalam kapasitasnya sebagai operator, maupun pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengawasan.

Selain prinsip lengkap menyeluruh, prinsip yang juga dipegang dalam proses pengembangan aplikasi adalah kemudahan penelusuran dan penggunaan data. Dengan dilengkapi fitur kontak yang dapat menyimpan semua informasi mengenai aparat Badan Pengawasan dan fitur draft surat yang dapat menyimpan semua draft surat yang digunakan dalam aktivitas keseharian Badan Pengawasan, misalnya, sistem ini diharapkan akan mempermudah penelusuran dan penggunaan data yang tersimpan.



*Arsitektur sistem pengawasan dan tampilan aplikasi pengaduan*

Disini terlihat bahwa aplikasi yang tersedia pada dasarnya adalah aplikasi pencatat data, dimana peran terbesar ada pada petugas penerima surat, yang merupakan petugas yang mencatat semua dokumen masuk dan keluar dari ruang kerja Kepala Badan Pengawasan. Dengan menggunakan petugas penerima surat sebagai pencatat, maka diharapkan aplikasi akan mampu mencatat keseluruhan informasi yang diperlukan, dan pejabat lain bisa melihat hasil data yang tercatat sebagai database. Meskipun begitu apabila pejabat-pejabat yang ada pada alur proses ingin berpartisipasi maka mereka memiliki user name dan password untuk memasukkan data.

Sementara itu sistem penanganan pengaduan bertujuan untuk mengganti sepenuhnya register pencatatan manual, dalam artian bahwa semua permohonan informasi yang masuk harus dilakukan melalui sistem ini, untuk memastikan pencatatan dan proses seterusnya, sampai penyampaian informasi tersebut ke pemohon informasi terdata dengan baik.

Sistem ini di tahapan awal dikelola oleh staf Biro Hukum & Humas operator yang bekerja sebagai petugas meja informasi pada Mahkamah Agung. Selain itu sistem juga digunakan oleh petugas pada setiap Satuan Kerja yang menjadi titik kontak meja informasi, sehingga apabila informasi yang hanya bisa dicari oleh petugas Satuan Kerja, maka pengirimannya ke meja informasi dapat dilakukan melalui sistem.



Secara umum aplikasi ini memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mencatat permohonan informasi yang masuk
2. Melakukan komunikasi dalam rangka pengumpulan informasi yang diminta, baik terhadap petugas dari satuan kerja lain, maupun dengan pemohon informasi
3. Monitoring proses pengolahan informasi
4. Menjawab/mengirimkan hasil informasi yang dicari oleh pemohon.
5. Menerima pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi yang tidak sesuai

### **3. PELAPORAN KEUANGAN PERKARA**

Sejak disahkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 09/2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan, Mahkamah Agung telah memulai era baru dalam pengumpulan dan pengelolaan laporan keuangan perkara. Hal ini meliputi 1) kejelasan alur pengelola laporan keuangan perkara dan; 2) penggunaan sistem SMS dalam pelaporan keuangan perkara sebagai tambahan terhadap prosedur manual yang telah ada.


Penggunaan SMS dimaksudkan untuk mempercepat pengumpulan dan pengolahan informasi keuangan perkara yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Sebelumnya diperlukan waktu setidaknya 2 (dua) bulan untuk mengumpulkan dan mengolah laporan secara manual dari pengadilan tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia. Pelaporan dengan menggunakan aplikasi SMS membuat laporan dapat dikumpulkan dalam waktu seketika, karena data dikumpulkan secara elektronik dan langsung diolah secara real time melalui aplikasi

Sistem Pelaporan Uang Perkara dapat dipergunakan oleh seluruh Satker/Pengadilan di bawah Ditjen Badan Peradilan Umum (BADI-

LUM), Badan Peradilan Agama (BADILAG) dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (BADILMILTUN), baik di tingkat pertama, maupun banding sepanjang satker tersebut mengelola pembayaran panjar uang perkara dari para pihak. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media SMS atau media Website yang dientry oleh masing-masing Satker dan disimpan dalam satu database tersentralisir. Artinya, pengadilan memiliki pilihan untuk memasukkan laporan melalui SMS ataupun melalui website. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan bisa dilakukan oleh sebanyak mungkin satuan kerja terlepas dari segala keterbatasan infrastruktur.

Pengiriman laporan dilakukan melalui SMS ke nomor khusus dengan format tertentu. Sistem memiliki fitur konfirmasi, sehingga setiap kali pengadilan mengirimkan laporan, maka sistem akan merespon dengan mengirimkan pesan konfirmasi kepada pengirim, apakah input berhasil atau gagal. Selain itu sistem juga memberikan fasilitas bantuan, apabila petugas perlu bantuan untuk memasukkan format laporan yang benar.

Bagi pengadilan yang memiliki akses internet maka pelaporan bisa dilakukan melalui situs web khusus. Untuk ini, pengadilan memerlukan akses user name dan password yang bisa dapat dimintakan kepada masing-masing direktorat jenderal badan peradilan. Pelaporan melalui situs web akan memberikan akses yang lebih baik bagi pengadilan untuk memasukkan laporan, karena data dimasukkan melalui komputer, sehingga mekanisme pemasukan data bisa lebih intuitif dan akurasi bisa lebih tinggi, karena bisa dilihat langsung, dan data agregat tahun berjalan bisa dibandingkan langsung supaya sesuai dengan laporan tertulis.



*Cara kerja sistem pelaporan keuangan perkara*

#### 4. MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Penggunaan aplikasi komputer untuk manajemen perencanaan dan keuangan di MA dilakukan dengan menggunakan rangkaian paket aplikasi yang telah disediakan oleh Departemen Keuangan sebagai pengelola keuangan negara. Beberapa aplikasi yang dimanfaatkan adalah:


1. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)
2. Aplikasi Laporan Triwulanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
3. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
  - " Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
  - " Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
4. Aplikasi Target Pagu dan Realisasi PNPB
5. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA)

Dengan dibantu oleh negara donor, Mahkamah Agung juga mengimplementasikan mekanisme konsolidasi data RKAKL dan SAI dari semua satker dan pengadilan dengan memanfaatkan jaringan Internet.

## **5. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung bekerjasama dengan USAID dalam proyek MCC-ICCP mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang selesai tahun 2009, bertujuan untuk mengintegrasikan data kepegawaian yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan adanya SIKEP tersebut, diharapkan MA akan memiliki database terintegrasi tentang sumber daya manusia, menggantikan aplikasi SDM sektoral yang selama ini ada di masing-masing satker tertentu. Dalam aplikasi SIKEP data terpusat pada sebuah server di Mahkamah Agung. Para satker mengakses sistem itu melalui antar muka berbasis web. Pendekatan ini diharapkan akan menjamin integrasi dan konsistensi data kepegawaian nantinya.

Aplikasi kepegawaian SIKEP merupakan sebuah sistem berbasis yang meliputi beberapa area fungsional manajemen kepegawaian yakni: administrasi data personel (termasuk data keluarga, pendidikan, pelatihan, teguran/sanksi, dsb), data karir, struktur organisasi serta administrasi sistem secara umum. Selain itu aplikasi kepegawaian SIKEP juga memiliki fasilitas untuk perekaman dan pelaporan kekayaan pejabat negara. Semua fasilitas tersebut dipandang perlu untuk membantu Mahkamah Agung melakukan reformasi birokrasi, khususnya menyangkut manajemen kepegawaian.



Tampilan Aplikasi SIKEP

Aplikasi SIKEP memiliki fasilitas layanan mandiri (self service), dimana setiap pegawai maupun hakim memiliki akses ke dalam sistem untuk memasukkan perubahan datanya secara mandiri. Bagian kepegawaian satker yang bersangkutan nantinya akan memonitor dan mereview perubahan data tersebut. Mengingat umumnya setiap personel berkepentingan terhadap akurasi data masing-masing, diharapkan mereka akan berpartisipasi penuh dalam menggunakan aplikasi ini.

## **6. MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (LITBANG DIKLAT)**

Pemanfaatan TI untuk kebutuhan Litbang Diklat masih relatif terbatas. Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) MA antara lain memanfaatkan TI untuk mendata SDM yang akan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tetapi aplikasi ini belum terhubung dengan aplikasi untuk manajemen kepegawaian yang menyimpan profil seluruh SDM di MA dan pengadilan di bawahnya.

Saat ini Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung juga telah memiliki situs web dengan alamat [www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net) untuk keperluan penyediaan informasi umum seputar Balitbangdiklat. Gedung Balitbangdiklat juga telah terhubung ke gedung Mahkamah Agung melalui teknologi VPN. Sebagian ruangan kantor dan ruangan serbaguna yang digunakan untuk pelatihan telah terhubung dengan internet melalui jaringan Access point (wireless). Kedepannya data yang dikeloar dalam sistem ini juga harus terhubung dengan data SDM lainnya seperti yang ada pada database kepegawaian (SIKEP) dan database pengawasan.

## **7. WEBSITE MAHKAMAH AGUNG**

Situs web Mahkamah Agung memiliki alamat [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) berisi informasi mengenai Mahkamah Agung secara umum, memuat berita seputar Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan daerah, informasi mengenai profil Mahkamah Agung, anggaran dan keuangan, sumber daya manusia, logistik dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna khususnya publik maka pada tahun 2009 telah dilakukan pengembangan website Mahkamah Agung, dimana ada perubahan dalam tampilannya menjadi lebih dinamis dan representatif serta penambahan fitur-fitur yang dapat mengakomodasi seluruh informasi yang dibutuhkan publik, seperti intranet, help desk, pengumuman, video dll.



Tampilan situs web Mahkamah Agung

## 8. LAYANAN EMAIL

Sejak tahun 2009, Mahkamah Agung juga mengimplementasikan aplikasi email yang berupaya menjangkau lebih banyak pengguna di lingkungan MA. Saat ini ada 256 pegawai yang terdiri dari pimpinan, pejabat eselon I sampai dengan eselon III telah memiliki akun email dengan domain mahkamahagung.go.id serta berupaya memanafaatkannya seoptimal mungkin dalam rangka tukar menukar informasi menggunakan fasilitas internet. Layanan email ini akan dikembangkan secara bertahap agar seluruh pegawai pada setiap satker termasuk satker pengadilan memiliki email dengan domain mahkamahagung.go.id.

## 9. TATA PERSURATAN

Sistem administrasi persuratan juga merupakan tantangan yang dihadapi pada hampir semua level pegawai di Mahkamah Agung. Selama ini banyak timbul masalah misalnya penomoran surat, catatan disposisi, pencarian surat aktif maupun yang sudah tidak aktif yang belum seragam dan sifatnya manual. Untuk itu dikembangkan aplikasi tata persuratan di atas platform workflow di atas. Aplikasi ini akan

memberikan fasilitas kepada pengguna/user untuk membuat dan mencari kembali surat baik surat masuk dan surat keluar. Dengan aplikasi persuratan ini juga akan mengurangi penggunaan kertas khususnya proses disposisi persuratan. Saat ini Aplikasi ini baru diimplementasikan di lingkungan satker Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Secara bertahap akan diimplementasikan kepada seluruh satker Mahkamah Agung.



*Tampilan Aplikasi Tata Persuratan*

## 10. PERPUSTAKAAN

Mahkamah Agung memiliki sistem informasi perpustakaan online pada unit Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang memungkinkan Setiap user baik masyarakat umum maupun pegawai Mahkamah Agung dapat melihat katalog perpustakaan untuk melihat status referensi kepustakaan yang dicari. Publik dapat mengakses sistem ini pada situs web Mahkamah Agung. Saat ini publik dapat melihat sebatas katalog perpustakaan, kedepannya sistem ini akan dikembangkan bukan hanya katalog tetapi dapat mengakses dokumen tertentu yang menjadi koleksi perpustakaan yang dibutuhkan publik.






Tampilan Sistem Informasi Perpustakaan (kiri), Mahasiswa memanfaatkan SI Perpustakaan MA (kanan)

Aplikasi sistem informasi perpustakaan tersebut dikembangkan mencakup fitur-fitur dari kegiatan dan transaksi yang berjalan setiap harinya di lingkungan perpustakaan Mahkamah Agung.

### III. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

#### 1. JARINGAN SISTEM INFORMASI

Sejak tahun 2009 sebanyak 300 titik jaringan telah terpasang di gedung Mahkamah Agung. Selain itu gedung Mahkamah Agung juga telah terhubung ke 50 Pengadilan Tingkat Banding di luar gedung Mahkamah Agung dengan menggunakan teknologi Virtual Private Network (VPN). Terdapat 13 (tiga belas) unit server yang saat ini berada di ruang Pusat Data (data center) Mahkamah Agung. Selain itu juga terdapat pusat manajemen data perkara yang dikelola langsung oleh Kepaniteraan MA sebagai unit teknis yang bertanggung jawab dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung.



Gambaran Titik Jaringan Mahkamah Agung

## 2. PENGEMBANGAN PUSAT DATA

Sebagai pusat administrasi dan fungsi lembaga peradilan di seluruh Indonesia Mahkamah Agung memerlukan fasilitas lingkungan Teknologi Informasi berupa pusat data berbasis teknologi informasi. Dengan menggunakan anggaran DIPA TA 2009 Mahkamah Agung membangun Data Center sesuai standar yang berlaku di industri teknologi informasi. Data Center ini berisi ruang server yang memiliki peralatan pendukung yang canggih seperti pengatur suhu ruangan otomatis dan peralatan keamanan yang modern. Di dalam ruang ini juga tersedia ruang kerja teknisi dan profesional TI yang modern memiliki ruang diskusi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana presentasi multimedia. Dengan terbangunnya Data Center modern tersebut diharapkan kinerja sistem informasi Mahkamah Agung yang berjalan saat ini semakin lebih baik dari sebelumnya.



*Ruang server pada Data Center*

## 3. PENGEMBANGAN LABORATORIUM TEKNOLOGI INFORMASI


Untuk keperluan pengembangan aplikasi, agar tidak mengganggu operasional aplikasi yang sedang berjalan, Mahkamah Agung juga memiliki satu lingkungan pengembangan khusus yang berlokasi di Bagian Pengembangan Sistem Informatika MA. Laboratorium ini

memungkinkan MA melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem baru, tanpa mengganggu sistem operasional. Setelah yakin sebuah sistem baru sudah sesuai dengan kebutuhan user dan siap untuk dioperasikan barulah sistem atau aplikasi tersebut diinstalasi pada lingkungan operasional pada Data Center Mahkamah Agung.



*server pada Lab Pengembangan Sistem Informatika*

Keseluruhan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan MA terhubung dalam sebuah jaringan komputer terpadu. Jaringan tersebut menghubungkan semua server maupun semua komputer dan tempat-tempat rapat yang ada. Di beberapa tempat, seperti di area publik, jaringan tersebut di non aktifkan dan hanya dipergunakan untuk keperluan rapat atau acara-acara Mahkamah Agung lainnya.



Konfigurasi Jaringan Komputer MA

#### 4. ORGANISASI TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan teknologi informasi di MA berada di lingkungan Badan Urusan Administrasi yang dilakukan oleh dua bagian yang berada di bawah Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI. Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika bertugas mengoperasikan dan memelihara perangkat teknologi informasi, sementara Bagian Pengembangan Sistem Informatika bertugas merumuskan dan melaksanakan berbagai inisiatif pengembangan aplikasi sistem informasi yang diperlukan Mahkamah Agung.

Sumber daya manusia pengelola teknologi informasi Mahkamah Agung masih tergolong sedikit terutama yang tergolong senior. Adapun sumber daya manusia teknologi informasi dapat digolongkan berdasarkan latar belakang pegawai yang bertugas mengelola teknologi informasi dengan latar belakang pendidikan TI dan non TI yakni :


No.	Unit Kerja	Pendidikan		Jumlah
		TI	Non TI	
1.	Bagian Pengembangan SI	5	-	5
2.	Bagian Pemeliharaan SI	4	3	7
<b>Jumlah</b>		9	3	12

Tabel 2: Sumber daya manusia Simari


Jika dilihat ruang lingkup tugas unit pengelola TI untuk memberikan dukungan layanan teknis di Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan-pengadilan daerah, maka jumlah SDM yang ada tersebut sangat kurang apalagi dari 12 orang tersebut tidak semua berlatar belakang TI, dari 4 orang yang berlatar belakang TI pada Bagian Pemeliharaan SI sebagai staf masih berstatus CPNS, sedangkan pada Bagian Pengembangan hanya mempunyai 1 staf berstatus CPNS, maka diharapkan segera adanya penambahan SDM pada masa yang akan datang.

#### **IV. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN**

Dalam rangka mendukung penerapan SK KMA No: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan seluruh pengadilan diharapkan mengembangkan websitenya untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya alokasi anggaran pengembangan sistem informasi pengadilan pada tahun 2009, maka diharapkan seluruh pengadilan pada tahun 2010 sudah memiliki website. Berdasarkan survey pengumpulan data melalui internet yang dilakukan oleh peneliti dari PSHK - Tim Pembaruan Mahkamah Agung sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah pengadilan yang sudah memiliki website dapat dilihat seperti pada tabel berikut.



Grafik 2: Sebaran website di pengadilan Tingkat Pertama



Grafik 3: Sebaran website di pengadilan Tingkat Banding

Dalam rangka mendukung sistem komunikasi data/informasi dari daerah ke pusat sudah tersambung melalui jaringan VPN (Virtual Private Network) sebanyak 50 pengadilan tingkat banding yang tersebar di seluruh Indonesia ke jaringan Sistem informasi Mahkamah Agung pusat. Dengan memanfaatkan jaringan VPN ke 50 pengadilan tersebut dapat menggunakan internet secara gratis untuk mengakses informasi baik ke website Mahkamah Agung maupun ke situs-situs lain yang ada diseluruh dunia.

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yang pembinaannya dilakukan oleh masing-masing Direktorat Jenderal. Pengembangan teknologi informasi di para Direktorat Jenderal umumnya masih terbatas pada pengembangan infrastruktur setempat, layanan informasi via website, serta berpartisipasi dalam inisiatif teknologi informasi yang berasal dari Mahkamah Agung, seperti pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

## **1. LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

Pembinaan teknis pengadilan di lingkungan peradilan umum berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan tersebut dukungan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Untuk meningkatkan kinerja pengadilan di lingkungan peradilan umum beberapa negara donor telah memberikan bantuan dukungan teknologi informasi diantaranya proyek GGIJ/Uni Eropa, IALDF/AUSAID, MCC/USAID, InAcce/USAID dan proyek AJP/UNDP di Aceh. Sebagian besar bantuan untuk dukungan TI di pengadilan telah berakhir pada tahun 2008, kecuali pengembangan pengadilan di Aceh melalui Aceh Justice Project - UNDP dan pengembangan percontohan pengadilan modern di 5 kota yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya, dan PN Makasar melalui proyek InAcce - USAID.

### **1.1. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA DITJEN BADAN PERADILAN UMUM**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum), saat ini telah memiliki situs web dengan alamat [www.badilum.info](http://www.badilum.info). Situs web tersebut diperuntukan sebagai layanan informasi bagi warga peradilan umum serta masyarakat pada umumnya. Selain itu Badilum juga menyusun database tenaga teknis yang memungkinkan pencarian berdasarkan Wilayah Pengadilan Tinggi, Wilayah Satuan Kerja, Kepangkatan, Jabatan, Tahun Lahir dan berdasarkan Jenis Kelamin.

## **1.2. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADILAN ACEH**

Melalui AJP UNDP, Mahkamah Agung mengembangkan sistem informasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan 18 Pengadilan Negeri di Aceh dengan penyediaan prasarana teknologi informasi, sistem manajemen perkara elektronik dan prakarsa-prakarsa peningkatan kapasitas (melalui pelatihan) yang diperuntukkan bagi pengembangan keterampilan personel peradilan. Program tersebut dibangun berdasarkan penelusuran kebutuhan TI untuk dukungan sistem manajemen informasi yang dilakukan AJP.

Sampai dengan akhir kegiatan, AJP telah membangun infrastruktur teknologi informasi dan koneksi Internet di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Aceh. Bantuan peralatan yang sama juga akan diberikan kepada 18 Pengadilan Negeri lain di Aceh. AJP juga telah memberikan pelatihan langsung di masing-masing pengadilan tentang pemeliharaan peralatan dan sistem TI dan memberikan kepada pengadilan-pengadilan tersebut pelatihan dasar pengoperasian Microsoft Office dan sistem elektronik manajemen perkara melalui program training for trainer untuk penerapan aplikasi CMS dan penyajian informasi pada sarana meja informasi.

## **1.3. PENGEMBANGAN PERCONTOHAN PENGADILAN MODERN**

Indonesia Anticorruption & Commercial Court Enhancement Project (In-ACCE) atau Proyek Peningkatan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Niaga Indonesia merupakan proyek bantuan USAID di lima pengadilan negeri yaitu PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Surabaya, PN Makasar, dan PN Semarang sejak tahun 2006 dan berakhir pada tahun 2009. Kegiatan yang dilakukan di 5 PN tersebut antara lain menerapkan sistem otomasi manajemen perkara mengembangkan manajemen arsip perkara, mengembangkan sistem pemantauan kinerja, membangun website dan mengembangkan meja informasi (information desk).

Dukungan teknologi informasi dalam rangka mengembangkan Sistem



Manajemen Perkara Pengadilan (SMPP) antara lain pengadaan software/aplikasi, server dan komputer untuk hampir semua hakim dan pegawai, instalasi, pelatihan serta pemeliharaan dan pendampingan dalam satu tahun terakhir.

Dengan aplikasi SMPP dapat meninjau beberapa hambatan pemeriksaan procedural di dalam pengadilan. Ketua pengadilan dapat secara otomatis menggunakan computer/laptop untuk melakukan penugasan kepada hakim dan memantau beban kerja pengadilan. Tanggal-tanggal pemeriksaan dapat secara otomatis dihasilkan oleh SMPP sejalan dengan kerangka waktu yang ditetapkan oleh pengadilan. Salah satu fitur penting dalam SMPP adalah pelacakan atas pembayaran dan pengeluaran oleh pihak-pihak berperkara. Selain itu salah satu fungsi penting SMPP adalah dapat dilakukannya pelacakan dan umur dari suatu tugas yang harus dilakukan.

The screenshot displays the 'Dokumen Backdate' window in the CCME 202 DOCUMENTS application. The interface includes various input fields and sections for case management.

**Case Information:**

- Unit: 1 PDANA
- Case number: 1474 PD B/2009/PN. JKT PGJ
- Doc type: 3000 SURAT DAJUANAN PD-B
- Delivered: 1 BY PERSONAL DELIVERY
- Case name: [Empty]
- Issued by: + 3-1 YAYASAN KARYA OPTA ABADI GURU NAWAM SITUMORANG
- LEADING PARTIES: + 3-1 YAYASAN KARYA OPTA ABADI GURU NAWAM SITUMORANG
- Vs: + 3-2 ANUR ROHMAH ALS BIL DARATISTA
- Primary charged: PD 1

**Case Details:**

- System case id: T22
- Case description: YAYASAN KARYA OPTA ABADI GURU NAWAM SITUMORANG vs. ANUR ROHMAH ALS BIL DARATISTA & Pd 1 Asasutan terhadap Keasutan Negara
- Begin date: 10.09.2009
- REAL begin: 10.09.2009

**Party Role Table:**

AET	Parti	Party ROLE	Termination T
+ 3-1	YAYASAN KARYA OPTA ABADI GURU NAWAM SITUMORANG	4 LANSIA PENUNTUT UMUM	
+ 3-2	ANUR ROHMAH ALS BIL DARATISTA	5 TERDAKWA	

Tampilan screen lebarn kerja SMPP

## **2. LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

### **2.1. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA**

Badilag mengelola situs web [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Selain itu juga telah dilaksanakannya pembangunan website dengan standar menu diseluruh satker Peradilan Agama per 30 Desember 2009 sejumlah 268 situs PA/MSy (di tahun 2008 242 situs) dan 29 PTA/MSyP Aceh (di tahun 2008 24 situs). Direncanakan pada tahun 2010 sebanyak 75 PA yang belum mempunyai website akan dibangun.

Selain itu juga telah dikembangkan situs [www.badilag.net](http://www.badilag.net) Versi Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Untuk versi bahasa Inggris rata-rata dikunjungi 69 orang per harinya, dengan total jumlah pengunjung per 30 Desember 2009 sebanyak 11.674 orang. Sedangkan versi bahasa Arab yang baru diluncurkan pada tanggal 12 Desember 2009 mendapatkan rata-rata kunjungan 107,05 pengunjung/hari.

Mengingat makin meningkatnya beban server, Badilag per tahun 2009 telah memiliki server sendiri untuk layanan informasi berbasis web tersebut. Selain itu pada tahun 2009 Ditjen Badilag juga telah melakukan Pengembangan Sistem Informasi Statistik Perkara PA, Aplikasi Penunjang SIKEP dan Aplikasi Pengolahan Dokumen Kepegawaian dilingkungan Ditjen Badilag.

Untuk keperluan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan layanan prodeo bagi kalangan tidak mampu, Ditjen Badilag dengan dibantu program IALDF/AUSAID juga mengimplementasikan sistem pelaporan pelaksanaan sidang prodeo dan sidang keliling. Sistem ini menggunakan teknologi SMS untuk melaporkan status pelaksanaan dan penggunaan anggarannya. Basis sistem yang sama kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan MA untuk keperluan pelaporan keuangan perkara.

## 2.2. PENGEMBANGAN SISTEM PENYIMPANAN DATA NASIONAL

Untuk membantu operasionalisasi di lingkungan peradilan agama, terdapat aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA). Aplikasi ini dibangun dengan pendekatan untuk membuat rekaman elektronik terhadap data yang dipakai pada saat pengelolaan perkara di lingkungan pengadilan agama. Rujukan yang dipakai adalah berbagai form dan blanko sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pola Bimbingan, Pengendalian dan Monitoring Internal (Pola Bindalmin).


Saat ini kurang lebih 70% pengadilan agama telah memanfaatkan SIADPA dengan berbagai variasi capaian implementasi. Sekitar 30% pengadilan telah memanfaatkan sepenuhnya, sejak registrasi perkara sampai perkara diputus, termasuk untuk keperluan pencatatan keuangan perkara. Adapun sisanya umumnya masih terbatas pada pendaftaran perkara saja. Beberapa pengadilan juga sudah mulai melangkah lebih maju dengan mengembangkan antar muka yang lebih modern, seperti berbasis web, dengan tetap berpijak pada struktur database SIADPA. Per tahun 2009, secara bertahap juga telah dimulai implementasi Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Tinggi Agama (SIAD-PTA).

Pemanfaatan data SIADPA kedepannya juga masih terbatas pada pengadilan yang memanfaatkannya semata. Belum ada penda-yagunaan data yang ada untuk keperluan pengambilan keputusan di jenjang yang lebih tinggi, khususnya dalam bentuk data statistik dan agregat.

Berbagai peningkatan SIADPA di beberapa pengadilan juga perlu dilakukan seperti antipasi apabila ada gangguan terhadap piranti teknologi informasi yang ada. Kerusakan akibat gangguan perangkat elektronik maupun akibat bencana alam (seperti gempa di Yogyakarta) bisa mengakibatkan hilangnya data dan pada gilirannya menyebabkan operasional pengadilan agama bersangkutan terganggu.

Berpijak pada kebutuhan di atas, penyediaan data yang komprehensif dan penyediaan cadangan bagi data SIADPA, Direktorat Jenderal Badilag dengan bantuan IALDF-AUSAID mengimplementasikan sistem Penyimpanan Data Nasional atau National Information Repository (NIR).

Sistem NIR tersebut bekerja dengan mengkonsolidasikan berbagai data yang berasal dari SIADPA ke dalam sebuah database tunggal yang berada di kantor Ditjen Badilag di Jakarta. Selain itu NIR juga tetap menyimpan basis data masing-masing instalasi SIADPA sebagaimana aslinya. Jika database tunggal tersebut digunakan untuk keperluan pelaporan dan statistik, maka basis data asli digunakan sebagai data cadangan bagi instalasi SIADPA di daerah-daerah.



Gambaran Sistem NIR


Implementasi NIR dimulai dengan mengintegrasikan SIADPA di 12 pengadilan agama percontohan: Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bandung, Cimahi, Semarang, Kendal, Yogyakarta, Wonosari, Surabaya dan Kabupaten Malang. Pilihan kota-kota tersebut dengan mempertimbangkan variasi infrastruktur komunikasi data (Internet) yang tersedia, mengingat variasi yang serupa akan ditemui di seluruh penjuru Indonesia. Untuk pengadilan dengan koneksi Internet baik, mereka bisa melakukan sinkronisasi data secara online. Sementara itu yang koneksi

Internetnya tidak memadai, bisa menjalankan program NIR untuk mendapatkan salinan data setempat (yang terenkripsi) untuk kemudian bisa disalin ke USB disc atau CD/DVD, dan selanjutnya bisa dikirim ke Jakarta. Saat ini telah terdapat 16 instalasi SIADPA yang telah terhubung ke NIR.

### **3. LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN TUN**


#### **3.1. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (Badilmiltun) mengelola dua buah situs web, yaitu [www.ditjenmiltun.com](http://www.ditjenmiltun.com) untuk layanan informasi bagi karyawan peradilan militer dan TUN serta masyarakat umum, sedangkan [www.dirjenmiltun.com](http://www.dirjenmiltun.com) sebagai situs web/blog dikalangan karyawan Ditjen Badilmiltun. Dengan terbangun website di lingkungan saat ini berita-berita seputar kegiatan di lingkungan Dirjen Badilmiltun sangat aktif ditayangkan, demikian pula aktivitas karyawan dalam menulis artikel terkait dengan peradilan militer dan TUN terlihat tumbuh. Dirjen Badilmiltun Ditjen Badilmiltun juga telah menyusun standardisasi menu situs web dari para satker di bawahnya. Badilmiltun juga mengelola database tenaga teknis sebagaimana di Badilum serta memanfaatkan SIKEP yang merupakan inisiatif terpusat di MA.



Tampilan Database Tenaga Teknis

Inovasi lain yang dibuat Badilmiltun adalah penyediaan fasilitas berbagai file dan komunikasi online dengan layanan Google. Termasuk didalamnya adalah: Pembuatan email 30 Satker Peradilan TUN di gmail.com, penggunaan messenger online dengan menggunakan gtalk, serta database data dari satuan Kerja di daerah dengan Google Doc



Tampilan Google Docs yang dipakai Badilmiltun



Messenger Badilmiltun

### **3.2. PENGEMBANGAN STANDAR MENU WEBSITE PENGADILAN MILITER DAN TUN**

Dengan adanya alokasi dana pada DIPA pengadilan TA 2009 untuk membangun sistem informasi pengadilan khususnya sistem informasi berbasis web dan website portal yang sesuai dengan standar menu yang telah dirumuskan Mahkamah Agung. Berdasarkan informasi dari situs Dirjen Badilmitun terlihat sebagian besar pengadilan pada lingkungan peradilan militer dan TUN sudah memiliki website dengan menerapkan standar menu sebagai media penyampaian informasi yang dibutuhkan publik. Selain website pembangunan infrastruktur jaringan LAN dan internet juga sudah diadakan untuk menghubungkan beberapa bagian unit kerja yang ada. Sarana dan prasarana perangkat pendukung, seperti: PC desktop, server, dll telah tersedia sehingga Sistem informasi yang ada dapat berjalan secara optimal. Sebagaimana pengadilan yang ada di lingkungan peradilan lainnya maka pengadilan di lingkungan peradilan militer dan TUN juga telah menerapkan aplikasi-aplikasi yang juga diterapkan di lingkungan peradilan lainnya seperti aplikasi system informasi uang perkara berbasis web.

### **V. TANTANGAN KEDEPAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Melihat besar dan luasnya ruang lingkup tugas dan fungsi unit pengelola TI di Mahkamah Agung, penambahan personel dan pementapan mekanisme kerja yang mencakup seluruh lini organisasi MA sangat diperlukan. Selain itu diperlukan program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis personel TI yang ada. Infrastruktur teknologi yang ada juga memerlukan konsekuensi pengelolaan dan pemeliharaan yang cukup intensif.

Dengan terbangunnya Sistem Aplikasi berbasis workflow sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, MA kini memiliki basis teknologi yang fleksibel terhadap dinamika organisasi. Potensi pemanfaatannya ke depan sangat terbuka luas. Di sisi lain, diperlukan adanya upaya-upaya untuk mengubah budaya kerja dari kerja manual

menjadi memanfaatkan komputer sebagai alat bantu yang tak terpisahkan. Dengan demikian keberadaan infrastruktur TI yang ada bisa dioptimalkan.

Fasilitas meja informasi yang sudah terpasang pada Mahkamah Agung dan pengadilan menuntut konsekuensi untuk senantiasa memperbaharui informasi yang bisa disediakan. Tanpa informasi, maka meja informasi dan segenap perangkat teknologinya hanya akan menjadi barang mati semata. Sebagai konsekuensinya, upaya untuk melengkapi ketersediaan data dan informasi tersebut akan menjadi bagian tak terpisahkan dari penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi.

Pengembangan fasilitas VPN akan dilanjutkan untuk melayani berbagai kebutuhan di Mahkamah Agung. Dengan adanya fasilitas tersebut, komunikasi data antar satker akan melalui jaringan khusus yang lebih terjamin keamanannya. Jaringan yang sama juga telah dan akan terus dimanfaatkan untuk mendukung komunikasi suara dan video (video conference) antar satker dan dengan pengadilan, sehingga bisa menghemat biaya operasional komunikasi dan koordinasi secara nasional. Dengan adanya jaringan itu pula, Mahkamah Agung nantinya bisa menyelaraskan penyediaan fasilitas Internet untuk seluruh satker sehingga bisa bersifat multi guna dan menghemat investasi teknologi yang selama ini tersebar di berbagai satker.

Untuk mengoptimalkan investasi TI, mensinkronkan segenap inisiatif TI, dan mencegah adanya redundansi inisiatif TI, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara unit-unit pengelola TI (Bagian Pengembangan Sistem Informatika dan Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika) dengan para satker yang memanfaatkan teknologi informasi. Sebuah panduan sebagai rencana induk dan strategi implementasi teknologi informasi akan disusun untuk keperluan tersebut. Diharapkan nantinya segenap satker di lingkungan MA memiliki panduan dalam melakukan penerapan TI di unit masing-masing. Hal serupa juga perlu dilakukan terhadap berbagai bantuan donor terkait dengan teknologi informasi.







BAGIAN KETUJUH  
ALOKASI DAN REALISASI  
ANGGARAN





## BAGIAN KETUJUH

### ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

#### I. KEBIJAKAN UMUM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung RI dan Badan-badan peradilan di bawahnya secara bertahap mengalami peningkatan. Walaupun dalam beberapa program atau kegiatan masih terdapat kekurangan namun saat ini jajaran peradilan berupaya merealisasikan anggaran seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerja peradilan, Beberapa kebijakan umum Mahkamah Agung dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2009 yang patut untuk dicermati antara lain adalah:

##### 1. Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

Dalam melaksanakan DIPA Tahun Anggaran 2009, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melakukan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2009 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 /PMK.02/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Tata Cara Perubahan Revisi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Beberapa ketentuan baru dalam Peraturan ini antara lain mengenai pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk operasional (Pansek) yang pada tahun 2009 langsung dilakukan oleh DIPA masing-masing pengadilan tingkat banding dan tidak lagi melalui Mahkamah Agung.

Lebih lanjut mengingat penghematan dan optimalisasi realisasi anggaran pada tahun 2009 maka revisi atau penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas tidak diperkenankan, dikarenakan pagu belanja tahun 2009 turun jika dibandingkan dengan tahun 2008 untuk satuan kerja pusat dan daerah.

Hal lain yang perlu dicermati adalah pelaksanaan Revisi DIPA atas Program Penegakan Hukum dan HAM yang tidak boleh merubah sasaran keluaran (out put) yang telah ditetapkan. Revisi alokasi anggaran antar program juga tidak diperkenankan untuk menjamin bahwa perencanaan anggaran benar-benar dilaksanakan dengan penuh perhitungan dan berdasarkan kebutuhan yang realistis.

## **2. Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Negara pada tingkat Koordinator Wilayah dan Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung saat ini di bidang pelaporan akuntansi barang milik negara adalah mengenai pengelolaan aset/barang milik negara (BMN). Pada tahun 2008 yang lalu telah dilakukan berbagai upaya untuk membenahi pengelolaan aset pengadilan, mulai dari bimbingan teknis hingga inventarisasi aset di berbagai wilayah. Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan aset tersebut terutama dari dokumentasi data yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dengan Departemen Keuangan. Sehingga pada tahun 2009 ini Mahkamah Agung selanjutnya mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya dengan memerintahkan kepada setiap penanggungjawab di satuan unit kerja baik pada lingkungan unit Eselon I, maupun satuan kerja di lingkungan Korwil untuk segera melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dalam rangka percepatan penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan Rekonsiliasi.

Terhadap seluruh satuan kerja yang sudah melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Barang Milik Negara namun belum diakomodir pada Laporan Barang Milik Negara (BMN) diwajibkan untuk segera melakukan pemutakhiran data hasil Penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada aplikasi SIMAK BMN dan meminta satker untuk melaporkan hasilnya secara berjenjang.

Upaya lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengatasi hal ini adalah bekerjasama dengan Tim Penertiban Aset/Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan untuk melaksanakan Pembinaan Sinkronisasi Data dan Akurasi Data terhadap Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 5 (lima) wilayah propinsi (Bandar Lampung, Jawa Barat, Bengkulu, Banjarmasin dan Mataram). Kegiatan ini akan dilanjutkan terhadap 7 (tujuh) wilayah lainnya pada periode tahun anggaran 2010 sesuai dengan anggaran yang tersedia.

### **3. Pelaporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Pada akhir tahun 2009 telah dilakukan pembenahan rekening pengadilan sehingga seluruh Rekening Satuan Kerja telah didaftarkan pada Departemen Keuangan sehingga permasalahan pada tahun lalu mengenai pencairan anggaran untuk operasional pengadilan dapat diselesaikan.

Selain itu mengacu pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 setiap satuan kerja yang tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku bagi PNS.

### **4. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.**

Pada tanggal 19 Juni 2009, Bappenas dan Departemen Keuangan RI mengeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan R.I. No. 0142/M.PPN/06/2009 dan SE-1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundang-

undangan tersebut telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Dari sisi kerangka pendanaan, reformasi perencanaan dan penganggaran mencakup tiga faktor utama yaitu, tepat, akuntabel dan transparan yang harus diimplementasikan setiap Kementerian/ Lembaga Negara termasuk Mahkamah Agung RI. Tepat maksudnya, setiap kegiatan yang dilakukan memiliki kinerja yang terukur dan runtut mulai dari indikator, program dan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan juga harus dilakukan dengan realistis berdasarkan ketersediaan anggaran dan SDM. Kemudian akuntabel ditentukan berdasarkan kejelasan dari sasaran yang akan di capai dan penanggung jawabnya. Sedangkan transparan maksudnya kegiatan dapat diikuti dan di cermati oleh seluruh rakyat.

Selain itu untuk mengoptimalkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), anggaran berbasis kinerja dan anggaran, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan kegiatan kementerian negara/ lembaga (restrukturisasi program dan kegiatan). Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) sebagai dasar; (i) Penerapan akuntabilitas kabinet dan (ii) Penerapan akuntabilitas kinerja kementerian negara/ lembaga. Hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra kementerian/ lembaga 2010-2014.

Menindaklanjuti perkembangan pembaruan di tingkat nasional ini Mahkamah Agung telah mengajukan *draft* restrukturisasi program

dan kegiatan Mahkamah Agung dalam rangka penyusunan RPJM tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/ Lembaga tahun 2010-2014 kepada Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan R.I.



*Kepala BUA, Karocana dan Organisasi bersama perwakilan dari Dirjen Anggaran Depkeu RI memberikan pengarahan dalam kegiatan Restrukturisasi Program dan Kegiatan MA*

## **5. Kewajiban Pengelola Keuangan untuk Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa**

Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Mahkamah Agung RI mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang mengamanatkan setiap pengelola pengadaan barang/ jasa yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan dan Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.



Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Mengingat keterbatasan ketersediaan pejabat pengadaan yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa di Mahkamah Agung RI, maka dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Urusan Administrasi, dimana unit ini dapat diperbantukan ke satuan kerja yang lain yang membutuhkan bantuan dalam hal pengadaan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009 belum ada keharusan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikat ahli pada tahun anggaran 2010, sementara untuk tahun anggaran 2009 cukup memiliki /menggunakan sertifikat pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun demikian untuk mengantisipasi kebutuhan pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan di tahun 2011 maka pelatihan pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa perlu dilakukan pada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI.

## **II. INISIATIF PENGELOLAAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

### **1. Standar Biaya Khusus Mahkamah Agung Tahun 2010.**

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dalam pasal ini disebutkan bahwa RKA-KL disusun dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu: kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan

penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Standar biaya yang merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). SBU bersifat lintas kementerian negara/ lembaga dan/ atau lintas wilayah sedangkan SBK digunakan oleh kementerian negara/ lembaga tertentu dan/ atau di wilayah tertentu. Penyusunan SBK pada prinsipnya sangat diperlukan Kementerian Negara /Lembaga termasuk Mahkamah Agung RI karena melalui SBK proses perencanaan anggaran dan penyusunan RKA-KL menjadi lebih mudah karena SBK digunakan untuk menetapkan volume sasaran dalam pencapaian indikator kinerja maupun indikator keluaran kementerian negara/ lembaga.

Mahkamah Agung pada tahun 2009 telah menyusun SBK Mahkamah Agung tahun 2010 sejumlah 102 (*seratus dua*) SBK, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 108/PMK.02/2009 Tanggal 12 Juni 2009 Tentang Standar Biaya Khusus tahun 2010.

## **2. Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan**

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan merupakan strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, dan dilaksanakan pada seluruh satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung guna pemahaman dan kesamaan persepsi tentang tata cara pengelolaan keuangan, serta satu bahasa dalam melaksanakan anggaran dengan baik, penyerapan anggaran dengan cepat, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan telah dilaksanakan pada seluruh satuan kerja di tingkat pusat, serta satuan kerja di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Banten, DKI

Jakarta, Sumatera Utara dan Banda Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan ini diikuti oleh para operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan pengelola keuangan seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Bentuk dari kegiatan ini adalah supervisi dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman kepada pengelola keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materi yang disampaikan meliputi materi mengenai Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP), Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

### **3. Penyusunan SOP Bidang Perencanaan dan Keuangan**

Menindaklanjuti Surat dari Deputy Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) sebagai Koordinator Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan, Pemberantasan Korupsi (Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004) dimana setiap instansi diwajibkan mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai langkah awal pencegahan korupsi. Salah satu bagian penting dalam menetapkan SPM tersebut adalah penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* pada setiap unit maupun staf pelaksana. Penyusunan SOP pada prinsipnya juga merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan agenda Reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah Agung dengan dukungan lembaga donor ICCP/USAID melakukan pilot project penyusunan SOP untuk perencanaan dan keuangan. Secara bertahap masing-masing satuan kerja di tingkat eselon I Mahkamah Agung juga melakukan penyusunan SOP di wilayah kerjanya masing-masing dan diharapkan hal ini dapat memperjelas alur kerja masing-masing bidang.

#### 4. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dilakukan perubahan dan penambahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Mahkamah Agung RI tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Beberapa ketentuan yang berubah dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut antara lain adalah:

- 4.1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi : “Hakim dan Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.”<sup>1</sup>
- 4.2. Hakim dan Pegawai Negeri yang tidak mengikuti Upacara Bendera tanggal 17 Agustus, Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung dan Upacara Nasional lainnya tanpa alasan yang sah, dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurangi 5 % (lima per seratus).<sup>2</sup>
- 4.3. Hakim dan Pegawai Negeri yang memalsukan atau membantu memalsukan tandatangan absensi hadir atau pulang untuk orang lain atau diri sendiri dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurang 10 % (sepuluh per seratus) setiap kali melakukan pemalsuan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ketentuan Pasal 3 ayat (5)

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 19 ayat (3)

<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 19 ayat (4)

- 4.4. Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalankan cuti alasan penting dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurang 1 % (satu per seratus) perhari, kecuali karena adanya musibah.<sup>4</sup>
- 4.5. Hakim dan Pegawai Negeri yang tidak masuk kantor karena sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang syah tidak dikenakan pengurangan tunjangan khusus kinerja, dengan ketentuan tidak lebih dari 5 (lima) hari selama 1 (satu) tahun.<sup>5</sup>
- 4.6. Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalani cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua tidak dikenakan pengurangan tunjangan khusus kinerja, sedangkan Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalani cuti bersalin untuk anak ketiga dan seterusnya tidak mendapatkan tunjangan khusus kinerja.
- 4.7. Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalankan tugas belajar yang dibiayai oleh Mahkamah Agung atau instansi pemerintah tidak dikenakan pengurangan tunjangan khusus kinerja.
- 4.8. Hakim dan Pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan atau instansi lain dan gaji aktifnya masih tetap dibayarkan oleh Mahkamah Agung, maka tidak dikenakan pengurangan tunjangan khusus kinerja.
- 4.9. Selama 12 (dua belas) bulan sebesar 100% (seratus per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan terhitung mulai dari akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin, dengan ketentuan khusus bagi hakim tetap menjalankan tugas yudisial, sedangkan bagi hakim yang tidak menjalankan tugas yudisial dan telah menjalankan hukuman disiplin selama 12 (dua belas) bulan maka pengurangan tunjangan khusus kinerja tersebut terus berlanjut sampai dengan hakim tersebut menjalankan tugas yudisial.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 19 ayat (5)

<sup>5</sup> Ketentuan Pasal 19 A

<sup>6</sup> Pasal 21 ayat (1) huruf (c) angka (2)

## 5. Pengembangan Aplikasi Komputer Sistem Informasi Keuangan (SISKA)

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 2/PB/2003 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja maka dibuat suatu aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA) versi 3.0 yang merupakan program komputer untuk mendukung dan mempermudah bendahara dalam melakukan pembukuan serta pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN.

Melalui SISKA ini pembukuan bendahara yang semula dilakukan secara manual akan dilakukan secara elektronik, pada saat bukti-bukti transaksi keuangan dimasukkan dalam Aplikasi SISKA maka akan langsung terekam dalam pembukuan bendahara seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Bank maupun beberapa buku pembantu lainnya.

Melalui SISKA administrasi keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik dan informatif untuk pihak-pihak yang berkepentingan karena ada standardisasi pekerjaan dalam pengelolaan keuangan dan akses untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan dapat disediakan dengan cepat dan akurat.

Aplikasi ini juga dapat meningkatkan ketelitian pembukuan bendahara, mempercepat proses administrasi pencarian data dan penyusunan laporan realisasi anggaran. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses dan pengelolaan, pengawasan keuangan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengawali pengembangan Sistem Informasi Keuangan (SISKA). Selain itu telah dilakukan uji coba pada satuan kerja pengelola keuangan pada kantor pusat yaitu satuan kerja Badan Urusan Administrasi, Badan Pengawasan, dan Kepaniteraan. Pada tahun 2010 SISKA akan diimplementasikan pada 3 (tiga) satuan kerja di tingkat pusat tersebut dan telah dialokasikan anggaran untuk pengembangan SISKA untuk 7 (tujuh) satuan kerja unit Eselon 1.

#### **6. Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan yang Berada di Bawahnya.**

Penyelesaian kerugian negara berjalan sangat lambat karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang juga mengatur tentang penyelesaian Kerugian Negara, sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan yang memuat langkah-langkah penyelesaian Kerugian Negara secara rinci.

Ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pada Bab XI mengenai Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah menetapkan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum dan kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Mahkamah Agung menyusun suatu Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan yang berada dibawahnya melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 046/KMA/SK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009

Pedoman yang saat ini masih berada dalam tahap uji coba ini diharapkan dapat memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan yang berada dibawahnya dalam menangani masalah kerugian negara yang menjadi tanggungjawabnya

agar penyelesaian kerugian negara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan bertujuan agar Kerugian Negara yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung dapat segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu dengan pedoman ini juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para Pegawai/Pimpinan pengadilan.

### **7. Pembenhahan Pelaporan Hibah melalui Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH)**

Dalam rangka penyelenggaraan Akuntansi Hibah secara profesional, transparan dan akuntabel, Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH). SIKUBAH dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi petugas pelaksana akuntansi hibah untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi hibah secara tepat waktu, transparan dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hibah baik berupa uang, barang dan jasa harus ditatausahakan, diadministrasikan dan diakuntansikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, agar hibah yang selama ini berada di luar mekanisme APBN dapat diketahui dan dilaporkan secara lengkap.

Mulai Tahun Anggaran 2010 pengelolaan hibah harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN sebagaimana diatur PMK Nomor : 40/PMK.05/2009. Hibah berupa uang harus diregistrasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Departemen Keuangan RI, selanjutnya Kementerian Negara/Lembaga melakukan revisi DIPA untuk kemudian hibah dapat dibelanjakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai mekanisme APBN.

Sedangkan untuk hibah berupa barang/jasa, Kementerian Negara/Lembaga wajib mengajukan registrasi hibah ke DJPU, membuat Surat Pengesahan Hibah berupa Barang dan Jasa (SPH-BJ) ke DJPU untuk disahkan, kemudian hibah aset/barang dicatat dalam Neraca melalui



Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), dan terakhir hibah barang/jasa diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk itu diperlukan kerjasama dengan Negara donor untuk memberikan data-data pendukung yang diperlukan dalam rangka pelaporan hibah.

#### **8. Diseminasi Peraturan Terbaru Mengenai Pengelolaan Akuntansi**

Ketentuan mengenai penyelenggaraan akuntansi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan secara berkala mengalami perubahan. Hal ini tentunya perlu diketahui tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di seluruh satuan kerja peradilan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding. Diharapkan melalui pengenalan secara lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan terbaru tersebut maka kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI akan meningkat.

Untuk menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung melaksanakan pembinaan pengelolaan Akuntansi melalui *In House Training* dan diseminasi Peraturan Menteri Keuangan maupun Buletin Teknis (Bultek) di bidang akuntansi. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia

Beberapa pedoman yang didesiminasi pada tahun 2009 diantaranya adalah Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan, Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang, Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir dan Nomor 08 tentang Akuntansi Utang.

### III. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2009.

#### 1. Anggaran Mahkamah Agung sesuai Pagu Indikatif dan Sementara.

Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0081/M.PPN/04/2008, 357/MK/2008 Tanggal 4 April 2008 Tentang Pagu Indikatif Kementerian/ Lembaga Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Keuangan R.I. Nomor SE-852/MK.02/2008 Tentang Pagu Sementara Kementerian/ Lembaga Tahun 2009 Tanggal 10 Juli 2008, telah ditetapkan pagu sementara Mahkamah Agung Tahun 2009 sebesar Rp 5.694.984.640.000,- (*lima triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*). Pagu sementara tersebut dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Agung tahun 2009, yang meliputi unit kerja tingkat pusat maupun daerah yang berjumlah 793 Satker.

#### 1) Alokasi Anggaran per Program.

a. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.....	Rp.	4.197.710.110.000,-
b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.....	Rp.	14.162.000.000,-
c. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.....	Rp.	7.291.000.000,-
d. Program Perencanaan Hukum.....	Rp.	16.000.000.000,-
e. Program Pembentukan Hukum.....	Rp.	3.250.000.000,-
f. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM..	Rp.	2.500.000.000,-
g. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	Rp.	5.628.860.000,-
h. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.....	Rp.	1.260.125.800.000,-
i. Program Penegakan Hukum dan HAM.....	Rp.	156.316.870.000,-
j. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum.....	Rp.	31.000.000.000,-

k. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan		
Gender dan Anak.....	Rp.	1.000.000.000,-
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.694.984.640.000,-</b>

**2) Alokasi Anggaran per Belanja.**

l. Belanja Pegawai .....	Rp.	3.716.572.306.000,-	(65,26%)
m. Belanja Barang .....	Rp.	718.286.534.000,-	(12,61%)
n. Belanja Modal .....	Rp.	1.260.125.800.000,-	(22,13%)
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.694.984.640.000,-</b>	<b>(100%)</b>

**3) Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah.**

a. Pusat .....	Rp.	2.617.984.482.000,-	(45,97%)
b. Daerah .....	Rp.	3.077.000.158.000,-	(54,03%)
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.694.984.640.000,-</b>	<b>(100%)</b>

**4) Alokasi Anggaran per Unit Organisasi.**

a. Sekretariat Mahkamah Agung .....	Rp.	2.617.984.482.000,-	(Dialokasikan untuk pengadilan tingkat banding dan Tingkat pertama empat lingkungan peradilan).
b. Kepaniteraan.....	Rp.	144.071.724.000,-	
c. Ditjen. Badan Peradilan Umum.....	Rp.	62.031.602.000,-	
d. Ditjen. Badan Peradilan Agama.....	Rp.	38.835.729.000,-	
e. Ditjen. Badan Peradilan Militer dan TUN.....	Rp.	18.238.654.000,-	
f. Badan Urusan Administrasi.....	Rp.	2.698.159.989.000,-	
g. Badan Diklat Litbang.....	Rp.	90.143.014.000,-	
h. Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp.	25.519.446.000,-	
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.694.984.640.000,-</b>	

## 2. Anggaran Mahkamah Agung sesuai Pagu Definitif/ Penghematan Anggaran.

Mahkamah Agung sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan R.I. Nomor SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga tahun 2009, ditetapkan pagu definitif Mahkamah Agung tahun 2009 sebesar Rp. 5.473.085.231.000,- (*lima triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), dibandingkan pagu sementara Tahun 2009 Rp 5.694.984.640.000,- (*lima triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) terjadi penurunan karena adanya penghematan sebesar Rp 221.899.409.000,- (*dua ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah*) (3,90%), maka Mahkamah Agung mengambil kebijakan menunda/ mengurangi kegiatan yang seharusnya dilakukan pada tahun 2009 antara lain kegiatan peningkatan sarana dan prasarana seperti pembangunan 16 (*enam belas*) pengadilan negeri baru sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 serta pengurangan biaya operasional peradilan.

Kemudian sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan R.I. Nomor SE-0081/ MK.04/2008 tanggal 04 April 2008, Mahkamah Agung telah menyampaikan RKA-KL perubahan tahun 2009 kepada Menteri Keuangan R.I c.q Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I dan Pimpinan Komisi III DPR-R.I, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Pagu Anggaran Mahkamah Agung tahun 2009 semula sebesar Rp. 5.694.984.640.000,- (*lima triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) setelah dikurangi penghematan/ pemotongan 3,90% (Rp. 221.899.409.000,-) diambil dari Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya menjadi Rp. 5.473.085.231.000,- (*Lima triliun*

*empat ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).*

- 2.2. Penghematan/pemotongan 3,90% (tiga koma sembilan persen) yaitu sebesar Rp. 221.899.409.000 (*dua ratus dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah*) diambil dari Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya (belanja Modal) sebesar Rp. 221.899.409.000 (*dua ratus dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah*).

Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang tertunda tersebut diatas, Mahkamah Agung mengajukan permohonan tambahan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 221.899.409.000,- (*dua ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah*).

Dalam hal permohonan penambahan anggaran tersebut, Menteri Keuangan R.I menyatakan bahwa mengingat kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan, maka usul penambahan anggaran sulit dipertimbangkan. Atas penjelasan tersebut, Mahkamah Agung bisa memahami dengan harapan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi pada anggaran tahun 2010.

Pagu definitif anggaran Mahkamah Agung tahun 2009 sebesar Rp. 5.473.085.231.000,- (*lima triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam RKA-KL Mahkamah Agung tahun 2009 meliputi 7 (*tujuh*) Satuan Kerja Unit Eselon I dan 786 Satuan Kerja Daerah.

**1). Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program, terdiri atas:**

a. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik.....	Rp.	4.197.710.110.000,-
b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.....	Rp.	14.162.000.000,-
c. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.....	Rp.	7.291.000.000,-
d. Program Perencanaan Hukum.....	Rp.	15.947.116.000,-
e. Program Pembentukan Hukum.....	Rp.	3.250.000.000,-
f. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM...	Rp.	2.500.000.000,-
g. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum.....	Rp.	5.628.860.000,-
h. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.....	Rp.	1.038.279.275.000,-
i. Program Penegakan Hukum dan HAM.....	Rp.	156.316.870.000,-
j. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum.....	Rp.	31.000.000.000,-
k. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.....	Rp.	1.000.000.000,-
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.473.085.231.000,-</b>

(lima triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**2). Alokasi Anggaran per Belanja, terdiri atas:**

a. Belanja Pegawai, terdiri atas:		
- Terikat .....	Rp.	3.716.572.306.000,- (67,91%)
b. Belanja Barang, terdiri atas:		
- Terikat .....	Rp.	470.262.748.000,-
- Tidak terikat .....	Rp.	248.959.092.000,-
	Rp.	719.221.840.000,- (13,14%)
c. Belanja Modal	Rp.	1.037.291.085.000,- (18,95%)
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.473.085.231.000,- (100%)</b>

**3). Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah, terdiri atas:**

a. Satker Pusat (7 Satker Eselon I).....	Rp. 2.855.100.749.000,-*)
	(52,17%)
b. Satker Daerah (786 Satker daerah ke-empat lingkungan peradilan).....	Rp. 2.617.984.482.000,-
	(48,15%)
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 5.473.085.231.000,-</b>
	<b>(100%)</b>

\*) Termasuk alokasi tunjangan khusus Mahkamah Agung sebesar Rp. 1.854.315.531.000,- (*satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

**4). Alokasi Anggaran per Unit Organisasi, terdiri atas:**

a. Sekretariat Mahkamah Agung.....	Rp. 2.617.984.482.000,-
786 satker daerah 4 lingkungan peradilan.	
b. Kepaniteraan.....	Rp. 144.071.724.000,-
c. Ditjen. Badan Peradilan Umum.....	Rp. 62.031.602.000,-
d. Ditjen. Badan Peradilan Agama.....	Rp. 38.835.729.000,-
e. Ditjen. Badan Peradilan Militer dan TUN.....	Rp. 18.238.654.000,-
f. Badan Urusan Administrasi.....	Rp. 2.476.260.580.000,-
g. Badan Diklat Litbang.....	Rp. 90.143.014.000,-
h. Badan Pengawasan Mahkamah Agung.....	Rp. 25.519.446.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 5.473.085.231.000,-</b>

\*) Termasuk alokasi tunjangan khusus Mahkamah Agung sebesar Rp. 1.854.315.531.000,- (*satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Anggaran Mahkamah Agung tahun 2009 merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 yang telah disahkan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahkamah Agung mendapat alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009 sebesar Rp. 5.473.085.231.000,- (*Lima triliun empat ratus tujuh puluh tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*). Dibandingkan dengan alokasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2008 sebesar Rp. 6.454.081.211.000,- (*Enam triliun empat ratus lima puluh empat milyar delapan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah*), maka anggaran Mahkamah Agung tahun 2009 mengalami penghematan / penurunan sebesar Rp. 980.995.980.000,- ((*Sembilan ratus delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah* ) atau 15,20%.





Tabel 1. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2009 menurut Jenis Belanja

NO	NAMA SATKER	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG (Rp)	BELANJA BARANG (Rp)	JUMLAH
1.	Sekretariat Mahkamah Agung *)	1.500.551.379.000	393.395.427.000	724.037.676.000	2.617.984.482.000
2.	Kepaniteraan	64.014.533.000	75.319.841.000	4.665.350.000	144.071.724.000
3.	Badan Urusan Administrasi	2.125.872.940.000	77.148.648.000	273.238.992.000	2.476.260.580.000
4.	Badan Pengawasan	1.600.678.000	21.559.268.000	2.359.500.000	25.519.446.000
5.	Badan Litbang Diklat Kumdil	4.340.445.000	79.385.304.000	6.417.265.000	90.143.014.000
6.	Ditjen. Badan Peradilan Umum	11.434.098.000	45.207.518.000	5.389.986.000	62.031.602.000
7.	Ditjen. Badan Peradilan Agama	5.295.226.000	21.330.787.000	12.209.716.000	38.835.729.000
8	Ditjen. Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	3.463.007.000	5.803.047.000	8.972.600.000	18.238.654.000
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.716.572.306.000</b>	<b>719.221.840.000</b>	<b>1.037.291.085.000</b>	<b>5.473.085.231.000</b>

\*) Sekretariat Mahkamah Agung merupakan Satuan Kerja Unit Eselon I yang membawahi Satuan Kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung sebanyak 786 satuan kerja

No.	Nama Satuan Kerja	Jumlah (Rp)	Prosentase (%)
1.	Sekretariat Mahkamah Agung	2.617.984.482.000	47,83
2.	Kepaniteraan	144.071.724.000	2,63
3.	Badan Urusan Administrasi	2.476.260.580.000	45,24
4.	Badan Pengawasan	25.519.446.000	0,47
5.	Badan Litbang Diklat Kumdil	90.143.014.000	1,65
6.	Badan Peradilan Umum	62.031.602.000	1,13
7.	Badan Peradilan Agama	38.835.729.000	0,71
8.	Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	18.238.654.000	0,33
	<b>Jumlah</b>	<b>5.473.085.231.000</b>	<b>100</b>

Tabel 2. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2009 Menurut Satuan Kerja Unit Eselon I

Anggaran Mahkamah Agung dalam DIPA tahun 2009 sebesar Rp. 5.473.085.231.000,- (*Lima triliun empat ratus tujuh puluh tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) yang terbagi dalam 11 (sebelas) program, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

No.	PROGRAM	TAHUN 2009 (Rp)
1.	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	4.197.710.110.000
2.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	14.162.000.000
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7.291.000.000
4.	Program Perencanaan Hukum	15.947.116.000
5.	Program Pembentukan Hukum	3.250.000.000
6.	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	2.500.000.000
7.	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	5.628.860.000
8.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan lembaga Penegak Hukum Lainnya	1.038.279.275.000
9.	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	156.316.870.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	31.000.000.000
11.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.000.000.000
	<b>J U M L A H</b>	<b>5.473.085.231.000</b>

Tabel 3. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2009 Menurut Program

**Alokasi Anggaran untuk daerah :**

Dari 11 (sebelas) program tersebut, untuk alokasi daerah terdapat 3 (tiga) program, yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan, serta Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya, kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1.1 Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.
- 1.2 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, seperti :

- 1.2.1 Perawatan sarana dan prasarana, operasional perkantoran dan pimpinan & pembinaan/koordinasi.
2. Program Penegakan Hukum dan HAM.
  - 2.1 Penanganan Perkara, seperti bantuan hukum dll.
  - 2.2. Operasional persidangan seperti, perkara prodeo, pengamanan sidang.
3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan :

Peningkatan sarana dan prasarana seperti, pengadaan tanah, kendaraan operasional, meubelair, peralatan kantor dan pembangunan gedung kantor, rumah dinas dll.

**Program dan kegiatan prioritas tahun 2009.**

Alokasi anggaran Mahkamah Agung dari 11 (sebelas) program tersebut, terdapat 3 (tiga) program dan kegiatan prioritas Mahkamah Agung tahun 2008 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.225.596.145.000,- (*Satu triliun dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*), 18 % dari pagu anggaran Mahkamah Agung yang terinci dalam :

- Prioritas I : Penanganan Perkara (Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)).
- Fokus : Peningkatan kapasitas penanganan perkara pada proses tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali, termasuk penanganan perkara korupsi dan tunggakan perkara.


- Kegiatan : Penanganan perkara ( tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi/ Mahkamah Agung ).
- Keluaran : 250.000 perkara.
- Anggaran : Rp. 156.316.870.000,- (*Seratus lima puluh enam milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- Prioritas II : Peningkatan Kemampuan Profesionalisme Aparatur Hukum (Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum).
- Fokus : Peningkatan kemampuan profesionalisme hakim, panitera, jurusita, dan tenaga peradilan lainnya.
- Keluaran : 4.200 orang
- Anggaran : Rp. 31.000.000.000,- (*Tiga puluh satu milyar rupiah*).
- Prioritas III : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan (Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya).
- Fokus : Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan, terutama pada daerah baru, sehingga dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- Kegiatan : Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana pengadilan.
- Keluaran : 232 sarana transportasi, 350.000 m2 tanah, 82 gedung pengadilan dan 350 rehab sarana.

Anggaran : Rp. 1.038.279.275.000,- (*Satu triliun tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Selama 5 tahun terakhir, pagu anggaran yang diterima oleh Mahkamah Agung mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penerapan satu atap (*one roof system*).

Berikut ini dapat dilihat pada tabel perbandingan pagu antara tahun 2006 sampai tahun 2010 :

(Pagu dalam milyar rupiah).



#### IV. REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2009

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor: SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009, Mahkamah Agung mendapatkan Pagu Definitif sebesar Rp 5.473.085.231.000,- (lima trilyun empat ratus tujuh puluh tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 3.949.306.974.025 (tiga trilyun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh lima rupiah).

Realisasi anggaran tersebut merupakan output dari pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Satuan Kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2009.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI untuk Tahun 2009 dilakukan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akuntansi Pemerintah, Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2009 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun secara desentralisasi/berjenjang dari Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja ke Tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).



*Kepala BUA memberikan pengarahannya pada peserta Pelaksanaan SAP didampingi oleh Kepala Biro terkait*



*Suasana Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) di tingkat MA*

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2009 yang disajikan dalam Laporan Tahunan MA 2009 ini masih dalam proses rekonsiliasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (AKLAP) DitjenPerbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan belum di direview oleh Pengawasan Intern (Badan



Pengawasan Mahkamah Agung RI), serta belum diaudit oleh Tim Pemeriksa BPK RI. Oleh karena itu Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang disajikan masih bersifat Laporan Keuangan “*Unaudited*”.

Rincian realisasi anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	Satuan Kerja Pusat	2,855,100,749,000	2,854,749,309,000	1,547,135,929,238	1,307,613,379,762	54,20
2	Satuan Kerja Daerah	2,617,984,482,000	2,618,335,922,000	2,402,171,044,787	216,164,877,213	91,74
	<b>Jumlah</b>	<b>5,473,085,231,000</b>	<b>5,473,085,231,000</b>	<b>3,949,306,974,025</b>	<b>1,523,778,256,975</b>	<b>72,16</b>

Tabel 4.1  
 LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI  
 TAHUN ANGGARAN 2009 (UNAUDITED)  
 MENURUT JENIS SATUAN KERJA

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	Sekretariat	2,617,984,482,000	2,618,335,922,000	2,402,171,044,787	216,164,877,213	91,74
2	Kepaniteraan	144,071,724,000	144,071,724,000	82,442,276,504	61,629,447,496	57,22
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	62,031,602,000	62,031,602,000	49,016,025,757	13,015,576,243	79,02
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	38,835,729,000	38,835,729,000	37,715,246,254	1,120,482,746	97,11
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	18,238,654,000	18,238,654,000	13,950,376,593	4,288,277,407	76,49
6	Badan Urusan Administrasi	2,476,260,580,000	2,475,909,140,000	1,294,911,350,751	1,180,997,789,249	52,30
7	Badan Litbang Diklat Kurmdil	90,143,014,000	90,143,014,000	52,313,105,411	37,829,908,589	58,03
8	Badan Pengawasan	25,519,446,000	25,519,446,000	16,787,547,968	8,731,898,032	65,78
	Jumlah	5,473,085,231,000	5,473,085,231,000	3,949,306,974,025	1,468,817,464,426	72,16

Tabel 4.2.

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHUN ANGGARAN 2009 (UNAUDITED)  
MENURUT UNIT ESELON I

No	Program Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Penerapan Pemerintah yang Baik	4.197.710.110.000	4.197.710.110.000	2.840.266.821.161	1.357.443.288.839	67,12
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	14.162.000.000	14.162.000.000	7.809.348.294	6.352.651.706	55,14
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7.291.000.000	7.291.000.000	6.536.195.000	754.805.000	89,65
4	Program Perencanaan Hukum	15.947.116.000	15.947.116.000	7.005.379.520	8.941.736.480	43,93
5	Program Pembentukan Hukum	3.250.000.000	3.250.000.000	1.875.504.150	1.374.495.850	57,71
6	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	2.500.000.000	2.500.000.000	1.772.325.684	727.674.316	70,89
7	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	5.628.860.000	5.628.860.000	2.848.262.474	2.780.597.526	50,60
8	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	1.038.279.275.000	1.038.279.275.000	968.417.506.150	69.861.768.850	93,27
9	Program Penegakan Hukum dan HAM	156.316.870.000	156.316.870.000	90.016.547.037	66.300.322.963	57,59
10	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	31.000.000.000	31.000.000.000	22.015.902.135	8.984.097.865	71,02
11	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.000.000.000	1.000.000.000	743.182.420	256.817.580	74,32
	Jumlah	5.473.085.231.000	5.473.085.231.000	3.949.306.974.025	1.523.778.256.975	72,16

Tabel 4.3

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHUN ANGGARAN 2009 (UNAUDITED)  
MENURUT PROGRAM KEGIATAN

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	3.716.572.306.000	2.432.604.355.051	1.283.967.950.949	65,45
2	Belanja Barang	719.221.840.000	551.045.334.457	168.176.505.543	76,62
3	Belanja Modal	1.037.291.085.000	965.657.284.517	71.633.800.483	93,09
	Jumlah	5.473.085.231.000	3.949.306.974.025	1.468.817.464.399	72,16

Tabel 4.4  
 LAPORAN KEGIATAN MAHKAMAH AGUNG RI  
 TAHUN ANGGARAN 2009  
 MENURUT JENIS BELANJA

Neraca Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2009, berasal dari Neraca Satuan Kerja Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Neraca Satuan Kerja pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.

Penjelasan Neraca Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2009 dapat diuraikan sebagai berikut:

Total Aset per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 7.352.247.217.480,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 27.582.459.249,-, Aset Tetap sebesar Rp. 7.310.424.856.313,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 14.239.901.918,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar Rp. yang terdiri Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 12.995.519.651,-.

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 7.339.251.697.829,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 14.586.939.598,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 7.324.664.758.231,-.

**V. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN**

Berikut ini disampaikan rincian Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara (BMN) serta peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun 2008.

**1. Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara**

Kegiatan	BMN yang dihapus	Jumlah
Penghapusan Aset	1. Kendaraan Dinas Roda 4	19 Unit
	2. Kendaraan Dinas Roda 2	42 Unit
	3. Mebelair	48 Satker
	4. Bangunan Gedung dan Rumah Dinas	17 Unit
Pemanfaatan Aset BMN	Ruislag (Tukar Menukar Aset)	3 Lokasi
	Alih Fungsi	4 Lokasi
	Pinjam Pakai	4 Lokasi

## 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Berikut ini peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun 2009 baik berupa pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas, pengadaan kendaraan operasional, perlengkapan kantor maupun kelengkapan fungsional peradilan:

No.	Bentuk Sarana dan Prasarana	Rincian Pengadaan	Jumlah	
1	Pengadaan Tanah	1. Pembelian Tanah untuk Gedung Kantor yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	6 20 1 -	Lokasi Lokasi Lokasi -
2	Pengadaan Tanah	2. Pembelian Tanah untuk Rumah Dinas yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN - Badilmiltun	11 13 - - -	Lokasi Lokasi - - -
3	Pembangunan Gedung Kantor	3. Pembangunan Gedung Kantor yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	12 33 7 3	Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
4	Pembangunan Rumah Dinas	4. Pembangunan Rumah Dinas yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	58 7 - 2	Lokasi Lokasi - Lokasi

## 3. Rehabilitasi /Renovasi

No	Bentuk Sarana dan Prasarana	Rincian Rehabilitas/Renovasi	Jumlah	
	Gedung Kantor	Dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	46 21 - 2	Lokasi Lokasi - Lokasi
	2. Rumah Dinas	Dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN - Badilum	74 4 - 1 1	Lokasi Lokasi - Lokasi Lokasi

## VI. PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN

Pada kurun waktu 2009 Mahkamah Agung telah mengajukan usulan Peningkatan Kelas Pengadilan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Usulan yang diajukan oleh Pengadilan di daerah yang selanjutnya ditelaah serta diproses melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI diajukan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Namun demikian pada tahun 2009 belum satupun usulan yang diajukan oleh Mahkamah Agung RI mendapatkan persetujuan dari Kementerian yang bersangkutan.

Namun demikian dari usulan pembentukan 34 Pengadilan Agama yang diajukan oleh Mahkamah Agung kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi di tahun 2008<sup>7</sup>, sebanyak 16 Pengadilan Agama telah disetujui dan penetapannya melalui Keputusan Presiden sedang dibahas.

Selain itu terkait dengan pengembangan organisasi badan peradilan kedepannya, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi belum memberikan persetujuan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama.

---

<sup>7</sup> Surat Nomor : 87/S-Kel/BUA/V/2008, 87A/S-Kel/BUA/V/2008 dan 87B/S-Kel/V/2008.



Berikut ini tabel rincian usulan peningkatan kelas pengadilan yang diajukan selama tahun 2009:

No	Usulan Kenaikan Kelas Pengadilan	Pengadilan yang Diusulkan	Dasar Penetapan
<b>1. Lingkungan Peradilan Umum</b>			
1.	Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri dari Kelas I B menjadi Kelas I A	Pengadilan Negeri Bale Bandung	
	Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas I B	Pengadilan Negeri Sumber, Pengadilan Negeri Cibadak, Pengadilan Negeri Purwakarta, Pengadilan Negeri Kendal, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Mojokerto, Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palopo, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Simalungun	Surat Keputusan Sekretaris Nomor 021 /SEK/SK/V/2009, tanggal 13 Mei 2009
1.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I B menjadi Kelas I A	Pengadilan Agama Kuningan, Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Agama Denpasar	
	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi Kelas I B	Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Batusangkar, Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Arga Makmur, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Agama Pangkal Pinang, Pengadilan Agama Sungai liat, Mahkamah Syar'iyah Takengon, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Pengadilan Agama Ambarawa, Pengadilan Agama Watansoppeng, Pengadilan Agama Bangkinang	Surat Keputusan Sekretaris Nomor 022 /SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009

**VII. TANTANGAN KEDEPAN**

Pengelolaan dan pelaporan keuangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tidak luput dari beberapa tantangan, diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja 4 (empat) lingkungan peradilan.

Proses pengkaderan SDM pengelola kedepannya harus dilaksanakan secara optimal di seluruh satuan kerja pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Selain itu SDM yang ditempatkan sebagai pengelola keuangan harus menerapkan prinsip *the right man In the right place*

disertai dengan rekrutmen tenaga pengelola keuangan yang handal dengan latar belakang akuntansi dan manajemen keuangan.

Selain itu perlu dilakukan komunikasi yang lebih intensif serta solusi bersama antara MA dan Departemen Keuangan mengenai percepatan pelaporan keuangan. Hal ini mengingat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak terdapat pada setiap Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, sehingga pencairan anggaran, pelaporan keuangan dan rekonsiliasi oleh Satuan Kerja di daerah seringkali mengalami hambatan.

Berbagai pembenahan yang telah diuraikan di atas \pada hakekatnya merupakan salah satu agenda penting Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh di lingkungan badan peradilan.



A faint, light blue silhouette of the Statue of Lady Justice is centered in the upper half of the page. She is depicted holding a sword in her right hand and a pair of scales in her left hand, symbolizing law and justice.

**BAGIAN KEDELAPAN**  
**PERAN SERTA**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DALAM FORUM INTERNASIONAL**





## BAGIAN KEDELAPAN

### PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM FORUM INTERNASIONAL

Dalam upaya melakukan pembenahan kinerja pengadilan menuju badan peradilan yang agung dan modern, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan berbagai program pembaruan salah satunya dengan mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri. Secara rinci, informasi mengenai berbagai kerjasama yang dilakukan Mahkamah Agung RI tersebut tersebar dalam tubuh Laporan Tahunan ini sesuai dengan bidang kerjasama yang dilakukan mencakup bidang Manajemen Perkara, Pengawasan Internal, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Teknologi Informasi hingga Manajemen Keuangan.

Kerjasama yang dilakukan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lainnya tidak hanya melibatkan lembaga donor atau organisasi internasional namun juga berbagai Lembaga Peradilan di beberapa negara. Selain berpartisipasi aktif dalam menyebarluaskan berbagai capaian pembaruan peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung juga mendapatkan kesempatan untuk bertukar pengalaman, kemajuan serta praktik-praktik terbaik dari berbagai negara demi kemajuan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya.

Laporan Tahunan ini menampilkan beberapa kegiatan jajaran Mahkamah Agung dalam forum internasional di tahun 2009 yang patut untuk dicermati, antara lain:

#### **I. Asia Pacific Judicial Reform Forum (APJRF) Conference**

Sejak tahun 2003, Mahkamah Agung RI telah berpartisipasi dalam Asia Pacific Judicial Reform Forum. Forum Internasional ini merupakan wadah bagi negara-negara di Asia Pasifik untuk bertukar pengalaman dan pembelajaran dari implementasi agenda pembaruan peradilan di negaranya masing-masing. Sekitar 49 pengadilan dan lembaga

penegak hukum menjadi anggota forum ini dan melakukan pertemuan setiap dua tahun sekali untuk bersama-sama melakukan review dan memberikan masukan atas prioritas pembaruan yang tengah dilaksanakan.

Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuan memaparkan kemajuan yang dicapai khususnya dalam program pembaruan manajemen perkara yaitu kegiatan penurunan tunggakan perkara dan peningkatan efisiensi penanganan perkara (mis: audit dan redistribusi perkara, sistem informasi perkara, publikasi putusan secara online, dsb). Lebih lanjut dalam periode 2008-2009, Koordinator Tim Pembaruan bersama-sama dengan anggota Tim Pembaruan Peradilan menjadi kontributor dalam penyusunan Buku 'Searching for Success in Judicial Reform: Voices from the Asia Pacific Experience' yang merupakan kumpulan pengalaman dan kemajuan pembaruan peradilan di berbagai negara yang disusun baik oleh lembaga peradilan, maupun praktisi hukum dan pembaruan serta akademisi yang berperan aktif dalam program pembaruan.



*Koordinator Tim Pembaruan Peradilan bersama panelis dari berbagai negara memaparkan capaian program pembaruan khususnya dalam manajemen perkara dan keterbukaan informasi pengadilan pada APJRF Conference di Singapura*

Pada tahun 2009, Mahkamah Agung berpartisipasi dalam Round Table Meeting of the Asia-Pacific Judicial Reform Forum (APJRF) yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 19 hingga 21 Januari 2009. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memaparkan hasil review atas substansi Buku yang diterbitkan serta kemajuan program pembaruan di bidang manajemen perkara yang telah dicapai selama ini serta agenda pembaruan dan tantangan kedepannya.

## **II. Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung RI, Federal Court of Australia dan Family Court of Australia**

Kerjasama bidang hukum antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia serta Family Court of Australia sudah dimulai sejak tahun 2005 melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara ketiga lembaga. Berbagai program pembaruan telah dilaksanakan khususnya dalam hal manajemen perkara, keterbukaan informasi di pengadilan, peningkatan akses terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta program pelatihan kepemimpinan dan manajemen perubahan. Implementasi dari Nota Kesepahaman ini yang juga didukung oleh Australian Agency for International Development (AUSAID) dan IALDF (Indonesia Australia Legal Development Facilities).

Salah satu bentuk implementasi dari Nota Kesepahaman tersebut adalah pertemuan tahunan antara pimpinan ketiga lembaga dimana dalam pertemuan tersebut, dilakukan pemaparan kemajuan program pembaruan atau perkembangan hukum dan peradilan. Pada pertemuan tahunan dilakukan juga penandatanganan perpanjangan kerjasama hukum serta perubahan-perubahan lain yang disepakati dalam Nota Kesepahaman sebelumnya. Pertemuan antara pimpinan Mahkamah Agung RI, Federal Court of Australia dan Family Court of Australia pada tahun 2009 dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2009.



Pertemuan dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural MA RI, Duta Besar Australia untuk Indonesia, serta perwakilan AUSAID dan IALDF. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Mahkamah Agung RI menekankan pentingnya akses peradilan bagi masyarakat miskin. Dalam pemaparannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa pada tahun 2008, Mahkamah Agung telah berhasil meminta kenaikan anggaran perkara prodeo (bebas biaya perkara) di bawah program Penegakan Hukum dan HAM untuk seluruh pengadilan agama menjadi Rp. 24.707.360.000, Penganggaran ini merupakan kenaikan yang signifikan dari tahun anggaran sebelumnya. Selain itu Mahkamah Agung juga mengembangkan sistem pelaporan uang perkara dan perkara prodeo menggunakan teknologi informasi di lingkungan Peradilan Agama sehingga memungkinkan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaporkan penggunaan anggaran dalam melayani perkara-perkara prodeo via sms.



*Ketua MA RI, CJ Federal Court of Australia dan CJ Family Court of Australia menandatangani Perpanjangan Nota Kesepahaman Kerjasama Bidang Yudisial periode 2009 diantara ketiga lembaga di Jakarta*

Melalui sistem ini diharapkan pelaporan perkara prodeo menjadi lebih baik sehingga membantu lembaga peradilan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dan aktivitas yang dibutuhkan untuk melayani kalangan tidak mampu dalam mengakses lembaga peradilan. Selain itu juga Ketua Mahkamah Agung RI memaparkan kemajuan berbagai program kerjasama seperti meja informasi dan sistem informasi perkara.

Ketua Mahkamah Agung RI dalam paparannya juga menginformasikan kemajuan survey lanjutan mengenai kualitas pelayanan perkara hukum keluarga di lingkungan peradilan umum dan survey tentang akses dan kesetaraan dalam hukum keluarga dan akta kelahiran pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Survey ini merupakan kelanjutan dari survey di tahun 2007 mengenai Akses dan Kesetaraan di lingkungan Peradilan Agama untuk mengetahui kualitas layanan pengadilan khususnya dalam perkara hukum keluarga. Hasil kajian tersebut sangat menggembirakan karena sebagian besar responden puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama (70% dari total 1040 orang responden). Namun demikian beberapa rekomendasi juga diberikan untuk mengoptimisasi layanan serta penggunaan biaya perkara prodeo bagi masyarakat miskin.

Melalui berbagai survey dan pengembangan sistem tersebut di atas diharapkan Mahkamah Agung dan instansi lain yang terkait dapat terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan serta implementasi kebijakan yang tepat, sistematis dan terstruktur menghadapi masalah akses terhadap keadilan ini.

### **III. The 4th International Conference of International Association of Court Administration (IACA)**

Tanpa adanya administrasi perkara dan manajemen pengadilan yang efektif serta efisien sulit rasanya pengadilan dapat menjamin rasa keadilan dan memberikan layanan yang terbaik bagi para pencari keadilan. Melihat berbagai inisiatif pengembangan administrasi

peradilan di berbagai negara maka dibentuklah suatu Asosiasi Internasional yang memfokuskan kegiatannya dalam pertukaran informasi, pengalaman serta pembelajaran para pengelola administrasi peradilan. Walaupun sistem hukum dan peradilan masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri namun pada prinsipnya terdapat kesamaan permasalahan yang dihadapi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Asosiasi ini selanjutnya membantu para pejabat peradilan di berbagai negara dalam mengembangkan sistem peradilan yang modern dan profesional. Para anggota dan peserta konferensi berkesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya dalam menjalankan administrasi di pengadilan masing-masing. Melihat manfaat dari asosiasi ini, Mahkamah Agung telah mulai ikut bergabung sejak tahun 2008.



*Ketua Muda Pembinaan MA RI menyampaikan pemaparan mengenai Keterbukaan Informasi di Peradilan Indonesia dihadapan Panelis dan Peserta IACA Conference 2009 di Turkey*

Keikutsertaan Mahkamah Agung dalam Konferensi ini merupakan kali kedua sejak tahun 2008. Pada konferensi kali ini delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Ketua Muda Pembinaan MA RI yang didampingi oleh Hakim Agung terkait, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Ketua Pengadilan Tinggi Pajak, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI serta Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.

Konferensi Internasional IACA telah diselenggarakan sebanyak empat kali dan di tahun 2009 ini dilaksanakan di Istanbul pada tanggal 2-4 November 2009. Hampir 200 peserta hadir dari berbagai belahan dunia, seperti dari Amerika Serikat, Kanada, Amerika Tengah dan Selatan, Eropa, Rusia, Afrika, negara-negara Arab, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Cina, Jepang dan Australia. Dalam konferensi yang dibuka oleh Menteri Kehakiman Turki ini, tidak kurang dari 25 pembicara memberikan pemaparan, baik pada sidang pleno maupun sesi workshop.

Ketua Muda Pembinaan MA RI dalam paparannya mengenai Keterbukaan Informasi Peradilan di Indonesia menyampaikan kemajuan yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung selama ini khususnya dalam membuka akses informasi bagi publik atas pengadilan. Berbagai program yang dipaparkan diantaranya adalah pembentukan SK 144/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan, transparansi anggaran, pelaporan keuangan dan informasi perkara, transparansi hasil penjatuhan sanksi disiplin, pembangunan website pengadilan, pembentukan meja informasi dan pengaduan. .

Selain itu dipaparkan pula kemajuan penyempurnaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI periode 2010-2035. Dalam panel bersama dengan Chief Justice Diana Bryant dari Family Court of Australia, Ketua Muda Pembinaan mendiskusikan pula upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akses publik atas informasi tersebut. Presentasi Mahkamah Agung RI mendapat sambutan positif karena secara jelas memperlihatkan capaian-capaian yang telah dilakukan

oleh Mahkamah Agung RI dan pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya,

Partisipasi Mahkamah Agung RI dalam Konferensi ini akan ditindaklanjuti dengan rencana penyelenggaraan Konferensi IACA Regional Asia Pasifik di Jakarta pada tahun 2011 dengan Mahkamah Agung RI sebagai tuan rumahnya. Konferensi regional yang diusulkan di Indonesia merupakan kepercayaan asosiasi ini kepada dunia peradilan di Indonesia. Konferensi ini juga dapat dijadikan wahana bagi Indonesia untuk memperlihatkan kepada dunia tentang hal-hal yang telah dicapai dan apa yang akan direncanakan oleh dunia peradilan Indonesia di masa mendatang.

#### **IV. The 13th Conference of Chief Justices of Asia and the Pacific**

Konferensi ini diselenggarakan oleh LAWASIA yaitu suatu organisasi internasional yang beranggotakan para Hakim, Asosiasi Advokat, Praktisi Hukum, Akademisi dan profesi hukum lainnya di wilayah Asia Pasifik. Organisasi yang beranggotakan kurang lebih 25 negara ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan kerjasama antar profesi hukum di wilayah Asia Pasifik dalam hal penegakan supremasi hukum, pendidikan hukum, peningkatan sistem hukum dan peradilan, perbandingan hukum dan sebagainya.


The 13th Conference of Chief Justices of Asia and the Pacific (Konferensi Para Ketua MA/Pengadilan Asia Pasifik) merupakan forum komunikasi antara para Ketua MA atau Pengadilan di Wilayah Asia Pasifik. Konferensi tahun 2009 diselenggarakan di Vietnam pada tanggal 08-12 November 2009. Dalam forum kali ini Mahkamah Agung RI diminta untuk memaparkan perkembangan panduan administrasi peradilan (benchbook). Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan beranggotakan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan serta Sekretaris Balitbang Diklat Mahkamah Agung RI.

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam pemaparan Ketua Mahkamah Agung RI di forum tersebut adalah mengenai latar belakang pengembangan Buku II MA RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (benchbook) sebagai buku panduan yang jelas dan rinci tentang administrasi pengadilan maupun prosedur/teknik hukum acara bagi para hakim dan jajaran peradilan lainnya. Selain itu dibahas juga beberapa substansi hukum yang penting serta perkembangan hukum yang berdampak bagi penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada seluruh lingkungan peradilan di Indonesia (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara).

Pengalaman serta pembelajaran Mahkamah Agung RI dalam pengembangan benchbook disambut baik oleh peserta konferensi yang lain serta menjadi masukan penting dalam pengembangan benchbook negara Asia Pasifik lainnya.







PENUTUP





## PENUTUP

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung telah memperoleh kenaikan anggaran yang signifikan. Hal ini tentunya difokuskan untuk memperbaiki berbagai peningkatan infrastruktur dan fasilitas terutama gedung pengadilan serta kelengkapan sarana dan prasarananya agar menjadi lebih permanen dan layak untuk digunakan. Selain dukungan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai tersebut, diperlukan juga sistem yang berjalan efektif dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya menjadi “Badan Peradilan yang Agung”.

Sepanjang tahun 2009, Mahkamah Agung berupaya untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat tidak hanya mencakup putusan pengadilan/MA saja namun juga informasi mengenai anggaran, biaya serta keuangan perkara. Penyajian informasi di tahun 2009 ini tidak hanya menggunakan medium website pengadilan namun juga melalui meja informasi dan pengadilan yang dimulai di tingkat Mahkamah Agung dan akan dilanjutkan ke pengadilan tingkat bawah. Tidak kalah pentingnya adalah implementasi program reformasi birokrasi yang tidak hanya bertujuan untuk membenahi aspek kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan (*business process*) namun juga aspek pembinaan dan pengelolaan SDM. Di tataran perencanaan Mahkamah Agung di tahun 2009 juga meninjau ulang Cetak Biru Pembaruan tahun 2003 dalam rangka pengembangan lebih lanjut Rencana Strategis MA dan Cetak Biru Pembaruan 2010-2035.

Laporan Tahunan ini berusaha merekam upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya baik melalui dukungan anggaran rutin DIPA/APBN maupun kerjasama dengan institusi pemerintah lainnya dan lembaga donor internasional. Perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Tahunan terus dilakukan setiap tahunnya baik dari segi keakuratan data, tampilan *lay out* yang menarik melalui grafik, tabel, dan foto maupun mekanisme internal pengelolannya. Masukkan ataupun kritikan yang konstruktif dari masyarakat baik atas data-data maupun susunan materi yang tersajikan dalam laporan tahunan ini sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan. Akhir kata, semoga apa yang telah dilakukan selama satu tahun yang lalu, dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha keras lebih baik di tahun yang akan datang.

## **PEMETAAN DUKUNGAN DONOR PADA PROGRAM PEMBARUAN PERADILIAN PERIODE 2009**

**P**rogram Pembaruan Peradilan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya di lakukan baik melalui pembiayaan DIPA Mahkamah Agung (APBN) maupun Bantuan/ Hibah dari Lembaga Donor. Pengelolaan dana untuk kegiatan yang berasal dari Lembaga donor dilakukan melalui suatu institusi yang ditunjuk melalui proses tender yang diadakan oleh lembaga donor yang bersangkutan. Mahkamah Agung dapat memberikan masukan/ input dalam proses tender apabila diperlukan oleh Lembaga Donor yang bersangkutan. Mahkamah Agung tidak menerima maupun mengelola dana tersebut dan pertanggungjawaban serta pelaporan pengelolaan keuangannya dilakukan oleh instansi pelaksana beresama-sama dengan lembaga donor.

Berikut ini disampaikan pemetaan dukungan donor pada program Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung dan beberapa pengadalan percontohan di sepanjang tahun 2009. Berdasarkan informasi yang diperoleh Mahkamah Agung dari masing-masing lembaga donor, berikut ini disampaikan tujuan, sasaran serta kegiatan yang dilakukan. Berikut jumlah anggaran yang dikeluarkan masing-masing lembaga donor dalam melaksanakan kegiatan. Sebagai catatan, jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga donor ini tidak hanya direalisasikan dalam bentuk kegiatan, namun juga biaya operasional, administrasi, biaya tenaga pelaksana serta biaya lainnya. Rincian informasi mengenai anggaran dan keuangan dapat diperoleh secara langsung pada masing-masing lembaga donor. Mahkamah Agung kedepannya akan mengembangkan suatu mekanisme pelaporan tidak hanya terkait dengan pelaporan realisasi serta capaian kegiatan saja namun juga laporan realisasi keuangan para donor untuk dapat diinformasikan secara terbuka kepada publik.



**Nama Program : *Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF)***

**Tujuan Proyek:**

Tujuan umum IALDF adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintah Indonesia dan institusi masyarakat sipil untuk mempromosikan pembaruan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dengan memberikan nasihat, pelatihan, dan bantuan teknis kepada lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil tertentu.

**Tujuan Tematis Akses ke Keadilan:** Untuk mendukung pemerintah dan institusi masyarakat sipil untuk mempromosikan akses kepada keadilan di seluruh Indonesia.

**Tujuan Proyek (Akses kepada Keadilan/ Pembaruan Peradilan):**

Mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Masyarakat Sipil untuk:

1. Memperkuat pemberian layanan pengguna oleh pengadilan Indonesia dan meningkatkan akses ke pengadilan bagi pencari keadilan dari kelompok miskin, perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya
2. Meningkatkan keterbukaan pengadilan dan mengikis tunggakan perkara
3. Mendukung Pimpinan Pengadilan dan Strategi Manajemen Perubahan
4. Mendukung Kantor Tim Pembaruan Peradilan

Instansi Pelaksana	Jangka Waktu Implementasi	Jumlah Pengadilan Percontohan yang Dibantu	Jumlah Hakim yang Dilatih
GRM dan Asian Law Group	April 2004 - Desember 2009	-	-
Bulan Penutupan Proyek	Lembaga Donor	Jumlah Staff Pengadilan yang Dilatih	Jumlah Paralegal yang Dilatih (apabila ada)
Desember 2009	Australian Agency for International Development	n/a	Tidak ada

PROGRAM DAN AKTIVITAS	REALISASI ANGGARAN PER AKTIVITAS YANG DISELESAIKAN	OUTPUT DETAIL
<p><b>TAHUN 2009:</b></p> <p>A. Dukungan kepada Mahkamah Agung RI dan masyarakat sipil untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat pemberian layanan pengguna pengadilan oleh pengadilan-pengadilan Indonesia dan meningkatkan akses ke pengadilan bagi pencari keadilan dari kelompok miskin, perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya</li> <li>2. Meningkatkan keterbukaan peradilan (khususnya penerbitan putusan dan informasi biaya perkara) dan mengikis tunggakan perkara</li> <li>3. Mendukung Kepemimpinan Pengadilan dan Strategi Manajemen Perubahan</li> <li>4. Mendukung Kantor Tim Pembaruan Peradilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 282,336 Dollar Australia</li> <li>2. 99,389 Dollar Australia</li> <li>3. 91,584 Dollar Australia</li> <li>4. 96,396 Dollar Australia</li> </ol> <p><b>TOTAL ANGGARAN UNTUK 2009:</b></p> <p>569,705 Dollar Australia</p>	<p><b>KELUARAN TAHUN 2009:</b></p> <p>A. Dukungan kepada Mahkamah Agung RI dan masyarakat sipil untuk:</p> <p>Memperkuat pemberian layanan pengguna oleh pengadilan-pengadilan Indonesia dan meningkatkan akses ke pengadilan bagi pencari keadilan dari kelompok miskin, perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Studi Akses dan Keadilan pada Hukum Keluarga dan perkara-perkara akta kelahiran pada peradilan umum dan peradilan agama untuk memastikan (i) tingkat kepuasan pengguna pengadilan; dan (ii) apakah ada kelompok-kelompok dalam masyarakat, khususnya yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak mampu atau tidak mau mengakses pengadilan untuk menyelesaikan masalah hukum keluarga mereka.</li> <li>• Mengembangkan dan mensosialisasikan sistem database informasi berbasis Short Message Service (SMS) pada pejabat-pejabat pengadilan Indonesia untuk memungkinkan pengumpulan data secara nasional tentang bagaimana masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dapat mengakses pengadilan dengan (i) pengadilan mengesampingkan biaya perkara bagi orang miskin dan (ii) jumlah perkara yang diperiksa di desa-desa melalui pengadilan keliling pada peradilan umum dan peradilan agama. Di peradilan agama, data yang dihasilkan menunjukkan bahwa telah terjadi jumlah orang miskin yang mengakses pengadilan agama mengalami peningkatan 9 kali lipat melalui program pembebasan biaya perkara antara tahun 2007 sampai 2009 dan empat kali lipat kenaikan pada jumlah perkara yang diperiksa melalui sidang keliling.</li> </ul> <p>B. Meningkatkan keterbukaan peradilan (khususnya penerbitan putusan dan informasi biaya perkara) dan menekan tunggakan perkara</p>

- Berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh MARI dan Asian Legal Information Institute (AsianLII) telah dilakukan dukungan dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para pejabat peradilan di Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama untuk memungkinkan :
  - Pengunggahan 2013 putusan Mahkamah Agung ke situs [www.asianlii.org](http://www.asianlii.org);
  - Pengunggahan 1587 putusan Pengadilan Tinggi Agama pada situs [www.badilag.net](http://www.badilag.net) and [www.asianlii.org](http://www.asianlii.org).
- Dukungan kepada Mahkamah Agung untuk mengumpulkan data pelaporan penerimaan dan penggunaan uang perkara melalui database berbasis Short Message Service (SMS) secara rutin tiap bulannya. Data ini dilaporkan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI
- Mendukung Mahkamah Agung RI melakukan audit posisi perkara pada Agustus 2006 dan mendukung analisis dan pengumpulan terus menerus informasi manajemen perkara untuk mengetahui usia perkara di Mahkamah Agung RI dan secara progresif bekerja untuk mengikis tunggakan perkara. Dalam periode 3 tahun terakhir jumlah perkara dengan usia diatas 2 tahun telah berkurang sebanyak 70% dari seluruh perkara yang beredar di Mahkamah Agung. Selaras dengan itu, jumlah perkara yang berusia diatas 12 bulan telah berkurang lebih dari 40 % dalam periode yang sama.
- Mendukung Mahkamah Agung RI melakukan audit posisi perkara pada Agustus 2006 dan mendukung analisis dan pengumpulan terus menerus informasi manajemen perkara untuk mengetahui usia perkara di Mahkamah Agung RI dan secara progresif bekerja untuk mengikis tunggakan perkara. Dalam periode 3 tahun terakhir jumlah perkara dengan usia diatas 2 tahun telah berkurang sebanyak 70% dari seluruh perkara yang beredar di Mahkamah Agung. Selaras dengan itu, jumlah perkara yang berusia diatas 12 bulan telah berkurang lebih dari 40 % dalam periode yang sama.

C. Dukungan kepada Pimpinan Pengadilan dan Strategi Manajemen Perubahan

LDF bersama dengan Pusat Pendidikan Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung RI mengembangkan pelatihan 4 hari tentang Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan untuk memberikan para Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris dengan keahlian yang diperlukan untuk merespon proses pembaruan peradilan yang tengah berjalan termasuk pada sektor akses kepada keadilan. Sepanjang tahun 2008 dan 2009 total 328 Ketua Pengadilan, Panitera dan Pelatih dari Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung RI telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan. Dari total 13 pelatihan, 11 diantaranya dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Negara yang dikelola oleh Mahkamah Agung RI.

Mendukung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan untuk melaksanakan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan bagi ketua /wakil ketua pengadilan perempuan untuk memberikan kesempatan yang khusus ini guna memberikan keahlian kepemimpinan dan pemahaman bagi perempuan yang saat ini merupakan pimpinan maupun pimpinan masa depan dari peradilan Indonesia.

Memberikan dukungan sumber daya kepada Tim Pembaruan Peradilan dalam pengembangan cetak biru dan rencana strategis Mahkamah Agung RI yang baru 2010-2014.

		<p>D. Dukungan kepada Kantor Tim Pembaruan Peradilan</p> <p>Memberikan dukungan pada kerjasama masyarakat sipil /Mahkamah Agung pada proses pembaruan dengan memberikan dukungan staf dan biaya operasional bagi Kantor Tim Pembaruan.</p> <p>Kegiatan IALDF di MA telah memperoleh manfaat dari kerjasama dan pertukaran antara hakim, panitera dan administrator pengadilan dari Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh Mahkamah Agung RI pada 2004 dan diperbaharui pada 2008.</p>
<p><b>AusAID</b>          Alamat Kantor : Kedutaan Besar Australia          Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 15-16. Jakarta 12940          Telpn / Faks : (62-21) 2550-5556          Website : <a href="http://www.ausaid.gov.au">www.ausaid.gov.au</a></p> <p><b>GRM International</b>          ANZ Tower, 16<sup>th</sup> Fl          Jl. Jendra Sudirman, Kav 33-A          Jakarta 10220          Indonesia :          Telp/ Faks : 5790 1110 / 5790 1120</p>	<p><b>KESELURUHAN ALOKASI ANGGARAN SELAMA PERIODE IMPLEMENTASI:</b></p> <p>Total: 569,705 Dollar Australia</p>	<p><b><u>DETAIL KONTAK</u></b>          Project Manager GRM International : Mark Pruden          Pengelola Program : Nenad Bag, Cate Sumner, Terria Lamsihar</p>



Millennium Challenge Corporation / USAID

Nama Proyek: MCC Threshold Program Indonesia Control of Corruption  
USAID Program Indonesia Control of Corruption

**Tujuan Proyek:**

- o Untuk meningkatkan pelatihan awal dan berkelanjutan bagi para hakim dan staf pengadilan
- o Untuk meningkatkan transparansi pengadilan dan akuntabilitas para hakim
- o Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengadilan dan memperbaiki akses publik ke pengadilan

**Sasaran Proyek:**

- o Mengurangi korupsi melalui pembaruan SDM: pelatihan mengenai Kode Etik Hakim dan Pelaporan kekayaan untuk para hakim, pengembangan sistem monitoring LHKPP, pembuatan deskripsi pekerjaan, pengembangan database SDM, pengadaan sejumlah 200 komputer untuk mendukung database SDM secara online di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dan pelatihan staff untuk cara penggunaan database.
- o Mendukung Independensi anggaran peradilan melalui penggunaan rencana strategis berbasis anggaran, pelatihan untuk pengadilan dalam memuat informasi anggaran dan keuangan secara elektronik ke situs web, peatihan untuk pegawai pengadilan dalam penggunaan software anggaran depkeu, pengadaan 200 komputer untuk mendukung penyerahan anggaran yang tepat waktu dan akurat melalui pusat komunikasi data di Mahkamah Agung, dan analisa proses anggaran bagi pengadilan untuk mendukung independensi peradilan. Melakukan inventarisasi asset menyeluruh untuk semua pengadilan dan pembenahan aplikasi asset.
- o Meningkatkan akses publik atas informasi mengenai pengadilan melalui penerbitan online 10,000 putusan Mahkamah Agung, menciptakan pedoman untuk sistem pengaduan publik dan membuka meja pelayanan informasi dan pengaduan publik di Mahkamah Agung, melatih staf pengadilan dalam humas dan meningkatkan jumlah informasi yang relevan di situs web Mahkamah Agung,

Instansi Pelaksana/ Kontraktor	Jangka Waktu Implementasi	Jumlah Pengadilan Percontohan yang Dibantu	Jumlah Hakim yang Dilatih
Chemonics International	11 April 2007 – 10 Oktober 2009	Semua pengadilan dan satker di semua daerah sudah menerima bantuan dari MCC ICCP. Sebagai contoh: inventarisasi asset telah dilakukan di semua 795 pengadilan; Sejumlah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah menerima 200 komputer untuk pengembangan dan pelaporan anggaran. Ribuan staf pengadilan (hakim dan non-hakim) telah diberi pelatihan.	Selama masa proyek : 2,251 Hakim dan Non Hakim
Bulan Penutupan Proyek	Lembaga Donor	Jumlah Staff Pengadilan yang Dilatih	Jumlah Paralegal yang Dilatih (apabila ada)
10 Oktober 2010	Dana disediakan oleh Millenium Challenge Corporation Pemerintah Amerika Serikat dan diimplementasikan melalui U.S. Agency for International Development	<b>Selama proyek: 6,958</b> termasuk pimpinan senior pengadilan hakim, pejabat eselon I dan II, pejabat tingkat menengah, ahli IT, dan lain sebagainya	Tidak Ada

PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN
<p><b><u>tahun 2008/2009:</u></b></p> <p>A. Menciptakan modul dan pelaksanaan bagi 30 champion mengenai integrasi hasil uraian pekerjaan dan analisa beban kerja ke dalam sistem rekrutmen dan pembinaan</p> <p>B. Penilaian dan pengembangan sistem pengadaan kepegawaian Pengadilan dan sistem jenjang karir</p> <p>C. Pembuatan Modul dan Pelaksanaan TOT(Training of T)/Pelatihan Database Kepegawaian</p> <p>D. Pembuatan Modul dan Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Meja informasi</p> <p>E. Pencetakan dan pendistribusian materi sistem pengaduan masyarakat dalam bentuk brosur, buku dan poster</p> <p>F. Modifikasi dan pengembangan program dan database peganduan masyarakat</p> <p>G. Program Advokasi Anggaran Pengadilan</p> <p>H. Melaksanakan workshop dengan tema pengembangan SOP Pengelolaan Keuangan dan Aset Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya</p> <p>I. Kajian Penyusunan draft SOP mengenai pengelolaan keuangan lembaga Peradilan</p>	<p><b>TOTAL ANGGARAN 2007 - 2009 :</b></p> <p>Ekspenditur untuk MA dari bulan April 2007 sampai April 2009 : <b>US \$14,300,000</b></p> <p>Total Ekspenditur untuk MA dari bulan April 2009 sampai Oktober 2009 : <b>US \$1,000,000.</b></p>	<p><b><u>KELUARAN DALAM 2008/2009</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah total staff pengadilan yang dilatih dalam pelatihan analisa beban kerja ke dalam sistem rekrutmen dan pembinaan adalah : 35. Selain itu, kursus penyegaran tentang analisis beban kerja dilaksanakan untuk 67 panitera dan sekretaris Pengadilan Tinggi.</li> <li>2. Kunjungan 8 Pengadilan di 5 kota sebagai hasil tinjauan pengembangan sistem kepegawaian dan sistem jejang karir</li> <li>3. Jumlah total staff Mahkamah Agung yang dilatih untuk menjadi pelatih Database kepegawaian adalah 85 orang. Yang terpilih menjadi pelatih adalah 20 orang</li> <li>4. Jumlah total staff pengadilan daerah yang dilatih untuk menggunakan dan mengawasi sistem database kepegawaian adalah 140</li> <li>5. 48 pejabat Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah dilatih dalam Pelatihan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat . 6 orang diantaranya telah menjadi pengajar di 5 wilayah</li> <li>6. 145 staff yang terdiri dari 49 pegawai Mahkamah Agung, 18 pegawai pengadilan tinggi, 30 pegawai pengadilan daerah telah dilatih dalam pelatihan sistem pelatihan penanganan pengaduan masyarakat</li> <li>7. Pencetakan dan penyebaran 6700 buku, 20.100 brosur dan 2010 poster ke Pengadilan Tinggi</li> <li>8. Database dirancang untuk Badan Pengawasan dan digunakan untuk seluruh jajaran pengadilan. Jenis program.software di tempatkan di Badan</li> </ol>

<p>J. Pelatihan tambahan untuk implementasi sistem pelaporan harta kekayaan</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. jajaran pengadilan. Jenis program software di tempatkan di Badan Pengawasan</li> <li>10. Dukungan Teknis (ahli) pada pejabat struktural Mahkamah Agung mengenai advokasi anggaran lembaga peradilan</li> <li>11. Pelaksanaan diskusi dan pertemuan dengan instansi terkait seperti : DPR, Dep Keu, dsb yang di hadiri 60 peserta</li> <li>12. Pengembangan MoU dengan instansi terkait mengenai program advokasi anggaran</li> <li>13. Workshop yang dihadiri oleh 58 pejabat struktural dari Biro Perencanaan . Biro keuangan dan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI, dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</li> <li>14. Bantuan dukungan teknis ahli dalam penyusunan 26 SOP ( 11 SOP Biro Keuangan, 9 SOP Biro Perlengkapan, dan 6 Biro Perencanaan) yang disahkan melalui Surat Keputusan No. 80. 67 panitera dan sekretaris Pengadilan Tinggi dilatih dalam implementasi prosedur tetap dan pengisian LHKPN</li> </ol>
<p>USAID MCC Threshold Program Office          Alamat Kantor : Jl. Merdeka Selatan 3-5,          Jakarta Indonesia          Phone / Fax : 021-3435-9386          Website : <a href="http://www.usaid.gov/id">www.usaid.gov/id</a></p>	<p><b>ANGGARAN KESELURUHAN YANG DIALOKASIKAN SELAMA PERIODE IMPLEMENTASI:</b></p> <p>Total: <b>USD 15,300,000</b></p>	<p><b><u>NAMA DAN NOMER CONTACT PERIODE APRIL 2007 – OKTOBER 2009</u></b>          Direktur Proyek : Sarah Tisch          Team Leader : Greg Alling          Program Officer : Judhi Kristantini, Egi Sutjiati, Akhmad Bakhri, Myra Shiplett, Iravaty Soedirham, Umi Sugiharti, Florence Armein, Ajeng Sumarta, Efa Kusumasari, Fenti Amulputri, Foshi Akhadiyah</p> <p><b><u>NAMA DAN NOMER CONTACT SETELAH PROJECT BERAKHIR</u></b>          Bobby Rahman (USAID Indonesia); Telp: 021-3435-9326</p>

<b>USAID</b>	<b>Nama Program : USAID Indonesia Anticorruption and Commercial Court Enhancement Project (In-ACCE)</b>
--------------	---

**Tujuan Proyek:**

- o Meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia dengan yurisdiksi meliputi Pengadilan Anti Korupsi dan Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat, Makassar, Medan, Semarang dan Surabaya.
- o Memperluas upaya reformasi yang sudah diterapkan di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tipikor ke seluruh jenis perkara lainnya di dalam yurisdiksi dari 5 Pengadilan Tingkat Pertama.
- o Menerapkan pendekatan dan system ke 5 Pengadilan sebagai model / percontohan bagi seluruh Pengadilan di Indonesia.

**Sasaran Proyek:**

- o Memberikan sistensi bagi Mahkamah Agung Indonesia dalam mencapai tujuan reformasi yang tercantum di dalam Cetak Biru Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tipikor.
- o Meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Indonesia dengan mempromosikan pengadilan yang modern, efisien, dan terpercaya yang mampu memutuskan atas Tindak Pidana Korupsi, persoalan niaga, serta permasalahan lain secara tepat waktu, efisien, dan cara yang jelas.
- o Melalui kegiatan di 5 Pengadilan Percontohan, menciptakan contoh bagi pengadilan lain di Indonesia.

<b>Instansi Pelaksana/ Kontraktor</b>	<b>Jangka Waktu Implementasi</b>	<b>Jumlah Pengadilan Percontohan yang dibantu</b>	<b>Jumlah Hakim yang di latih</b>
Booz Allen Hamilton	29 Desember 2005 – 31 Januari 2010	Lima Pengadilan tingkat Pertama yang meliputi Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat, Makassar, Medan, Semarang and Surabaya.	1,106 (Total sepanjang berjalannya proyek)
<b>Bulan penutupan proyek</b>	<b>Lembaga Donor</b>	<b>Jumlah Pengadilan Percontohan yang dibantu</b>	<b>Jumlah Hakim yang dilatih</b>
31 Januari 2010	Anggaran disediakan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui the U.S. Agency for International Development (USAID)	2,239 (Total sepanjang berjalannya proyek)	Tidak ada

PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT/CAPAIAN
<b>Tahun 2009</b>	<b>TOTAL ANGGARAN :</b>	<b>KELUARAN PADA TAHUN 2008/2009:</b>
A. Penyediaan computer telah selesai B. Sistem Manajemen Perkara terotomatis, termasuk form dan template elektronik selesai di kembangkan C. Instalasi jaringan selesai di kerjakan D. Peningkatan kapasitas tenaga listrik selesai dikerjakan  E. Penyediaan Alat perkam digital selesai dikerjakan F. Pelatihan Sistem Manajemen Perkara (CMS) selesai dilaksanakan G. Pelatihan Pengawasan pembukuan kas selesai dilaksanakan H. Akses email dan internet selesai di pasang I. Pelatihan Sistem IT dan Instalasi selesai dilaksanakan J. Pelatihan Manajemen aliran perkara selesai dilaksanakan K. Rapat panduan kreditur selesai dilaksanakan L. Toolkit/perangkat untuk kepaillitan di kembangkan M. Panitera Pengganti selesai dilatih dalam penggunaan alat perekaman persidangan N. Pelatihan Pedoman perilaku registar dalam penulisan Berita Acara O. Penelitian template Berita Acara persidangan selesai dilaksanakan P. Publik database untuk penelitian hukum selesai dipasang Q. Tanda penerangan di Pengadilan Negeri di perbarui untuk akses publik	\$16.334 juta	1. Total komputer yang didistribusikan ke 5 Pengadilan Percontohan dan Mahkamah Agung adalah 771 ; 2. Total server yang diadakan : 25 3. Total software fungsional yang telah dikembangkan 3: traffic, civil dan kasus kriminal  4. Total jaringan system manajemen perkara & internet yang dikembangkan untuk pengadilan tk. Pertama adalah 5 5. Total pengadilan tk. Pertama yang disediakan perbaikan bagi peningkatan kebutuhan listrik : 5 6. Total ruang pendengar di 5 pengadilan percontohan yang dipasang perekam audio digital: 16 7. Total panitera : formal pelatihan berakhir pada tahun 2008, dan bimbingan panitera ke tiap pelatihan pada tahun 2009 8. Total hakim dan panitera yang dilatih ketrampilan komputer : 605 9. Total hakim dan panitera yang dilatih (Case Management System) CMS : 1253 10. Total hakim dan panitera yang dilatih dalam monitoring pelatihan aliran perkara : 40 11. Total pengadilan tk. Pertama yang disediakan e-mail dan akses internet : 5 12. Jumlah Seminar nasional kepaillitan : 1 13. Jumlah Pengadilan Percontohan yang menerapkan Panduan Prosedur Kepaillitan : 1 14. Jumlah Studi tentang asset Recovery : 1 15. Jumlah pengadilan percontohan yang menimplementasikan Bankruptcy toolkit :1 16. Total kegiatan penilaian atas pencyimpanana data kepaillitan : 1 17. Total pelatihan assessment kebutuhan : 1, dilakukan di 5 pengadilan percontohan 18. Total kandidat hakim pengadilan niaga yang dilatih : 42

<p>A. Brosur informasi publik selesai dibuat</p> <p>B. Laporan Tahunan Pengadilan selesai di kembangkan dan dilatih pada staf pengadilan</p> <p>C. Sistem pendapat masyarakat/saran selesai dikembangkan dan staf selesai dilatih</p> <p>D. Meja Informasi Publik selesai di kembangkan dan staf dilatih</p> <p>E. Permasalahan Website telah di selesaikan</p> <p>F. Layar LCD untuk pendengaran publik selesai</p> <p>G. Website selesai dikembangkan dan pelatihan staff telah selesai</p> <p>H. Hukum pengadilan anti korupsi telah disusun</p> <p>I. Rancangan UU Pengadilan Tipikor telah selesai disusun melalui koalisi LSM</p> <p>J. Sosialisasi dalam kasus Sistem Manajemen Mahkamah Agung telah disusun</p> <p>BB. Konfresi "lesson learned" telah di laksanakan</p>		<p>20. Total hakim niaga yang dilatih tentang IPR : 28</p> <p>21. Total panitera yang dilatih dalam pencatatan rapat : 25</p> <p>22. Total format pencatatan rapat yang sedang dikembangkan : 1, untuk digunakan di 5 pengadilan tk. pertama</p> <p>23. Total pengadilan tk. Pertama yang mempunyai on line database : 1</p> <p>24. Total pengadilan tk. Pertama dengan tanda penerangan baru : 5</p> <p>25. Jumlah brosur yang di produksi untuk 5 pengadilan Negeri mengenai 7 topik : 28,750 eks</p> <p>26. Jumlah Pengadilan Negeri yang menerapkan sistem pemberian saran publik :5</p> <p>27. Jumlah Laporan Tahunan yang di produksi untuk 5 Pengadilan Negeri : 1500</p> <p>28. Jumlah website yang selesai dikembangkan untuk Pengadilan Negeri : 5</p> <p>29. Jumlah profil video (video profile) yang di produksi untuk Pengadilan Negeri ; 1</p> <p>30. Rancangan Undang-undang Pengadilan Anti Korupsi telah diserahkan ke DPR</p> <p>31. Laporan Rancangan Revisi UU Kepailitan selesai disusun</p> <p>32. Laporan Rancangan yurisdiksi Pengadilan Niaga sedang dalam penyusunan</p> <p>33. Laporan tentang implementasi UU HAKI selesai disusun</p> <p>34. Jumlah Pengadilan Niaga yang menerapkan sistem pemberkasan vertical (vertical filing system): 1</p> <p>35. Jumlah Hakim dan Panitera Pegganti yang mengikuti seminar manajemen perubahan " 57</p> <p>* Stuktur Organisasi Pengadilan, Fasilitas Pengadilan, Hak dan Kewajiban Pengguna Pengadilan/Para Pihak, Biaya Perkara untuk Pengadilan Niaga, Peraturan Pelaksana Pedoman Perilaku Hakim, Mediasi dan Biaya Perkara untuk Peradilan Umum</p>
<p>USAID/Indonesia Office Address : Jl. Merdeka Selatan 3-5, Jakarta, Indonesia Phone / Fax : 021-3435-9000 Website : <a href="http://indonesia.usaid.gov">http://indonesia.usaid.gov</a></p>	<p><b>ANGGARAN KESELURUHAN YANG DIALOKASIKAN SELAMA PERIODE IMPLEMENTASI :</b></p> <p>\$16.334 million, subject to the availability of funds</p>	<p><b><u>DETAIL KONTAK :</u></b></p> <p>Direktur Proyek : Mr. David Sabin Anderson</p> <p>Team Leaders : Dr. H. Soeharto, Mr. Ralph DeLoach, Ms. Marsha Edwards, Mr. Barton Hosley, Mr. Dimitrije Sujeranovic</p> <p>Program Officers : Ms. Nur Hayati, Ms. Seruni Lissari Saerang, Ms. Diah Lestari Pitaloka, Ms. Ria Nuri Dharmawan, Mr. Panji Sudoyo, Mr. Hans Hadityo</p> <p><b><u>NAMA DAN NOMER KONTAK SETELAH PROYEK BERAKHIR :</u></b></p> <p>Raya Soendjoto (USAID Indonesia) : Telp. 3435 9000</p>



United Nations Development Programme

Nama Program : *Strengthening Access to Justice for Peace and Development in Aceh (AJP)*

#### Tujuan Proyek

- o Meningkatkan akses terhadap peradilan dan pengembangan perdamaian di Aceh

#### Sasaran Proyek

- o Meningkatkan kejernihan kerangka hukum dalam mendukung akses terhadap keadilan dengan mengembangkan pedoman pada yurisdiksi dan prosedur adat lokal (adat) hukum dan bekerja menuju pembentukan sebuah mekanisme keadilan transisional
- o Meningkatkan kesadaran hukum dan akses ke penasihat hukum, serta kemampuan yang paling rentan dan terpinggirkan untuk mendapatkan akses keadilan melalui kampanye kesadaran hukum, pelatihan bantuan hukum pengacara dan pendirian fasilitas bantuan hukum gratis;
- o Menguatkan kapasitas kelembagaan formal dan informal sistem pengiriman keadilan dalam penyediaan akses terhadap keadilan, menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini, penting pelatihan ketrampilan bagi para hakim dan staf pengadilan lainnya, peralatan IT untuk pengadilan dan elektronik baru sistem manajemen kasus akan mendukung Pengadilan Umum. Pemimpin adat akan menerima pelatihan tentang adil dan akuntabel keadilan dan dokumentasi kasus dan keputusan; dan
- o Meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk memantau dan mengadvokasikan hak-hak yang paling rentan dan terpinggirkan, menyebarkan hukum dan informasi hak asasi manusia, mempromosikan hak-hak dan menjamin akuntabilitas sektor keadilan. Proyek ini akan mendirikan sebuah pusat sumber daya keadilan dan fasilitas bagi provinsi hibah CSO, untuk memfasilitasi upaya masyarakat sipil yang didedikasikan untuk penguatan akses terhadap keadilan sebagai hak asasi manusia bagi semua.

Instansi Pelaksana/Kontraktor	Jangka waktu implementasi	Jumlah Pengadilan Percontohan yang dibantu	Jumlah Hakim yang di latih
AJP BAPPENAS, IDLO	January 2009 - Desember 2009	19 Pengadilan	200 Hakim
Bulan penutupan proyek	Lembaga Donor	Jumlah Pengadilan Percontohan yang dibantu	Jumlah Parelegal yang dilatih
Desember 2009	UNDP, EUROPEAN UNION	557 pegawai (termasuk panitera dan juru sita)	



PROGRAM DAN ATIVITAS	REALISASI ANGGARAN PER AKTIVITAS	RINCIAN OUTPUT/CAPAIAN
<p><b><u>TAHUN 2009</u></b></p> <p>A. Justice Education and Training (JET) Programme for Formal Justice Providers</p> <p>B. Judicial transparency in Aceh High Court</p>	<p>A. 590,000 US Dollar</p> <p>B. 56,000 US Dollar</p> <p><b>TOTAL ANGGARAN UNTUK TAHUN 2009 :</b></p> <p>646,000 Dollar</p>	<p><b><u>KELUARAN PADA TAHUN 2009</u></b></p> <p>A.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Kode Etik dan pelaporan kekayaan untuk 128 Hakim</li> <li>2. Pelatihan kesadaran Anti korupsi dan sertifikasi untuk 22 hakim</li> <li>3. Pelatihan panitera untuk 165 panitera</li> <li>4. Pelatihan juru sita untuk 45 pegawai juru sita</li> <li>5. Sistem Manajemen Perkara Terkomputerisasi untuk 347 staf pengadilan</li> </ol> <p>B.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penilaian dan tersedianya materi sesuai SK 144, termasuk materi Pelatihan untuk Pengajar(TOT), materi Pelatihan dan Monitoring Evaluasi Mekanisame selesai</li> <li>2. Pedoman dan materi pelatihan bagi 144 SK selesai</li> </ol>
<p><b>UNDP</b>            Alamat Kantor : Menara Thamrin Building 8<sup>th</sup> Fl.            Kavling III, Jl. M.H. Thamrin PO. Box 2338            Jakarta 10250            Phone : 021 – 314 1308            Fax : 021 - 319 03160            Website : <a href="http://www.undp.or.id">www.undp.or.id</a></p>	<p><b>ANGGARAN KESELURUHAN YANG DIALOKASIKAN SELAMA PERIODE IMPLEMENTASI:</b></p> <p>Total: 900,000 US Dollar</p>	<p><b><u>NAMA DAN NOMOR KONTAK</u></b>            AJP Project Manager a.i: Faisal Fuady            AJP Project Officer: Faisal Rizal            UNDP Programme Officer (Human Rights, Legal and Justice Sector Reform): Ms. Ah-Jung Lee or Doddy Kusadrianto</p>



UNITED NATIONS  
Office on Drugs and Crime

Nama Proyek: *IDNT12-Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia*

**Tujuan Keseluruhan:**

*Memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan akses kepada peradilan, di tingkat nasional dan propinsi, melalui peningkatan kapasitas dan integritas peradilan.*

**Tujuan dan Sasaran Proyek:**

**Tujuan 1:** Pemangku kepentingan di bidang peradilan mengembangkan dan mengadopsi rencana aksi berbasis fakta dalam suatu proses yang bersifat partisipatif dan memastikan kesinambungan rencana kerja tersebut melalui pengajuan anggaran kepada pemerintah serta penyusunan rencana proses implementasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi

**Sasaran 1.1:** Dua hasil penelitian mengenai penilaian integritas dan kapasitas peradilan diperoleh

**Sasaran 1.2:** Rencana aksi untuk penguatan integritas dan kapasitas di dua propinsi percontohan baru (Riau dan Jawa Timur) dikembangkan dan di dua propinsi percontohan tahap I ditinjau ulang serta di perbarui (Sulawesi tenggara dan Sumatera Selatan)

**Sasaran 1.3:** Penyertaan rencana aksi di keempat propinsi percontohan ke dalam budget Mahkamah Agung dan/atau Pemerintah Daerah

**Tujuan 2:** Penguatan pengawasan eksternal dan internal serta mekanisme akuntabilitas di lembaga peradilan, terutama melalui penguatan kapasitas Komisi Yudisial dan pemberdayaan masyarakat sipil yang didorong oleh jaringan pemantau peradilan di empat propinsi, serta pengadopsian prosedur disipliner bagi pelaksanaan dan implementasi kode etik yang efektif.

**Sasaran 2.1:** Perluasan dan penguatan jaringan pemantau peradilan di empat propinsi

**Sasaran 2.2:** Publikasi dan sosialisasi pedoman prosedur disipliner bagi hakim yang dikembangkan oleh komisi yudisial bersama-sama Mahkamah Agung

**Sasaran 2.3:** Peningkatan kapasitas teknis Komisi Yudisial dalam mengelola, melacak, menganalisis dan menindaklanjuti pengaduan terhadap pengadilan maupun hakim secara individual dengan efektif.

**Tujuan 3:** Mendukung peningkatan kapasitas secara berkelanjutan di bidang anti-korupsi pada Pusdiklat badan peradilan melalui pengembangan dan pengenalan pelatihan komprehensif bagi para hakim dan jaksa terutama dalam penanganan kasus – kasus korupsi dan kejahatan ekonomi yang kompleks, termasuk mempersiapkan materi pelatihan dan pelatihan untuk pelatih local serta peralatan lainnya untuk setidaknya 300 hakim dan jaksa.

**Sasaran 3.1:** 120 hakim termasuk hakim di empat propinsi memperoleh sertifikasi untuk menangani perkara korupsi

**Tujuan 4:** Akses terhadap keadilan akan meningkat sebagai hasil dari kampanye kesadaran masyarakat dan strategi informasi jangka panjang yang bertujuan untuk menyediakan informasi dasar bagi pengguna peradilan dan tahanan yang sedang menunggu persidangan serta melumpuhkan mitos peradilan dalam persepsi masyarakat luas.

<b>Instansi Pelaksana/ Kontraktor</b>	<b>Jangka Waktu Implementasi</b>	<b>Jumlah Pengadilan Percontohan yang Dibantu</b>	<b>Jumlah Hakim yang Dilatih</b>
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)	Maret 2008-Desember2010	4 Provinsi ( 2 provinsi dari tahap I: Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan; serta 2 Provinsi yang ditentukan pada tahap II: Jawa Timur dan Kepulauan Riau) dengan 2 pengadilan pada tiap provinsi	Informasi belum tersedia saat ini
<b>Bulan Penutupan Proyek</b>	<b>Lembaga Donor</b>	<b>Jumlah Staff Pengadilan yang Dilatih</b>	<b>Jumlah Paralegal yang Dilatih (apabila ada)</b>
Desember 2010	Pemerintah Jerman	-	-

PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT
<p><b>Tahun 2009:</b></p> <p>Terkait dengan Sasaran 1.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penelitian mengenai penilaian terhadap integritas dan kapasitas pada sektor peradilan di Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan</li> <li>2. Pelaksanaan penelitian baseline mengenai penilaian terhadap integritas dan kapasitas pada sector peradilan di Riau dan Jawa Timur</li> </ol> <p>Terkait dengan Sasaran 1.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi panitia implementasi lokal di Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan</li> <li>2. Pembentukan panitia implementasi lokal di Riau dan Jawa Timur</li> </ol> <p>Terkait dengan Sasaran 2.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung komisi yudisial dalam identifikasi organisasi swadaya masyarakat dan akademisi di empat propinsi percontohan untuk diikutsertakan dalam jejaring pemantau peradilan</li> <li>2. Mendukung Komisi Yudisial dalam peningkatan kapasitas dasar para anggota jejaring pemantau peradilan di empat propinsi percontohan, termasuk pembuatan panduan untuk monitoring kinerja pengadilan dan para hakim, penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti informasi lainnya yang relevan terhadap fungsi komisi yudisial di empat propinsi percontohan</li> </ol>	<p><b>Total Alokasi Anggaran Untuk Tahun 2009:</b> 629,125 USD</p> <p><b>TOTAL ANGGARAN SELAMA JANGKA WAKTU PROYEK:</b> Total: USD 1,505,890</p>	<p><b>DETAIL OUTPUT TAHUN 2009</b></p> <p>Sasaran 1.1: Proses tender untuk memilih subkontrak sebagai pelaksana penelitian telah selesai dilaksanakan, sampai pada akhir periode 2009 sedang dilakukan finalisasi instrument survey.</p> <p>Sasaran 1.2: Panitia Implementasi Lokal pada empat propinsi percontohan telah direvitalisasi dan dibentuk</p> <p>Sasaran 2.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melatih setidaknya-tidaknya 18 anggota jejaring pemantau peradilan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat</li> <li>2. Pos pengaduan masyarakat dibangun pada empat propinsi percontohan</li> </ol> <p>Sasaran 2.2: Tiga server dan perlengkapannya telah dikirimkan kepada Komisi Yudisial untuk mendukung program manajemen data elektronik, sistem penelusuran database hakim dan pengaduan masyarakat on-line.</p> <p>Sasaran 3.1: Persiapan finansial dan administrasi untuk pelatihan sertifikasi 120 hakim dalam perkara korupsi telah selesai dilaksanakan, pelatihan tersebut ditunda atas permintaan dari Mahkamah Agung sampai dengan 13 Januari 2010</p> <p>Sasaran 4.1: Konferensi pemuda Indonesia anti korupsi telah dilaksanakan.</p>

<p>Terkait dengan Sasaran 2.2: Menyediakan dukungan dan asistensi kepada kapasitas manajemen data elektronik komisi yudisial</p> <p>Terkait dengan Sasaran 3.1: 120 hakim termasuk dari empat propinsi percontohan memperoleh sertifikasi untuk memeriksa perkara korupsi</p> <p>Terkait dengan Sasaran 4.1: Melakukan konferensi pemuda anti korupsi</p>		
<p><b>UNODC</b>          Alamat Kantor : Jl. Rasuna Said Kac. C 19/Lt.1          Jaksel          Telepon : 021-52920731, 021- 52907427          Fax : 021-5290-7426          Website : <a href="http://www.unodc.org">www.unodc.org</a></p>		<p><b><u>NAMA DAN NOMER KONTAK</u></b></p> <p>Koordinator Program : Ajit Joy          Program Officer : Rosyada,Puspa Sunaryo</p>

gtz



### Nama Proyek: *Implementation of Competition Law (ICL)*

#### Tujuan Proyek:

o Untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan dan institusi terkait untuk penerapan hukum persaingan usaha secara efektif dan efisien

#### Sasaran Proyek:

Proyek ICL dilaksanakan sebagai kerjasama trilateral antara GTZ, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Mahkamah Agung. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka proyek ini adalah, antara lain:

- o pelatihan bagi hakim-hakim Pengadilan Negeri di pelbagai daerah terpilih di Indonesia (lebih dari 250 hakim sudah menerima pelatihan tentang UU No. 5/1999 di tingkat dasar dan tingkat lanjutan);
- o acara diskusi panel dan seminar nasional;
- o studi trip ke Jerman dan Eropa;
- o dialog dengan kalangan publik relevan.

Instansi Pelaksana	Jangka Waktu Implementasi	Jumlah Pengadilan Percontohan yang Dibantu	Jumlah Hakim yang Dilatih
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH	Desember 2005 – Desember 2009	n/a	Lebih dari 250 hakim PN dan sekitar 20 Hakim Agung
Bulan Penutupan Proyek	Lembaga Donor	Jumlah Staff Pengadilan yang Dilatih	Jumlah Paralegal yang Dilatih (apabila ada)
Januari 2010	Republik Federal Jerman	n/a	Tidak ada

PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT
<p><b>Tahun 2009:</b></p> <p>Pelatihan dan diskusi meja bundar dengan judul "Competition Is Not an End in Itself", bekerjasama dengan Bpk. Andre Brantz dan Bpk. Robert Lancop, ahli hukum, ekonomi dan kebijakan hukum persaingan usaha dari Kanada, pada tanggal 12 Agustus 2009.</p> <p>Selain itu, sebagai kegiatan utama pada tahun 2009 dan meningkatkan berkesinambungan setelah penutupan proyek, ICL bekerjasama dengan UNCTAD untuk menulis manual komprehensif tentang hukum persaingan usaha di Indonesia yang dapat digunakan untuk memfasilitasi "training of trainers" pada masa depan.</p>	<p><b>Total Alokasi Anggaran Untuk Tahun 2009:</b></p> <p>-</p>	<p><b>Tahun 2009:</b></p> <p>Acara tersebut diikuti oleh 15 Hakim Agung dan 5 Hakim PN dari DKI Jakarta.</p>
<p><b>Kantor ICL</b></p> <p>c/o GTZ Office Jakarta Menara BCA, Lt. 46 Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Indonesia</p>	<p><b>TOTAL ANGGARAN SELAMA JANGKA WAKTU PROYEK :</b></p> <p>1 juta Euro</p>	<p><b>DETAIL KONTAK</b></p> <p>Direktur Proyek : Dr. Wolfgang Hannig Team Leader : Dr. Soendoro Soepringgo Technical Advisor : Sita Zimpel Office Manager : Maria Likumahuwa</p>



**NATIONAL LEGAL REFORM PROGRAM**

**Nama Proyek : National Legal Reform Program**

**Tujuan Proyek:**

- o Meningkatkan tata Pemerintahan yang baik dan mengurangi tingkat pidana korupsi
- o Meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (dengan memperkuat lembaga-lembaga hukum dan meningkatkan kepastian hukum).

**Sasaran Proyek:**

- o Memperkuat kinerja lembaga atau instistusi Hukum
- o Menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menilai kinerja institusi/ kelembagaan yang bertujuan untuk menghasilkan lembaga-lembaga dan masyarakat sipil yang berakuntabilitas
- o Memberikan panduan kepada pemerintah untuk menggunakan anggaran sebagai alat reformasi kelembagaan dengan memberikan insentif bagi lembaga-lembaga hukum untuk meningkatkan kinerja mereka, administrasi dan akuntabilitas, tanpa menantang konstitusional mereka otonomi atau kemandirian.

Instansi Pelaksana/ Kontraktor	Jangka Waktu Implementasi	Jumlah Pengadilan Percontohan yang dibantu	Jumlah Hakim yang di latih
Internationally Monetary Fund	1 September 2008 – 31 August 2010	Pusdiklat Mahkamah Agung	484 (Total sepanjang berjalannya proyek)
Bulan penutupan proyek	Lembaga Donor	Jumlah Pengadilan Percontohan yang dibantu	Jumlah Parelegal yang dilatih
30 Agustus 2010	Kingdom of The Netherlands	-	Tidak ada



PROGRAM DAN ATIVITAS	REALISASI ANGGARAN PER AKTIVITAS	RINCIAN OUTPUT/CAPAIAN
<p>A. Pelatihan Penyelesai masalah yang bertarget</p> <p>B. Pengembangan standar materi pelatihan bagi lembaga peradilan dan layanan penuntut umum layanan</p> <p>C. Pengembangan kapasitas standar metode dan pengembangan karir bagi peradilan dan pelayanan penuntutan publik</p> <p>D. Asistensi dalam membangun kapasitas pengelolaan peradilan</p>	<p><b>Total Alokasi Anggaran Untuk Tahun 2009:</b></p> <p>-</p>	<p><b><u>KELUARAN PADA TAHUN 2009:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan 2 Hakim Senior dari Negeri Belanda dengan mengadakan 7 pelatihan dan diskusi kelompok besama Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Daerah dan Para staf Pusdiklat</li> <li>2. Bantuan tenaga teknis yang terdiri dari 2 Tim Ahli dalam memberikan dukungan/output lain, seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontibusi konrit dalam tersusunnya kurikulum, pedoman magang, silabus</li> <li>• dukungan untuk revisi Cetak Biru dan pelaksanaan Buku Pedoman Diklat Peradilan</li> </ul> </li> <li>3. Lokakarya dalam bidang komunikasi, anggaran dan sosialisasi panduan Pusdiklat</li> <li>4. Pelatihan kebutuhan penilaian sebagai dasar kurikulum calon hakim</li> </ol>
<p><b>National Legal Reform Program</b>  Alamat kantor : Setiabudi Building 2, 207D  Phone / Fax : 021 5290 6813  Website : www.nlrp.org.</p>	<p><b>ANGGARAN KESELURUHAN YANG DIALOKASIKAN SELAMA PERIODE IMPLEMENTASI:</b></p> <p>808.050 US Dollar</p>	<p><b><u>DETAIL KONTAK :</u></b></p> <p>Director : Mr. Sebastian Pompe  Team Leaders : Mr. Sebastian Pompe  Program Officers : Peter De Meij</p>

**THE ASIA FOUNDATION/ USAID****Program Name: Justice Sector Reform Program****Tujuan Proyek :**

- o Mendukung terwujudnya pengadilan yang lebih professional, transparan, dan akuntabel.

**Sasaran Proyek :**

- o Mendukung efektivitas pelaksanaan SK 144 tahun 2007 tentang Transparansi di Pengadilan.
- o Mendukung pengembangan Cetak Biru Mahkamah Agung RI sebagai dasar terwujudnya pengadilan yang lebih professional, transparan, dan akuntabel.

<b>Instansi Pelaksana/ Kontraktor</b>	<b>Jangka Waktu Implementasi</b>	<b>Jumlah Pengadilan Percontohan yang dibantu</b>	<b>Jumlah Hakim yang dilatih</b>
Mahkamah Agung dan Tim Pembaruan Mahkamah Agung	Januari 2009 – Desember 30, 2009	Proyek Percontohan pelaksanaan SK No. 076/SK/KMA/VII/2009: 4 pengadilan  Sosialisasi SK No. 076/SK/KMA/VII/200: 14 pengadilan di 7 wilayah	
<b>Bulan Penutupan</b>	<b>Lembaga Donor</b>	<b>Jumlah Pengadilan Percontohan yang dibantu</b>	<b>Jumlah Paralegal yang dilatih</b>
December 30, 2009	THE ASIA FOUNDATION	Strategic Leadership Session  Change Management Workshop : 44 participants  Proyek Percontohan pelaksanaan SK No. 076/SK/KMA/VII/2009: 30 peserta  Sosialisasi SK No.	

PROGRAM DAN AKTIFITAS	REALISASI ANGGARAN PER AKTIVITAS	RINCIAN OUTPUT/ CAPAIAN
<p><b>January 2008 – March 2009</b></p> <p>A. Penilaian terhadap kesiapan pengadilan di daerah dalam rangka pelaksanaan SK 144</p> <p>B. Pengembangan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI</p> <p>C. Implementasi SK No. 076/SK/KMA/VII/2009</p> <p>D. Perekrutan tambahan asisten program bagi Tim Pembaruan MA</p>	<p><b>Total Alokasi Anggaran Untuk Tahun 2009:</b></p> <p>-</p>	<p><b><u>KELUARAN PADA TAHUN 2009 :</u></b></p> <p>A. Laporan Penilaian kesiapan pengadilan di daerah dalam rangka pelaksanaan SK 144 berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakn di 10 wilayah percontohan (Jakarta, Medan, Makassar, Manado, Surabaya, Jogjakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, and Banten)</p> <p>B. Dalam rangka pengembangan cetak biru, TAF telah mendukung beberapa kegiatan seperti <i>Organizational Diagnostic Assessment (ODA)</i>, <i>Focused Group Discussion</i>, and <i>Strategic Leadership Workshop</i>. Organizational Diagnostic Assessment menghasilkan peta tentang status dari organisasi yang meliputi: kekuatan, kesempatan dalam rangka pengembangan, serta kinerja organisasi. Strategic session menghasilkan visi, misi serta arahan strategis bagi Mahkamah Agung. Selain itu, dalam rangka strategi yang komprehensif bagi pelaksanaan cetak biru Mahkamah Agung, TAF juga telah mendukung pengembangan kerangka implementasi Cetak Biru serta pelaksanaan workshop Manajemen Perubahan bagi pejabat eselon 1 dan 2.</p> <p>C. Pelaksanaan kegiatan proyek percontohan di Jawa Barat dalam melaksanakan SK No. 076/SK/KMA/VII/2009 serta sosialisasi di 9 (sembilan) wilayah (termasuk sosialisasi tentang bagaimana menyusun laporan serta pengembangan petunjuk bagi pengembangan system pengaduan masyarakat di setiap pengadilan.</p> <p>D. Dengan berakhirnya program LDF dan MCC, TAF memberikan dukungan bagi perekrutan asisten program pada Tim Pembaruan Mahkamah Agung. Asisten tersebut melaksanakan tugas yang penting dalam memfasilitasi kegiatan, khususnya koordinasi donor, dukungan administrasi dan penelitian kepada Mahkamah Agung.</p> <p>E. Kembali melanjutkan donasi yang diberikan kepada MA dengan memberikan sebanyak 2.115 buku.</p>

**THE ASIA FOUNDATION**

Alamat Kantor : Jl. Adityawarman No. 40, Kebayoran Baru

Telp. : 021 72788424/021 7203123

Website : [www.tafindo.org](http://www.tafindo.org)

**ANGGARAN KESELURUHAN YANG DIALOKASIKAN SELAMA PERIODE IMPLEMENTASI :**

-

**DETAIL KONTAK :**

Director : Dr. Robin Bush

Team Leader : Laurel MacLaren

Program Officer : Prof. Ningrum Sirait, Windu Kisworo

**LAMPIRAN 2****PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2009**

No	Nomor	Tanggal	Tentang
<b>PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)</b>			
01	01 Tahun 2009	25 – 02 – 09	Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
02	02 Tahun 2009	12 – 08 – 09	Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
03	03 Tahun 2009	30 – 09 – 09	Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
<b>SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA)</b>			
01	01 Tahun 2009	25 – 02 – 09	Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
02	02 Tahun 2009	27 – 02 – 09	Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran
03	03 Tahun 2009	11 – 03 – 09	Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2009

04	04 Tahun 2009	13 – 03 – 09	Penyerahan / Pengiriman Petikan Dan Salinan Putusan
05	05 Tahun 2009	13 – 03 – 09	Pengiriman Laporan Kasasi / Berkas Perkara Kasasi Pidana
06	06 Tahun 2009	13 – 03 – 09	Penegasan Kembali Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 1983, SEMA No. 21 Tahun 1983, SEMA No. 1 Tahun 1987, dan SEMA No. 2 Tahun 1998
07	07 Tahun 2009	17 – 03 – 09	Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi
08	08 Tahun 2009	07 – 04 – 09	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Salah Satu Pihak Dalam Sengketanya Adalah P4P
09	09 Tahun 2009	30 – 04 – 09	Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dan Anggota DPRD
10	10 Tahun 2009	12 – 06 – 09	Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
11	11 Tahun 2009	30 – 06 – 09	Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
12	12 Tahun 2009	18 – 08 – 09	Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perikanan
13	13 Tahun 2009	28 – 09 – 09	Promosi Dan Mutasi Hakim
14	14 Tahun 2009	29 – 12 – 09	Pembinaan Personil Hakim
<b>SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG</b>			
15	018/KMA/SK/II/2009	06 – 02 – 09	Pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
16	019/KMA/SK/II/2009	11 – 02 – 09	Pembentukan Tim Seleksi Calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI
17	020/KMA/SK/II/2009	12 – 02 – 09	Penjatuhan disiplin tingkat berat, memindahkan sebagai Hakim Utama
18	021/KMA/SK/II/2009	12 – 02 -09	Penjatuhan disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat
19	022/KMA/SK/II/2009	12 – 02 – 09	Penjatuhan hukuman disiplin berupa tidak diperkenankan menangani perkara selama satu tahun

20	023/KMA/SK/II/2009	17 – 02 – 09	Tim Pra Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum
21	024/KMA/SK/II/2009	17 – 02 – 09	Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat
22	025/KMA/SK/II/2009	19 – 02 – 09	Pemindahan / pengangkatan hakim utama Pengadilan Tinggi
23	026/KMA/SK/II/2009	26 – 02 – 09	Tim Penyusun Kaidah Hukum Putusan Peradilan yang dimasukkan dalam website Mahkamah Agung
24	027/KMA/SK/II/2009	27 - 02 – 09	Penunjukan Asistem Koordinator pada Tim Majelis
25	028/KMA/SKB/III/2009	02 – 03 – 09	Penunjukan Tim Penyusun Kode Etik dan Perilaku Hakim
26	029/KMA/SK/III/2009	05 – 03 – 09	Pengangkatan / Penetapan Hakim Muda Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
27	030/KMA/SK/III/2009	05 – 03 – 09	Pengangkatan Hakim Madya Muda sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri
28	031/KMA/SK/III/2009	06 – 03 – 09	Pembentukan Tim Penyeleksi Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
29	032/KMA/SK/III/2009	11 – 03 – 09	Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Khusus Perkara Perdata Niaga pada Mahkamah Agung
30	033/KMA/SK/III/2009	13 – 03 – 09	Pengangkatan / Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
31	034/KMA/SK/III/2009	17 – 03 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Madya utama Pengadilan Negeri sebagai Hakim Madya Pengadilan Tinggi
32	035/KMA/SK/III/2009	17 – 03 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi
33	036/KMA/SK/III/2009	17 – 03 – 09	Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri
34	037/KMA/SK/III/2009	17 – 03 – 09	Pengangkatan Hakim sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
35	038/KMA/SK/III/2009	17 – 03 – 09	Penjatuhan disiplin tingkat berat berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Pengadilan Negeri
36	039/KMA/SK/III/2009	18 – 03 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi
37	040/KMA/SK/III/2009	18 – 03 – 09	Pembatalan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 025/KMA/SK/II/2009

38	041/KMA/SK/III/2009	18 – 03 – 09	Pengangkatan / Penetapan Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
39	042/KMA/SK/III/2009	19 – 03 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Perdata Agama Mahkamah Agung RI
40	043/KMA/SK/III/2009	20 – 03 – 09	Mutasi, Promosi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
41	044/KMA/SK/III/2009	20 – 03 – 09	Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya
42	045/KMA/SK/III/2009	20 – 03 – 09	Penjatuhan disiplin terhadap Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri
43	046/KMA/SK/III/2009	31 - 03 – 09	Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
44	047/KMA/SKB/IV/2009	07 – 04 – 09	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
45	048/KMA/SK/IV/2009	13 – 04 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Perdata Mahkamah Agung
46	049/KMA/SK/IV/2009	13 – 04 – 09	Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
47	050/KMA/SK/IV/2009	13 – 04 – 09	Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri
48	051/KMA/SK/IV/2009	13 – 04 – 09	Penunjukan / Pengangkatan Asisten Koordinator / Panitera Muda Tim Mahkamah Agung RI
49	052/KMA/SK/IV/2009	16 – 04 – 09	Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Dalam Lingkungan Peradilan Militer
50	053/KMA/SK/IV/2009	16 – 04 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Pengadilan Hubungan Industrial
51	054/KMA/SK/IV/2009	21 – 04 – 09	Pembentukan Tim Seleksi Calon Hakim Tinggi, Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
52	055/KMA/SK/IV/2009	22 – 04 – 09	Susunan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung
53	056/KMA/SK/IV/2009	22 – 04 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Perdata Khusus Mahkamah Agung
54	057/KMA/SK/IV/2009	28 – 04 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Terdakwa Ir. Agusrin M. Najamudin bin Maryono
55	058/KMA/SK/IV/2009	28 – 04 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi Di Lingkungan Peradilan Umum
56	059/KMA/SK/IV/2009	29 – 04 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Terdakwa T. Abdul Razak als Abu Razak Als. Rada Bin Tgk. Abdul Muthaleb



57	060/KMA/SK/IV/2009	30 – 04 – 09	Penunjukan Asisten Koordinator / Panitera Muda Tim pada Majelis Mahkamah Agung RI
58	061/KMA/SK/IV/2009	30 – 04 – 09	Pengangkatan / Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
59	062/KMA/SK/V/2009	04 – 05 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi
60	063/KMA/SK/V/2009	06 – 05 – 09	Pembatalan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 035/KMA/SK/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 No. Urut. 4
61	064/KMA/SK/V/2009	06 -05 – 09	Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
62	065/KMA/SK/V/2009	08 – 05 – 09	Penunjukan Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI
63	066/KMA/SK/V/2009	08 – 05 - 09	Penunjukan Ketua Panitia Pengarah ( <i>Steering Committee</i> ) dan Ketua Panitia Penyelenggara ( <i>Organizing Committee</i> ) Rapat Kerja Nasional
64	067/KMA/SK/V/2009	12 – 05 – 09	Penjatuhan Disiplin Terhadap Hakim Madya Muda Pengadilan Tinggi “Penurunan Pangkat pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah”
65	068/KMA/SK/V/2009	12 – 05 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Pengadilan Tinggi
66	069/KMA/SK/V/2009	13 – 05 – 09	Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
67	070/KMA/SKB/V/2009	13 – 05 – 09	Perpanjangan Penggunaan dan Perawatan Aset dan Barang Inventaris Markas Besar TNI oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
68	071/KMA/SK/V/2009	13 – 05 – 09	Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan
69	072/KMA/SK/V/2009	13 – 05 – 09	Susunan Majelis Khusus Perkara Korupsi dan Ilegal Logging
70	073/KMA/SK/VI/2009	01 – 06 – 09	Penganugerahan Piagam Satya Karya
71	074/KMA/SK/VI/2009	01 – 06 – 09	Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa “Penurunan Pangkat Pada Pangkat Setingkat Lebih

71	074/KMA/SK/VI/2009	01 – 06 – 09	Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa “Penurunan Pangkat Pada Pangkat Setingkat Lebih Rendah”
72	075/KMA/SK/VI/2009	01 – 06 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Madya Pengadilan Negeri
73	076/KMA/SK/VI/2009	04 – 06 – 09	Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan
74	077/KMA/SKB/VI/2009	04 – 06 – 09	Penunjukan Tim Penyusun Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
75	078/KMA/SK/VI/2009	12 - 06 – 09	Penunjukan Asisten Koordinator / Panitera Muda Tim pada Majelis Mahkamah Agung RI
76	079/KMA/SK/VI/2009	16 – 06 – 09	Penunjukan Hakim Agung Perkara Perdata Niaga pada Mahkamah Agung RI
77	080/KMA/SK/VI/2009	16 – 06 – 09	Pengangkatan / penunjukan sebagai Hakim Tinggi Pengawasan (Yustisial) pada Mahkamah Agung RI
78	081/KMA/SK/VI/2009	17 – 06 – 09	Susunan dan Keanggotaan Kelompok Kerja Bidang Tata Usaha Negara
79	082/KMA/SK/VI/2009	18 – 06 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Pidana Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
80	083/KMA/SK/VI/2009	22 – 06 – 09	Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ke Tigabelas Tahun Anggaran 2009
81	084/KMA/SK/VI/2009	29 – 07 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Di Lingkungan Peradilan Umum
82	085/KMA/SK/VI/2009	29 – 06 – 09	Penunjukan Hakim Agung Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung
83	086/KMA/SK/VI/2009	29 – 06 – 09	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Tinggi Untuk Tugas Peradilan Yustisial pada Mahkamah Agung RI
84	087/KMA/SK/VI/2009	29 – 06 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badan Peradilan Umum
85	088/KMA/SK/VII/2009	01 – 07 – 09	Penunjukan sebagai Panitera Pengganti pada Majelis Mahkamah Agung
86	089/KMA/SK/VII/2009	02 – 07 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk Memeriksa dan Memutus Peraka Pidana Terdakwa Amirullah als Salman

87	090/KMA/SK/VII/2009	03 – 07 – 09	Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
88	091/KMA/SK/VII/2009	03 – 07 – 09	Penetapan Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri
89	092/KMA/SK/VII/2009	03 – 07 – 09	Penetapan Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri
90	093/KMA/SK/VII/2009	09 – 07 – 09	Penunjukan PN. Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana Terdakwa Irwan als. Iwan bin Ilyas
91	094/KMA/SK/VII/2009	14 – 07 – 09	Pembentukan Tim Pengembangan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan
92	095/KMA/SKB/VII/2009	16 – 07 – 09	Pengawasan
93	096/KMA/SK/VII/2009	16 – 07 – 09	Pengangkatan / Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
94	097/KMA/SK/VII/2009	21 – 07 – 09	Perpanjangan Akreditasi Kepada Indonesian Institute (IIUCT) Sebagai Penyelenggara Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi
95	098/KMA/SK/VII/2009	21 – 07 – 09	Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan
96	099/KMA/SK/VII/2009	21 – 07 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Di Lingkungan Badan Peradilan Umum
97	100/KMA/SK/VII/2009	23 – 07 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Hukum Bidang Perdata Khusus MA
98	101/KMA/SK/VII/2009	23 – 07 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
99	102/KMA/SK/VII/2009	27 – 07 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI
100	103/KMA/SK/VII/2009	27 – 07 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Pidana pada Mahkamah Agung
101	104/KMA/SK/VII/2009	27 – 07 – 09	Pemberian Akreditasi Kepada Asosiasi Mediator Indonesia sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi
102	105/KMA/SK/VII/2009	27 – 07 – 09	Pembentukan Kelompok Kajian Hukum Bidang Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
103	106/KMA/SK/VII/2009	27 – 07 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Razali Harun bin Harun Cs.

104	107/KMA/SK/VII/2009	28 – 07 – 09	Pembentukan Tim Kajian Kaidah Hukum Perdata Mahkamah Agung
105	108/KMA/SK/VII/2009	29 – 07 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Di Lingkungan Peradilan Umum
106	109/KMA/SK/VII/2009	29 - 07 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi
107	110/KMA/SK/VII/2009	29 – 07 – 09	Pembentukan Kelompok Kajian Hukum Bidang Pidana
108	111/KMA/SK/VIII/2009	04 – 08 – 09	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Kaedah Hukum Pidana Militer Mahkamah Agung
109	112/KMA/SK/VIII/2009	05 – 08 – 09	Pengangkatan / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Niaga
110	113/KMA/SK/VIII/2009	05 – 08 – 09	Pengangkatan / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Perikanan
111	114/KMA/SK/VIII/2009	05 – 08 – 09	Pengangkatan / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
112	115/KMA/SK/VIII/2009	05 – 08 – 09	Pengangkatan / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industrial
113	116/KMA/SK/VIII/2009	05 – 08 – 09	Pengangkatan / Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
114	117/KMA/SK/VIII/2009	13 – 08 – 09	Mutasi Promosi Wakil Ketua Dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama
115	118/KMA/SK/VIII/2009	14 – 08 – 09	Pembentuk Kelompok Kajian Hukum Bidang Tata Usaha Negara
116	119/KMA/SK/VIII/2009	21 – 08 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Terdakwa Azhar als Tgk. Alue Bin Ibrahim dan Burhanuddin
117	120/KMA/SK/VIII/2009	21 – 08 – 09	Penjatuhan Disiplin Tingkat Berat Berupa “Pembebasan Dari Jabatan Sebagai Ketua Pengadilan Negeri”
118	121/KMA/SK/VIII/2009	24 – 08 – 09	Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Menjadi Mahkamah Syar’iyah Aceh
119	122/KMA/SK/VIII/2009	27 – 08 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Bangli ke Pengadilan Negeri Denpasar
120	123/KMA/SK/VIII/2009	27 – 08 – 09	Pembentukan, Susunan, Dan Kedudukan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim

121	124/KMA/SK/VIII/2009	01 – 09 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi Di Lingkungan Badan Peradilan Umum
122	125/KMA/SK/IX / 2009	02 – 09 – 09	Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI
123	126/KMA/SK/IX/2009	03 – 09 – 09	Penunjukan Hakim Yustisial sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung
124	127/KMA/SK/IX/2009	03 – 09 – 09	Penunjukan Hakim Yustisial Mahkamah Agung sebagai Panitera Pengganti
125	128/KMA/SK/IX/2009	03 – 09 – 09	Penunjukan Hakim Yustisial Mahkamah Agung sebagai Panitera Pengganti
126	129/KMA/SKB/IX/2009	07 – 09 – 09	Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
127	130/KMA/SK/IX/2009	07 – 09 – 09	Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
128	131/KMA/SK/IX/2009	08 – 09 – 09	Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi
129	132/KMA/SK/IX/2009	08 – 09 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri
130	133/KMA/SK/IX/2009	15 – 09 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi
131	134/KMA/SK/IX/2009	15 – 09 – 09	Pengangkatan Panitera Muda di Lingkungan Mahkamah Agung RI
132	135/KMA/SK/IX/2009	15 – 09 – 09	Administrasi Keuangan Program Penegakan Hukum Dan HAM Dalam Pelaksanaan Hukum Bidang Penyelesaian Perkara KKN dan HAM, Perkara Pidana Kasasi dan Peninjauan Kembali
133	136/KMA/SK/IX/2009	15 – 09 – 09	Administrasi Keuangan Program Penegakan Hukum Dan HAM Dalam Pelaksanaan Hukum Bidang Penyelesaian Tunggakan Dan Minutasi Putusan Perkara Pidana Kasasi dan Peninjauan Kembali
134	137/KMA/SK/IX/2009	15 – 09 – 09	Pengelolaan Penyelesaian Tugas Mendesak Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
135	138/KMA/SK/IX/2009	15 – 09 – 09	Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI
136	139/KMA/SK/IX/2009	30 – 09 – 09	Studi Banding Untuk Pendalaman Materi, Penyempurnaan Kurikulum Silabus , Metode Pembelajaran dan Kode Etik Mediator

137	140/KMA/SK/X/2009	02 – 10 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, dari Pengadilan Negeri Idi ke Pengadilan Negeri Medan
138	141/KMA/SK/X/2009	02 – 10 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, dari Pengadilan Negeri Meulaboh ke Pengadilan Negeri Medan
139	142/KMA/SK/X/2009	06 – 10 – 09	Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung RI
140	143/KMA/SK/X/2009	12 – 10 – 09	Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
141	144/KMA/SK/X/2009	12 – 10 – 09	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Utama Pengadilan Tinggi
142	145/KMA/SK/X/2009	13 – 10 – 09	Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
143	146/KMA/SK/X/2009	13 – 10 – 09	Pengangkatan Hakim Sebagai Hakim Pengadilan Niaga
144	147/KMA/SK/X/2009	13 – 10 – 09	Pembentukan Tim Penyusun Kurikulum Silabus, Bahan dan Metode Pengajaran Bagi Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Hukum Dan Peradilan
145	148/KMA/SK/X/2009	19 – 10 – 09	Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009
146	149/KMA/SK/X/2009	20 – 10 – 09	Penunjukan Panitera Pengganti Majelis Khusus Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung
147	150/KMA/SK/X/2009	26 – 10 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, dari Pengadilan Negeri Cilacap
148	151/KMA/SK/X/2009	27 – 10 – 09	Pembentukan Tim Penyusun Materi Pelatihan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan Untuk Pelatih
149	153/KMA/SK/XI/2009	03 – 11 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Sebagai Percontohan Penanganan Pengaduan
150	154/KMA/SK/XI/2009	04 – 11 – 09	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

151	155/KMA/SK/XI/2009	04 – 11 – 09	
152	156/KMA/SK/XI/2009	13 – 11 – 09	Pelaksana Tugas Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI
153	157/KMA/SK/XI/2009	23 – 11 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, dari Pengadilan Negeri Timika
154	160/KMA/SK/XI/2009	30 – 11 – 09	Penunjukan Tim Studi Banding Ke Thailand
155	161/KMA/SK/XI/2009	30 – 11 – 09	Penunjukan Tim Studi Banding Ke Malaysia
156	162/KMA/SK/XII/2009	09 – 12 – 09	Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2009
157	163/KMA/SK/XII/2009	09 – 12 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, dari Pengadilan Negeri Temanggung
158	164/KMA/SK/XII/2009	15 – 12 – 09	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa perkara pidana, dari Pengadilan Negeri Surakarta
159	165/KMA/SK/XII/2009	16 – 12 – 09	Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Kadilmiltama
160	166/KMA/SK/XII/2009	16 – 12 – 09	Penunjukan Hakim Madya Pratama pada Mahkamah Agung RI sebagai Panitera Pengganti
161	167/KMA/SK/XII/2009	27 – 12 – 09	Peyuluhan Panitia Pelaksana Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi
162	168/KMA/SK/XII/2009	29 – 12 – 09	Pengangkatan Hakim Madya Utama Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin menjadi Hakim PHI
162	169/KMA/SK/XII/2009	29 – 12 – 09	Pengangkatan / Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
163	170/KMA/SK/XII/2009	30 – 12 – 09	Pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak menjadi Hakim Pengadilan Perikanan Pontianak

## LAMPIRAN 3

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	1. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 3. Pelayanan Publik atau Birokrasi 4. Operasi dan Pemeliharaan 5. Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian 6. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 7. Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun 8. Peningkatan Kapasitas Manajemen Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 9. Perencanaan/ Penyusunan/ Pengembangan Program dan Sistem Prosedur 10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4.267.856.530,-
2.	Program peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Aparatur Negara	Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara	15.011.700.000,-
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia- Aparatur	Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri	7.200.000.000,-
4.	Program Perencanaan Hukum	Penyusunan/ Penyempurnaan/ Pengkajian peraturan Perundang-undangan	5.000.000.000,-
5.	Program Pembentukan Hukum	1. Pembinaan Hukum dan Organisasi 2. Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan 3. Penyusunan/ Penyempurnaan/ Pengkajian Perundang-undangan	2.000.000.000,-



6.	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.000.000.000,-
7.	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	1. Pelayanan Bantuan Hukum 2. Peningkatan Pelayanan Dan Bantuan Hukum Bagi Golongan Miskin atau Tidak Mampu 3. Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara	42.6810.000.000,-
8	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum dan HAM	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	731.8800.000.000,-
9.	Program Penegak Hukum dan HAM	1. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi 2. Penegakkan Hukum dan HAM 3. Penanganan Perkara	115.819.000.000,-
10.	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Peningkatan Kemampuan Professional Aparatur Hukum	31.000.000.000,-
11.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan- Gender dan Anak	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	500.000.000,-
	<b>TOTAL</b>		<b>5.219.948.230,-</b>